

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR RESMI NEGARA
INDONESIA DAN MESIR PERSPEKTIF GENDER**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
BANGUN PRISTIWATI ZAHRO
NIM. 212510127

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1445 H.**

ABSTRAK

Bangun Pristiwati Zahro: Kedudukan Perempuan dalam Tafsir Resmi Negara Indonesia dan Mesir Perspektif Gender

Penelitian tentang perempuan telah menunjukkan berbagai arah baru dan berkelanjutan dalam penelitian berbasis gender dalam studi Alquran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian pada ayat-ayat al-Qur'an dilakukan secara beragam dan pluralistik dan sering kali melibatkan sejumlah besar kerangka metodologis dan teoritis. Penelitian ini membahas tentang respon madzhab tafsir negara Indonesia (*Al-Qur'an dan Tafsirnya*) dan Mesir *al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim* terhadap isu perempuan kaitannya dengan komitmen negara pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kajian ini menemukan bahwa madzhab tafsir negara Indonesia dari sejarah awal penulisannya telah melakukan perubahan yang signifikan dari edisi awal yang diterbitkan dan telah melibatkan perempuan didalamnya. Madzhab tafsir negara Mesir menjadikan tafsir *al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim* sebagai upaya tandingan dengan maraknya penerjemahan tafsir yang banyak dilakukan. Majelis A'la Mesir sangat berkomitmen untuk penyebaran dakwah Al-Quran dengan berbagai bahasa seperti Indonesia, Jerman, dan Perancis. Penelitian ini mengungkap kedudukan perempuan dalam pandangan al-Qur'an untuk membangun paradigma dan kesadaran akan pentingnya keadilan gender. Tema besar yang diangkat diantaranya adalah diskursus tentang penciptaan manusia QS.an-Nisâ (4:1), pembagian waris QS.an-Nisâ (4:11-12), rumah tangga dan nusyûz (4:34) dan kepemimpinan dalam QS.an-Naml (27:23) yang dikaji dalam madzhab tafsir negara Indonesia dan Mesir dengan penelitian lain yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan akan urgensi kajian tentang madzhab tafsir negara yang dijadikan argumen atas pentingnya corak baru dalam kajian tafsir yaitu, tafsir ad-daulî. Penelitian ini menyatakan bahwa madzhab tafsir negara Indonesia adalah tafsir yang peka gender dan tafsir negara Mesir adalah tafsir yang sadar gender. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa relasi perempuan baik dalam masa pertumbuhan, keibuan, dan hubungan dengan laki-laki menunjukkan bahwa tema-tema dalam al-Qur'an yang berulang memberikan pesan moral dan kemanusiaan untuk diambil intisari hikmah dalam kehidupan

Kata Kunci: *Perempuan, Gender, dan Tafsir Negara*

ABSTRACT

Bangun Pristiwati Zahro: The Position of Women in the Official Interpretation of Gender Perspective in Indonesian and Egyptian

Research on women has shown various new and ongoing directions in gender-based research within the Quranic studies. The objectives of his research are to demonstrate that research on the verses of the Quran is diverse and pluralistic, often involving many methodological and theoretical frameworks. This research examines the responses of the Indonesian Government's interpretation (*Al-Quran and its Tafsir*) and the Egyptian (*Al-Muntakhab fi Tafsir al-Quran al-Karîm*) to women's issues about the state's commitment to eliminating all forms of discrimination against women. The research reveals that the Indonesian interpretation has undergone significant changes from its early published editions, involving women in the process. Those tafsir become a countermeasure to the proliferation of various translations of interpretation. The Egyptian Council is highly committed to spreading the message of the Quran in various languages such as Indonesian, German, and French. The research exposes the position of women in the Quranic perspective to build a paradigm and awareness of the importance of gender justice. Major themes include the discourse in the creation of humanity in surah an-Nisâ (4:1), inheritance division in Surah an-Nisâ (4:11-12), household and nusyûz (4:24), and leadership (27:23) examined within Indonesian and Egyptian interpretation as an argument for the importance of a new approach in interpretation, named tafsîr ad-daulî. The research assert that the Indonesian interpretation is gender-sensitive, while the Egyptian is gender-concious. It also concludes that women's relationships, whether in growth, motherhood, or interaction with men, demonstrate that recurring themes in the Quran convey moral and humanitarian messages to extrach wisdom in life.

Keywords: *Women, Gender, Government Interpretation*

المخلص

بانجون فريستيواتي زهراء: مكانة المرأة في في التفسير الرسمي لمفهوم النوع الاجتماعي في إندونيسيا و مصر

البحث حول النساء أظهر اتجاهات متنوعة و مستمرة في البحث المستند الى النوع الاجتماعي في دراسات القرآن. الهدف من هذا البحث هو إظهار أ، البحث في آيات القرآن يتم بتنوع و تعدد و يشتمل في كثير من الأحيان عددا كثيرا من الأطر الأسلوبية و النظرية. يتناول البحث استجابة للتفسير الدولي الإندونيسي (القرآن و تفسيره) و المصري (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) لقضايا المرأة فيما يتعلق بالتزام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. يكشف البحث أن التفسير الإندونيسي قد خضعت لبعض تغييرات ضد الطبعة الأولى التي تم نشرها وشملت النساء في العملية. يستهدف المنتخب في تفسير القرآن الكريم لنشر الفهم الصحيح في القرآن بالترجمات المتنوعة وبلغات متنوعة مثل الإندونيسية والألمانية و الفرنسية. يكشف البحث عن موقف المرأة في منظور القرآن لبناء نموذج ووعي بأهمية العدالة الجندرية. الثيمات الرئيسية تشمل الحديث عن خلق الإنسان في سورة النساء (4:1)، وتوزيع الميراث في سورة النساء (4:12) الأسرة و النشوز في سورة النساء (4:34) والقيادة للنساء في سورة النمل (27:23) يدرس ضمن الفسیر الدولي الإندونيسي و المصري مع بحوث أخرى ذات صلة. يشدد استنتاج هذا البحث ضرورة دراسة التفسير الدولي كحجة لأهمية نهج جديد في الدراسة،

يؤكد البحث أن التفسير الإندونيسي حساسة للجندر، في حين التفسير المصري واعية له. يختم البحث أيضا بأن علاقة النساء سواء في فترة النمو أو الأمومة أو التفاعل مع الرجال، تظهر أن المواضيع المتكررة في القرآن توفر رسائل أخلاقية وإنسانية لاستخلاص الحكمة في الحياة.

الكلمات الرئيسية: المرأة، الجنس، التفسير الدولي

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bangun Pristiwati Zahro
Nomor Induk Mahasiswa : 212510127
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Kedudukan Perempuan dalam Tafsir Madzhab
Negara Indonesia dan Mesir Perspektif Gender

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

A 100,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Bangun Pristiwati Zahro'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'ATTAJARI TEMPEL' and '100.000'.

Bangun Pristiwati Zahro

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul
Kedudukan Perempuan dalam Tafsir Resmi Negara Indonesia dan Mesir
Perspektif Gender

TESIS
Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
Bangun Pristiwati Zahro
NIM: 212510127

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 9 Januari 2024
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., MA.
NIDN: 2020057501

Pembimbing 2



Dr. Kholilurrohmah, MA.
NIDN: 2015117503

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Abdul Muaid Nawawi, MA
NIDN: 2125097601

**TANDA PENGESAHAN TESIS
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR RESMI NEGARA
INDONESIA DAN MESIR PERSPEKTIF GENDER**

Disusun oleh:

Nama : Bangan Pristiwati Zahro
Nomor Induk Mahasiswa : 212510127
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal
29 Januari 2024

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Prof.Dr.H.Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3	Dr. Nur Arfiyah Febriani, MA	Penguji II	
4	Prof.Dr.H.Hamka Hasan,Lc,MA	Pembimbing I	
5	Dr.Kholilurrohman, MA	Pembimbing II	
6	Dr.Abdul Muid N, MA.	Panitera Sekretaris	

Jakarta, 29 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Keterangan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, salnya: رب ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *u* atau *û* atau *Û*, misalnya: القارة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada peneliti, terutama nikmat Islam, Iman, serta nikmat pendidikan. Dengan nikmat tersebut peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada manusia yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan seluruh manusia sedunia yakni Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, pengikut dan siapa saja yang senantiasa merujuk, baik sikap maupun keilmuannya kepada nabi Muhammad Saw..

Peneliti menyadari bahwa rampungnya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP RI) yang telah memberikan Beasiswa Magister Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal Jakarta.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
3. Direktur Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA.
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta Prof. Dr. HM. Darwis Hude, M. Si.

5. Manajer Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal Jakarta Dr. Mulawarman Hannase Lc, MA,.Hum
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Dr. Abd. Muid N, M.A.
7. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., MA. dan Dr. Kholilurrohman MA, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
8. Dosen Penguji WIP 1 dan WIP 2 Dr. Nur Arfiyah Febriani, MA yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan terhadap penelitian ini
9. Segenap civitas akademika Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta, terkhusus untuk para dosen kami yang sudah begitu banyak membagi ilmunya serta membuka wawasan untuk penulis.
10. Suami tercinta Ali Wiyoto dan kedua anak kami Alvaro dan Ameena
11. Seluruh teman seperjuangan PKUMI 1.0 terkhusus S2 PKUP yang senantiasa menjadi sahabat dalam menuntut ilmu
12. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung penuh, baik secara moril dan materil, sekaligus mengiringi penulis dengan doa setiap waktu.
13. Dan seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala jariyah yang terus mengalir.

Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah Swt memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Jakarta, 3 Januari 2024

Bangun Pristiwati Zahro

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Tanda Persetujuan Tesis.....	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xxi
Daftar Gambar.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kerangka Teori	10
H. Tinjauan Pustaka.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KAJIAN GENDER	16
A. Kedudukan Perempuan dari Masa ke Masa	16

1. Perempuan sebelum dan setelah Islam	16
2. Perempuan Indonesia	27
3. Perempuan Mesir.....	35
B. Kajian Gender	43
1. Konsep Gender	43
2. Gender Sebagai Alat Analisis	47
C. Urgensi dan Kaidah Penelitian Gender.....	50
BAB III: GENELOGI DAN METODOLOGI TAFSIR NEGARA	54
A. Geneologi Tafsir Negara.....	54
1. Tafsir Negara	54
2. Perkembangan Tafsir Indonesia.....	60
3. Profil Al-Qur'an dan Tafsirnya.....	68
B. Tafsir Negara Mesir	73
1. Perkembangan Tafsir Mesir	73
2. Profil Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm.....	77
3. Metodologi Tafsir	79
C. Analisis Perbandingan Tafsir Madzhab Negara	93
D. Corak Tafsir Dauli	95
BAB IV: ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MADZHAB TAFSIR NEGARA INDONESIA DAN MESIR PERSPEKTIF GENDER.....	98
A. Al-Qur'an dan Tafsirnya	98
1. Penciptaan Perempuan.....	98
2. Warisan	103
3. Rumah Tangga dan Nusyuz	111
4. Kepemimpinan	114
B. Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm	116
C. Persamaan dan Perbedaan	132
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	153
C. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komnas Perempuan di Indonesia pada 2022 mencatat terbitnya 20 kebijakan yang memuat diskriminasi langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan ini menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak ekspresi dan berkeyakinan, serta pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau perbedaan atas dasar agama.¹ Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 masih menunjukkan skala yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Rekapitulasi korban menurut jenis kelamin perempuan tahun 2023 sebanyak 80% dan laki-laki sebanyak 20%. Data juga menunjukkan pelaku menurut jenis kelamin perempuan sebanyak 10,5% dan laki-laki 89,5%. Korban menurut status usia dewasa 52,5% dan anak 57,5%. Pelaku menurut status usia anak sebanyak 17,4% dan dewasa sebanyak 82,6%.²

Di Mesir, angka kekerasan yang didapatkan oleh perempuan juga pada titik merah yang perlu penanganan responsif yang harus dilakukan. Tercatat bahwa prosentase perempuan yang mendapatkan kekerasan fisik

¹ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 14.55 EST.

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Jumat, 6 Oktober 2023 pukul 12.16 EST.

sebelum pernikahan sebanyak 25,5% dan perempuan yang mendapatkan kekerasan mental sebelum pernikahan sebanyak 22.3%.³ Dalam upaya penanggulangannya, pemerintah Indonesia Mesir melakukan banyak hal untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang ada.

Banyaknya tingkat kekerasan dan diskriminasi yang diterima kaum perempuan dilatarbelakangi beberapa faktor yang mendasar. Indonesia dan Mesir merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun penghormatan dan kepedulian terhadap perempuan mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Banyak pemahaman keagamaan yang seringkali dijadikan dasar untuk melegalkan segala bentuk diskriminasi atas nama agama dan keyakinan.

Dalam mensikapi segala bentuk diskriminasi, baik dalam pemikiran maupun tindakan tidaklah mudah dilakukan. Dibutuhkan langkah strategis dan tehnik yang memadai dalam pemberdayaan perempuan. Kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan gender sangat penting dilakukan mulai dari perencanaan dan evaluasi seluruh program yang ada. Termasuk dalam kajian dan pemikiran yang dihasilkan oleh para tokoh maupun lembaga-lembaga resmi pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan perempuan dan keadilan gender.

Kajian tentang gender dalam al-Quran telah banyak dilakukan oleh para tokoh baik di Indonesia maupun di dunia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nassarudin Umar dalam bukunya *Argumentasi Kesetaraan Gender* yang menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak cukup hanya dikaji secara biologis, tetapi perlu pengkajian non-biologis (gender).

Leila Ahmed dalam *Women and Gender in Islam* menyatakan bahwa Islam secara unik, spesifik, dan nyata telah memberikan kehormatan kepada wanita dan gender umumnya yang kemudian berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang rumit.⁴ Al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan anatomi biologis, tetapi perbedaan ini bukan menjadi dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin tertentu.

Kedudukan perempuan merupakan keadaan yang sebenarnya bagi perempuan. Kedudukan dapat digambarkan dalam contoh fenomena kehidupan yang beragam yang pernah dialami, sedang dialami, maupun akan di alami perempuan.

Kedudukan perempuan mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Keadaan sosial budaya dan latar belakang sejarah telah menjadikan perempuan terenggut kehormatannya karena budaya patriarki. Hubungan

³<https://enow.gov.eg/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9> diakses pada Jumat, 6 Oktober 2023 pukul 15.02 EST.

⁴ Leila Ahmad, *Women and Gender in Islam*, Connecticut: Yale University, 1992, hal. 5.

antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya tentang hak dan kewajiban telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Banyak digambarkan bagaimana hubungan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan.

Kelahiran perempuan dianggap sebagai sebuah petaka terjadi hampir di seluruh wilayah, baik di timur maupun di barat. Kelahirannya diasumsikan sebagai masalah, beban, dan tidak memberikan masa depan cerah bagi keluarga (karena dia dianggap tidak bisa bekerja). Maka sebagaimana telah terjadi, hilangnya hati nurani dengan menguburkan bayi-bayi perempuan hidup-hidup.

Perempuan Arab pada masa sebelum Islam tidak memiliki kebebasan dalam persoalan pernikahan, ayah atau walinya yang merupakan laki-laki yang memutuskan pernikahan yang akan dijalaninya dan juga dalam penentuan mahar yang menjadi syarat penting dalam pernikahan.⁵ Dan mahar itu tidak diberikan kepada perempuan, tapi justru diberikan kepada walinya. Ini adalah sebuah potret transaksi jual beli dan tidak mencerminkan konsep pernikahan yang memperhatikan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Perempuan saat itu menjadi objek pelampiasan gairah seks laki-laki dibawah nama pernikahan, namun tidak untuk membangun pernikahan dengan menjaga nilai dan martabat keluarga.

Jika wali dari seorang perempuan meninggal, maka ia akan diwariskan sebagaimana tanah dan harta benda lainnya diberikan kepada ahli waris yang dipandang berhak untuk menerimanya. Ini adalah potret kelam sejarah perempuan sebelum datangnya Islam. Dan kutukan lain bagi perempuan yang paling monumental adalah menstruasi. Teologi menstruasi kemudian bersatu dengan cerita-cerita mitos yang berkembang dalam masyarakat. Perilaku perempuan pada masa lalu dianggap sebagai penyebab awal bencana yang terjadi.

Dalam kepercayaan berbagai kelompok dahulu, perempuan yang sedang mengalami menstruasi tidak boleh melihat cahaya bulan maupun matahari dan dia harus ditutupi meskipun dia akan keluar (dari tempat tinggalnya) pada malam hari. Pada waktu tertentu, kepala dan matanya harus ditutupi dari kuatnya cahaya langit.⁶

Dalam Islam, kedudukan perempuan dilepaskan dari belenggu mitos yang mengikatnya dan diberikan kemuliaan yang tidak didapatkan sebelumnya. Seperti perubahan dari barang yang diwariskan, perempuan dalam Islam berhak menerima waris (Q.S.an-Nisâ'/4: 59), dan juga

⁵ Zainab Ridwan, *al-Mar'ah baina Maurûs wa al-Tahdîs*, Kairo: Maktabah Usrah, 2007, hal.34.

⁶ Judy Grahn, *Blood, Dread, and Roses: How Menstruation Created the World*, Boston: Deacon Press, 1993, hal. 15.

larangan bagi seorang laki-laki menikahi istri dari ayahnya (Q.S. an-Nisâ'/4: 22).

Sejarah Islam mencatat, orang yang pertama kali menangkap dan menghayati kebenaran Islam adalah seorang perempuan, Khadijah. Dialah yang meyakinkan nabi bahwa ia adalah seorang utusan Allah (Rasulullah) yang harus menyampaikan ajaran-Nya kepada umat manusia. Khadijah pula yang menopang perjuangan nabi dengan memberikan sebagian besar hartanya, sehingga nabi sangat terkesan sepanjang hidupnya karena kualitas ketakwaan Khadijah dan perjuangan yang ia berikan.⁷

Islam hadir dan memberikan cahaya bagi kehidupan perempuan. Seiring berjalannya waktu dan dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya, perempuan di Mesir dan Indonesia juga mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Kajian dalam kaitannya dengan teks keagamaan masih ada pandangan dan argumen yang belum ramah perempuan.

Perempuan sebagai seorang individu, baik dalam kehidupan masyarakat maupun negara, memiliki status yang sama dengan berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki. Dengan demikian, agama dan negara harus melindungi umat beragama dan warga negaranya dari berbagai jenis bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, bahasa, golongan, warna kulit, maupun kepercayaannya.

Kajian tentang perempuan Indonesia mencakup seluruh perempuan yang ada di wilayah geografis kepulauan Indonesia. Indonesia di bawah Kementerian Agama RI pada masa orde baru dalam upaya untuk mengisi pembangunan nasional telah dibentuk panitia khusus penafsiran Al-Qur'an dibawah Menteri Agama. Pada perkembangan dinamika yang ada di Indonesia, ragam tafsir banyak dihasilkan oleh Kementerian Agama. Produk tafsir sebagai potret pandangan negara terhadap perempuan perlu dikaji, untuk menggali kedalaman pemahaman dalam memberikan kedudukan perempuan yang sebenarnya.

Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sebagai sebuah bangsa yang besar dengan Pancasila sebagai falsafah negara, Indonesia terdiri dari suku bangsa dan agama yang beragam. Dan pada masa tegaknya orde baru, di bawah Departemen Agama saat ini, pada tahun 1967 Al-Qur'an diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah upaya dengan hadirnya pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk memahami kandungan dalam kitab suci Al-Qur'an. Pembangunan

⁷ Neng Dara Affiah, *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, hal. 3.

keagamaan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan dimensi spiritual kelompok tertentu, tapi juga mencakup dimensi penguatan harmonisasi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Al-Qur'an dengan keindahan bahasa dan kedalaman maknanya tidak akan pernah kering untuk terus dikaji dan dipelajari dengan lebih mendalam. Upaya menghadirkan nilai dan pesan Al-Qur'an adalah sebuah kajian yang tidak akan pernah surut selama manusia hidup di dunia ini.

Banyaknya pakar dan ulama, khususnya dalam kajian tafsir dan bahasa Arab menjadi sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki Indonesia saat itu. Dan kemudian melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 90 tahun 1972 Departemen Agama berupaya untuk merumuskan penafsiran Al-Qur'an oleh para pakar dan ulama Indonesia. Keputusan ini kemudian disempurnakan dengan KMA no. 8 tahun 1973 dan KMA no.30 tahun 1980 yang kemudian disusun Dewan Penyelenggara Tafsir Al-Qur'an.

Ketua Dewan Penyelenggara Pentafsir saat itu, Ibrahim Hosen bersama timnya telah menyusun sebuah sistem dalam penafsiran Al-Qur'an. Sistem ini disusun secara terperinci untuk memaparkan penjelasan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan pedoman dan prinsip yang sama. Pedoman pokok dalam penulisan tafsir ini diantaranya adalah *Tafsîr al-Marâghî* oleh Mustafa al-Maraghi, *Mahâsinut Ta'wil* oleh al-Qâsimî, *Anwârut Tanzîl wa Asrâr al-Tafsîr* oleh al-Baidhâwy, *Tafsîr al-Qurân al-Karîm* oleh Ibnu Katsir. Selain itu digunakan juga *Tafsîr al-Manâr*, *Fi Dzîlâl al-Qur'ân*, *Rûh al-Ma'ânî*, dan lain sebagainya.

Setelah penulisan tafsir lengkap 30 juz, pada perkembangan selanjutnya terdapat saran dan usulan dari para ulama Al-Qur'an dan masyarakat terhadap tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Maka, hadirilah KMA no. 280 tahun 2003 yang membentuk tim dan bertugas untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap. Dari periode waktu pertama ditulisnya tafsir hingga upaya perbaikan yang dilakukan, Indonesia telah melalui banyak perubahan dan perkembangan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Mesir memiliki sebuah lembaga bernama Majlis al-A'lâ li asy-Syû'un al-Islâmiyyah yang berdiri pada tahun 1960 dibawah Kementerian Waqaf Mesir (Wizârah al-Auqâf al-Mashriyyah). Lembaga ini telah banyak menerbitkan buku-buku dalam kajian keislaman. Buku-buku ini baik dalam berupa kajian majalah, terjemah al-Qur'an, penelitian, dakwah, tafsir, hadis, dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan tentang al-Qur'an, buku tafsir yang berjudul *al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm* diterbitkan untuk menyebarkan

semudah mungkin ajaran agama Islam ke seluruh dunia. Kajian dalam kitab ini membahas seluruh ayat dalam surah yang ada di dalam al-Qur`an yang disusun oleh para pakar dan ulama yang berada dibawah Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Mesir. Tujuan awal dari penulisannya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam tidak hanya bagi masyarakat Arab tapi juga bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia.

Tafsir ini ditujukan untuk masyarakat luas. Banyak ayat-ayatnya diuraikan dari segi perkembangan sains modern. Tafsir ini dinilai sesuai dengan perkembangan kemampuan ilmiah masyarakat Mesir secara umum. Pelajar SLTP bisa memahaminya dengan baik karena dipaparkan secara populer, tanpa menggunakan istilah-istilah ilmiah yang ruwet dan volumenya pun terdiri dari satu jilid yang tidak terlalu besar.⁸

Al-Muntakhab fî Tafshîr Al-Qur`an al-Karîm ini telah diterjemahkan kedalam bahasa selain Arab seperti bahasa Jerman, Perancis, dan Indonesia. Dalam penerjemahan kitab ini dalam bahasa Indonesia, dibentuk tim khusus dari pada ulama Indonesia baik yang menjadi alumni di Mesir, Sudan, dan universitas ternama lainnya. Tim ini juga dibimbing langsung oleh Quraish Shihab yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir.

Penerjemahan *al-Muntakhab* dalam bahasa lain merupakan bukti komitmen yang dipegang teguh oleh Mesir dalam menyiarkan ajaran dan dakwah Islam ke seluruh dunia. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dalam membantu menyediakan kitab suci dan upaya pemahaman kitab suci dengan diterbitkannya banyak karya dalam bidang tafsir.

Dalam menganalisis ayat-ayat kaitannya dengan kedudukan perempuan perspektif gender, akan dikaji secara mendalam tentang tema-tema utama dalam 2 tafsir dalam mazhab Negara Indonesia dan Mesir. Perbandingan keduanya menarik untuk dikaji. Mesir adalah negara yang terkenal dengan keilmuan agama Islam dan banyak orang Indonesia yang belajar dan membaca tafsir disana. Hingga pada perkembangan selanjutnya, mufasir Indonesia (dalam hal ini dibawah naungan Kementerian Agama RI) berhasil menuliskan tafsir yang tentu memiliki kekhasan yang berbeda dengan Mesir.

Diantara tema-tema yang diangkat dalam kajian tentang perempuan adalah tentang penciptaan manusia dalam Surah an-Nisâ'(4:1). Dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara rinci tentang penciptaan perempuan, kata Hawa sebagai perempuan pertama tidak pernah disebutkan di dalam al-Quran. Asal mula penciptaan perempuan yang banyak dinarasikan sebagai

⁸ Qurai Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur`an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 315.

mahluk kedua setelah lak-laki, menjadi pembahasan yang banyak dikaji khususnya oleh para penggagas dan penggerak kesetaraan gender.

Dalam tafsir klasik maupun modern yang menggunakan interpretasi tekstual, terutama menjadikan hadis nabi sebagai penjelas ayat tersebut menyebutkan bahwa ungkapan dalam Surah an-Nisâ ayat 1 “min nafs wâhidah” adalah Adam as. sebagai moyangnya manusia. Dan ungkapan “wa khalaqa minhâ zaujahâ” adalah Allah menciptakan Hawa dari diri Adam. Hal ini berbeda dengan pandangan Sayyid Quthub yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam “wa khalaqa minhâ zaujahâ” adalah kemanusiaan. Dengan demikian, pasangan manusia itu adalah manusia sendiri.⁹ Dan masih ada banyak tema yang dikaji secara mendalam dalam perspektif yang ramah gender.

Kajian tentang perempuan dalam lintas periode terdiri atas tiga unsur yang mengakomodir semua cabang persoalan kaitannya dalam kehidupan domestic maupun public. *Pertama*, sifat natural perempuan yang berkaitan dengan pembahasan atas kemampuannya untuk mengabdikan pada ranah umum. *Kedua*, hak dan kewajibannya dalam keluarga dan masyarakat. *Ketiga*, muamalah (hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan) yang mengharuskan perempuan memiliki adab, akhlak (budi pekerti) yang mayoritas berkaitan dengan ‘urf (kebiasaan) dan suluk.¹⁰

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh factor social maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran social dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk social atas laki-laki dan perempuan itu antara lain, jika perempuan dikenal sebagai mahluk yang lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat diatas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu.¹¹

Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan banyak disebutkan dalam Al-Qur`an. Al-Qur`an menyeru agar manusia memelihara keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Islam menolak pembunuhan bayi-bayi perempuan (Q.S. an-Nahl/16:58) dan melarang juga pembunuhan bayi laki-laki seperti yang terjadi pada masa Fir’aun¹²

⁹ Maulana, “Melacak Akar Bias Gender dalam Studi Islam” dalam *Marwah*, Vol.XV No.2, 2016, hal. 210.

¹⁰ `Abbas Mahmud al-`Aqqad, *al-Mar`ah fi Al-Qur`an*, t.tp: Dar al-Hilal, 1971, hal.5.

¹¹ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Tehnik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2002, hal. 6.

¹² Fir ‘aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir Kuno, sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa Fir’aun pada masa Nabi Musa a.s. adalah Menepthan (1232–1224 SM) yang dikenal dengan Ramses II.

(Q.S.al-Baqarah/2:49). Penjagaan terhadap keturunan ini berdasarkan kewajiban bukan hanya asas manfaat saja. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia atau al-Insân sama-sama berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua QS. al-Aḥqâf/46:15. Ajaran dan petunjuk Al-Qur`an tentang kesetaraan juga terdapat dalam Q.S. Ali ‘Imrân/3: 195, an-Nisâ`/4: 24, al-Mu`minûn/ 23: 12-16, al-Mâidah/5:38.

Dalam realitas sosiologis yang terjadi di masyarakat, seringkali ditemukan fakta yang berbeda dengan konsep Al-Qur`an. Perempuan seringkali termarginalkan. Hal ini terjadi disebabkan beberapa factor seperti kebijakan pemerintah, tradisi, adat istiadat, tafsir agama, dan asumsi ilmu pengetahuan. Dibutuhkan keseriusan dan langkah nyata dalam mewujudkan perjuangan kesetaraan gender.

Negara Mesir dan Indonesia memiliki hubungan yang emosional, dimana Mesir menjadi negara pertama yang mendeklarasikan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia. Banyak dari tokoh dan ulama Indonesia yang menjadi duta negara dan menimba ilmu di negara 1000 menara tersebut. Selain itu, Mesir melalui Al-Azhar banyak mengirimkan mab`ûs (utusan/duta resmi) dalam penyebaran ajaran agama Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Wanita di Indonesia dan Mesir memiliki sejarah panjang dalam proses aktualisasi dan dapat berperan dalam ranah publik. Gerakan-gerakan yang menyuarakan kemajuan perempuan menjadi awal baru bagi potret perempuan setelah beragam tantangan yang dihadapi. Kajian terhadap tafsir produk negara akan menjadi tolak ukur dalam memahami pandangan dan dukungan negara terhadap perempuan dan seluruh umat manusia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Indonesia dan Mesir merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun masih banyak ditemukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Beragam kajian tentang tafsir dikaji di Indonesia dan Mesir, bahkan lembaga negara memberikan perhatian yang besar sehingga menghasilkan produk tafsir, hanya saja produk tafsir tersebut tidak terlepas dari kepentingan yang menyertainya.
3. Belum ditemukan konsep tafsir ad-dauli sebagai corak baru dalam penafsiran al-Qur`an
4. Dengan hadirnya tafsir produk lembaga resmi negara, ternyata dalam realitas kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat

Indonesia dan Mesir masih ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan konsep Al-Qur`an.

5. Kedudukan perempuan dalam tafsir perspektif gender seharusnya diaplikasikan secara adil dalam setiap literatur, namun penerapannya dalam realitas tidak sebaik konsep kesetaraan yang ada.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibatasi pada tiga pokok, yaitu: pembatasan sejarah, karya tafsir, dan tema. Dari sini pembatasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari segi sejarah, tesis ini hanya fokus pada sejarah kedudukan perempuan dari masa ke masa
- b. Dari segi karya tafsir, tesis ini membahas kitab tafsir yang diterbitkan oleh lembaga resmi negara Indonesia dan Mesir
- c. Dari segi tema, tesis ini membahas tentang 4 tema utama dalam kajian tafsir perspektif gender

2. Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan perempuan dan perkembangannya di Indonesia dan Mesir?
- b. Bagaimana *setting* sosio-historis lahirnya tafsir negara Indonesia (*Al-Qur`an dan tafsirnya*) dan Mesir (*al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur`an al-Karîm*) dan metodologi penulisannya?
- c. Bagaimana analisis perbandingan penafsiran dalam tafsir negara Indonesia (*Al-Qur`an dan tafsirnya*) dan Mesir (*al-Muntakhab fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*) terhadap kedudukan perempuan perspektif gender?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan kedudukan perempuan dan perkembangan di Indonesia dan Mesir
2. Untuk menjelaskan *setting* sosio-historis lahirnya tafsir mazhab negara Indonesia (*Al-Qur`an dan tafsirnya*) dan Mesir (*al-Muntakhab fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*) dan metodologi penulisannya

3. Untuk menganalisis perbandingan penafsiran dalam tafsir negara Indonesia (*Al-Qur`an dan tafsirnya*) dan Mesir (*al-Muntakhab fi Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*) terhadap kedudukan perempuan perspektif gender

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah keilmuan Islam tentang pandangan tafsir negara Indonesia dan Mesir terhadap perempuan
2. Sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya tentang wacana gender dalam penafsiran negara Indonesia dan Mesir dengan menambah wawasan dan referensi dalam kajian tafsir perspektif gender
3. Bagi stakeholder diharapkan penelitian ini mampu menguatkan UU no.7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Form of Discrimination (CEDAW) dan juga menguatkan Instruksi Presiden no.9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang menginstruksikan semua jajaran pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori adalah bagian penting yang membuka arah jalannya penelitian yang sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk melacak akar sejarah lahirnya tafsir produksi Kementerian Agama RI dan Majelis al-A`lâ li asy-Syu`ûn al-Islâmiyyah Mesir. Pendekatan gender digunakan untuk memahami penafsiran ayat Al-Qur`an dalam kedua tafsir diatas.

Geneologi adalah sebuah narasi sejarah yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia dari asal historisnya. Konsep ini berusaha menelusuri akar historis sebuah fenomena kontemporer muncul dan memberikan pemaparan aspek historis yang mendasari fenomena saat ini. Geneologi melihat sejarah sebagai sebuah dialektika kekuasaan dan pertarungan yang kompleks.¹³

Secara garis besar sejarah Indonesia modern dibagi menjadi 2 masa, masa pertama meliputi jangka waktu dari permulaan abad ke-20 sampai

¹³ Moh Dahlan, "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia," dalam *El-Afkar*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2020, hal. 3.

tahun 1945, dan masa kedua mencakup kurun waktu sejak 1945 sampai sekarang. Kemerdekaan Indonesia adalah tanda masa transisi suatu negara yang secara politik dikendalikan oleh kekuatan luar ke suatu negara yang dijalankan dan dikendalikan oleh bangsa Indonesia sendiri.¹⁴ Sejarah perempuan di Indonesia pun mengalami perubahan dari masa ke masa, dan puncaknya adalah ketika Indonesia pernah dipimpin oleh seolah perempuan. Semoga proses yang terjadi itu tidak pernah lepas dari pro dan kontra dilihat dari berbagai aspek kajian.

Kajian tafsir di Indonesia memiliki ikatan yang cukup erat dengan pemikiran tafsir Timur Tengah. Mesir sebagai negara yang dikenal sebagai pusat kajian keislaman telah menjadi salah satu destinasi tempat belajar banyak ulama di Indonesia. Pembaharuan di Mesir yang digagas oleh Muhammad Abduh membawa nuansa baru bagi khazanah keilmuan Mesir.

Penelitian ini akan menggunakan wacana gender dalam menganalisis tafsir mazhab Negara Indonesia dan Mesir. Untuk memahami kata gender harus dibedakan dengan pemahaman arti seks atau jenis kelamin. Jika dalam pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki ciri khas biologis yang berbeda diantara keduanya. Perempuan mengalami menstruasi, bisa hamil, dan menyusui. Ciri biologis ini tidak ada pada laki-laki.

Gender merupakan sebuah konsep social yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedudukan, peran dan fungsi ini bukan atas dasar perbedaan jenis kelamin secara biologis. Hal ini berbeda dari fungsi kodatri laki-laki yang bersifat memberi dan perempuan menerima. Sehingga selalu diasumsikan bahwa laki-laki lebih kuat dan perkasa dibandingkan perempuan.

Penelitian mengenai paradigma gender secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berikut ini:¹⁵

1. *Gender Aware Research*, yaitu penelitian yang mengikutsertakan perempuan sebagai informan dan dalam analisis secara implisit hubungan gender sudah tercakup.
2. *Gender Focus Research*, yaitu penelitian yang secara eksplisit memasukkan pengalaman perempuan dan hubungan gender sebagai isu pokok, artinya berbicara penelitian dengan focus gender.
3. *Gender Oriented Research*, yaitu semua penelitian yang sadar gender dan penelitian yang berfokus gender.

¹⁴ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur`an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 29.

¹⁵ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Tehnik Penelitian Gender,*, hal. 91.

Isu mengenai gender tidak bisa dilepaskan dari unsur keagamaan, karena setiap ajaran agama akan melahirkan beragam pemahaman yang berpengaruh pada sikap dan perilaku dari pemeluknya. Dalam ajaran agama, secara teologi perempuan biasanya ditempatkan pada posisi kedua setelah laki-laki. Karena itulah, biasanya penafsiran terhadap teks agama ada yang bersifat ramah gender ada juga yang bias gender.

Diantara tafsir Al-Quran dasawarsa tahun 1990 an analisis sosio-historis kajian kritis terhadap anggapan yang sudah baku terkait dominasi atau supremasi laki-laki terhadap perempuan dengan menyajikan dalil-dalil agama yang relevan. Model kajian seperti ini dilakukan dengan pemikiran utama Tuhan yang universal, bersifat azali, dan tran-historis itu ketika dikaitkan dengan manusia yang hidup dalam lintas sejarah. Maka, kandungan dasar yang ada dalam al-Qur`an tentunya harus beradaptasi dengan karakter bahasa dan budaya Arab saat itu. Dengan perkembangan saat ini, tentu kajian-kajian yang berkembang juga mengalami perubahan.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai 2 tafsir penting yang merupakan representasi dari pandangan Negara Indonesia dan Mesir telah diteliti dengan berbagai sudut pandang baik dari perspektif gender maupun sudut pandang lainnya. Diantara beberapa kajian tersebut:

Pertama, karya tulis Muni' Abdul Halim Mahmud yang berjudul *Manâhij al-Mufasssirîn*. Mahmud menyatakan bahwa kitab *al-Muntakhab* adalah sebuah karya besar yang memiliki banyak keutamaan. Disajikan untuk memenuhi kebutuhan zaman saat ini, uraian yang tidak terlalu panjang dan ditulis oleh para pakar dalam lintas disiplin ilmu saling terkait dan melengkapi yang dikenal dengan lajnah al-tansîq. Kitab ini menjadi kitab tafsir yang menarik karena bahasa yang ringkas sesuai dengan tabiat cepat dalam masa depan dan mengandung unsur ketelitian dan kemudahan.

Diantara keutamaan kitab tafsir ini adalah penggunaan gaya bahasa modern yang mudah dan jelas, tidak diulas secara detail mengenai perbedaan pendapat yang sering terjadi dalam permasalahan madzhab dalam Islam, dan di dalamnya tidak membahas tentang kisah-kisah atau cerita-cerita yang biasanya mengandung unsur isrâiliyât. Tafsir ini juga diharapkan dapat diterjemahkan dalam bahasa selain Arab untuk dapat dipahami dan mempermudah dakwah penyebaran ajaran agama Islam. Kelebihan lain dari tafsir ini menurut Mahmud adalah penyajian tafsir dalam setiap ayatnya dijelaskan dengan baik sesuai dengan urutan ayatnya, dan juga penjelasan dalam catatan kaki yang mengulas makna

umum permasalahan terkait dengan kajian ayat yang ada.¹⁶

Kedua, karya tulis Howard M. Federspiel yang berjudul *Kajian Al-Qur`an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Federspiel menyebutkan setidaknya ada 4 target utama yang hendak dicapai dalam penulisan tafsir madzhab negara Indonesia; perwujudan dari pencapaian rencana pembangunan pemerintah lima tahunan dari pemerintah pusat, melibatkan sarjana muslim Indonesia yang memiliki kapasitas dalam menafsirkan Al-Qur`an, merealisasikan standar dalam pembuatan tafsir dan terjemahnya, dan adanya pandangan yang ingin ideologinya dijelaskan dalam penafsiran Al-Qur`an.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Arrasyid tentang penafsiran bias gender dalam tafsir Departemen Agama yang disempurnakan. Penelitian ini menyatakan bahwa produk tafsir kementerian agama masih belum melibatkan perempuan dengan jumlah yang proposional dari seluruh tim yang tergabung dalam penulisan tafsir. Penelitian ini juga menguatkan pandangan bahwa penafsiran yang bias gender terjadi pada penafsiran yang hanya melihat makna teks.¹⁷ Dari penelitian ini, dapat disimpulkan dalam pembahasan beberapa tema-tema yang diangkat penafsiran masih bias gender dengan indikator yang tidak terpenuhi dalam kajian responsif gender.

Keempat, penelitian oleh Saifunnuha tentang kajian gender dalam karya-karya tafsir Indonesia untuk mengetahui dinamika penafsiran Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ayat-ayat gender. Penelitian ini menggunakan model SLR (*Systematic Literature Review*) yakni sebuah cara sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dengan beragam studi penelitian melalui topik dan pertanyaan penelitian.¹⁸

Kelima, penelitian Hamka Hasan tentang kemunculan tafsir gender di Indonesia bersifat akademis-teologis, sedangkan di Mesir bersifat sosial-teologis. Sebagian tafsir gender di Indonesia dan Mesir memiliki pandangan yang sama tentang tafsir klasik dalam merumuskan gagasannya. Rumusan yang digunakan berlandaskan metodologi modern yang dipopulerkan oleh para feminis Barat dan Timur Tengah, adanya perbedaan yang terjadi dikarenakan perbedaan latar belakang sosial dan akademik penafsir. Pemilihan isu terkait gender diantara kedua negara

¹⁶ Muni' Abdul Halim Mahmud, *Manâhij al-Mufasssîrîn*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mashri, *t.th*, hal.386.

¹⁷ Fauzan Arrasyid, "Penafsiran Bias Gender: Telaah Tafsir Departemen Agama yang Disempurnakan," dalam *Tesis*, 2009.

¹⁸ Mukhamad Saifunnuha, "Pembahasan Gender dalam Tafsir di Indonesia: Penelitian Berbasis Systematic Literature Review," dalam *Musâwa*, Vol 2 No.2, Tahun 2021, hal.147.

juga berbeda. Di Indonesia berdasarkan wacana aktual yang terjadi, hal ini karena kajian di Indonesia banyak mengadopsi dari Barat dibanding realitas yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan di Mesir, selain merespon berbagai pandangan negatif dalam kaitannya dengan isu gender dalam al-Quran, isu mengenai ketidaksetaraan gender dalam kehidupan masyarakat juga diangkat dalam kajian penelitian gender.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kekhususan dalam penelitian ini terletak pada produk tafsir dari pemerintah Indonesia dan Mesir. Produk ini dilihat dari latar belakang kemunculannya, metodologi dan penjelasan analisis gender akan dikaitkan dengan penelitian yang relevan sehingga mampu menghasilkan penelitian yang komprehensif. Peran negara terhadap kebutuhan masyarakat akan penjelasan agama, dapat dilihat dari karya-karya produk negara yang dihasilkan. Negara berusaha hadir dalam kajian keagamaan masyarakat dengan karya-karya yang dihasilkan dan didanai oleh pemerintah.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan kedudukan perempuan pada tafsir mazhab Negara Indonesia dan Mesir. Penelitian ini dimulai dengan kejadian sosio historis lahirnya tafsir dan kemudian mengkaji ayat-ayat yang telah dihimpun tentang kedudukan perempuan.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primernya adalah ayat-ayat mengenai kedudukan perempuan dalam perspektif gender, dan sumber sekundernya adalah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan dua variable dalam penelitian ini yaitu kedudukan perempuan dan wacana gender.

3. Teknik Input dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan metode komparatif (*comparative research/ al-Bahs al-Muqârin*), yaitu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.¹⁹ Metode ini dilakukan untuk mencari aspek persamaan/perbedaan, kelebihan/kekurangan masing-masing, dan mencari sintesa kreatif dari hasil analisis dua hal yang dikomparasikan.

4. Pengecekan dan Keabsahan Data

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2022, hal.117.

Penelitian ini berjenis kajian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain.²⁰ Sumber-sumber dari kepustakaan dikumpulkan, dikaji, dan dianalisis sesuai dengan hasil bacaan yang komprehensif.

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis saling berkaitan antara bab satu dan lainnya.

Bab I berisi pendahuluan yang diawali tentang latar belakang masalah urgensi judul penelitian ini diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Setelah menentukan masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pembahasan mengenai kerangka teori dalam penelitian, tinjauan pustaka dalam menentukan posisi penelitian ini dilakukan, dan ditutup dengan pembahasan terkait sistematika penulisan.

Bab II berisi mengenai dua pembasahan terkait dengan kedudukan perempuan dan pengetahuan tentang kajian gender. Kedudukan perempuan membahas tentang perjalanan perempuan di Indonesia dan Mesir dari masa lampau hingga masa kini. Kajian gender dalam penafsiran mengupas tentang urgensi dan kaidah gender, dan gender sebagai alat analisis.

Bab III berisi tentang geneologi dan metodologi tafsir mazhab negara Indonesia dan Mesir. Kajian tentang *sosio-historis* lahirnya tafsir dan perkembangannya. Dilanjutkan dengan analisis sistematika penulisan kedua tafsir tersebut.

Bab IV berisi tentang perbandingan dalam kedua tafsir mengenai 4 tema penting yang diangkat tentang kedudukan perempuan. Dan dilanjutkan dengan analisis kedudukan perempuan dalam perspektif gender.

Bab V berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian.

²⁰ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 28.

BAB II

KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KAJIAN GENDER

A. Kedudukan Perempuan dari Masa ke Masa

1. Perempuan Sebelum dan Setelah Islam

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) tempat kediaman, 2) letak atau tempat suatu benda, 3) tingkatan atau martabat, 4) keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya), 5) status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).¹ Kedudukan dalam Bahasa Arab adalah makânah berarti al-Manzilah.² merupakan gambaran tentang tempat atau posisi terhadap sesuatu.

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.³ Dalam bahasa Arab disebut dengan mar'ah, imra'ah (ketika penulisan dalam bentuk nakirah), nisâ', dengan bentuk jamaknya niswah. Kedudukan perempuan merupakan keadaan yang sebenarnya bagi perempuan. Kedudukan dapat digambarkan dalam contoh fenomena kehidupan yang beragam yang pernah dialami, sedang dialami, maupun akan di alami perempuan.

¹ <https://www.kbbi.web.id/duduk> diakses pada Ahad, 30 Juli 2023.

² Ibnu Mandzur, *Lisân al-`Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 2016, hal. 4250.

³ <https://www.kbbi.web.id/perempuan> diakses pada Ahad, 24 September 2023, pukul 06.37 EST.

Sejarah secara etimologi berasal dari kata Bahasa Arab, شجر yang artinya pohon. Syajara dalam kamus *Lisân al-Arab* berarti sesuatu yang berdiri diatas kaki, segala sesuatu yang berkembang dengan dirinya sendiri.⁴Kata pohon disini adalah sebuah gambaran bahwa sejarah diibaratkan seperti pohon yang dari akarnya tumbuh dan berkembang ke atas dengan daun, batang, cabang, buah dan bunga yang dihasilkan. Sejarah merupakan sebuah runtutan peristiwa yang terjadi dari masa lalu hingga masa kini dengan catatan rekam jejak yang terjadi.

Sejarah adalah kata benda yang berarti asal usul (keturunan) silsilah, diartikan juga sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.⁵ Dalam bahasa Inggris sejarah berasal dari kata *history* yan memiliki arti sebuah rekaman tentang kronologi terjadinya sebuah peristiwa, sekumpulan pengetahuan yang merekam dan menjelaskan sebuah peristiwa.⁶

Dalam metode penelitian sejarah, hal utama yang harus ditentukan adalah pemilihan topik, selanjutnya adalah tahapan heuristik yang berarti menemukan. Tahapan ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan pada sebuah peristiwa sejarah pada masa lampau yang relevan dengan penelitian. Tahapan ketiga adalah interpretasi yaitu kajian kritik terhadap sumber yang dikaji, pada tahapan ini bahan untuk penulisan sejarah akan ditafsirkan. Tahap akhir dari penelitian sejarah adalah historiografi yaitu hasil atau karya dalam penelitian sejarah.⁷

Dalam catatan sejarah pra Islam, dunia telah memiliki peradaban yang besar di Yunani, China, India, Romawi, dan Mesir. Status perempuan mengalami perubahan dalam sejarah tersebut. Perempuan pada satu waktu menerima penghargaan dan penghormatan, perlakuan negatif dan penindasan juga pernah menimpa kehidupan perempuan. Banyak orang yang bersikap tanpa memiliki rasa kemanusiaan pada perempuan dengan mengatasnamakan tradisi ataupun adat.⁸

Dalam sejarah dunia Arab, masyarakat Arab terbagi menjadi masyarakat Badui dan Hadhar (Modern). Dan mayoritas dari mereka adalah masyarakat Badui yang menolak sistem produksi, pertanian, dan perdagangan.⁹ Mereka biasa hidup di alam yang bebas. Mereka

⁴ Ibnu Mandzur, *Lisân al-Arab*, hal.2198.

⁵ <https://www.kbbi.web.id/sejarah> diakses pada Ahad 2 April 2023.

⁶ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/history> diakses pada Ahad 2 April 2023.

⁷ Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah," dalam *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1 No 2, 2021, hal. 1-3.

⁸ Lisnawati, "Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender dalam Islam," dalam *El-Mashlahah*, Vol. 9 No. 1, 2019, hal.77.

⁹ Ahmad Amin, *Fajr al-Islâm*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006, hal. 22.

sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Amin dalam bukunya *Fajr al-Islam* memiliki kecenderungan yang lemah terhadap agama, sedikit yang beriman, meraka banyak mewarisi kebiasaan dan adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Seperti firman Allah dalam QS. Taubah (9: 97) berikut:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Orang-orang Arab Badui lebih kuat kekufuran dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas (ketentuan) yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas menyebutkan tentang orang-orang Arab Badui yang terus menerus dalam kekufuran dan kemunafikan dalam kehidupan mereka. Mata hati mereka tertutup sehingga tidak dapat mengetahui batasa-batasan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan.

Sedangkan golong hadhar dari Arab (orang-orang perkotaan) hidup dengan kondisi yang lebih maju dibandingkan dengan Arab Badui. Mereka tinggal di perkotaan dan bertahan hidup dengan cara berdagang atau bertani. Sebelum Islam, masyarakat ini telah membangun kerajaan yang memiliki peradaban seperti di wilayah Yaman dan Ghasanid si wilayah Syam dan Lahmiyyin di Irak.¹⁰

Kajian tentang sejarah perempuan mendapatkan banyak perhatian dari para peneliti yang mencari format baru dalam pembahasan beragam permasalahan mengenai perempuan. Perempuan seringkali dinarasikan sebagai pelengkap dari kehidupan laki-laki. Laki-laki selalu dipandang lebih unggul dan dominan, sedangkan perempuan dipandang sebagai bagian yang tidak sama atau lebih tinggi dari laki-laki.

Dalam masyarakat Arab sebelum Islam, pada peristiwa di beberapa kabilah Arab kedudukan perempuan sebagai sosok ibu mendapatkan penghinaan dari anak-anaknya. Seperti kisan Ummu Tsaub al-Hazaniyah yang mendapatkan perlakuan kasar dan penghinaan dari anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Keluhannya tertuang dalam bait-bait syair yang menceritakan kesedihannya atas perlakuan anak laki-lakinya sebagai berikut,

رَبِيَّتُهُ وَهُوَ مِثْلُ الْفَرْخِ أَطْعَمَهُ
أُمُّ الطَّعَامِ تَرَى فِي جِلْدِهِ زَغْبَا

^{10 10} Ahmad Amin, *Fajr al-Islâm*,, hal. 23.

أنشا يمزق أثوابي يؤدبني
 أبعء ستين عندي تبتغي الأدبا
 إني لأبصر في ترجيل ملته
 و خطّ لحيته في وجهه عجبا
 قالت له عرسه يوما لتسمعي
 مهلا فإن لنا في أمنا أربا
 و لو رأنتي في نار معصرة
 من الجحيم لزادت فوقها حطبا¹¹

Dalam syair di atas, digambarkan tentang kesedihan seorang ibu yang mendapatkan perlakuan kasar dan penghinaan dari anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan kesedihannya memuncak, yang dia narasikan seandainya anaknya melihat sang ibu kesakitan dalam panas api yang membakarnya, niscaya anak laki-laknya itu akan menambahkan kayu bayar diatasnya. Perlakuan buruk laki-laki kepada ibunya adalah sebuah fenomena yang dialami perempuan yang tidak dihargai pada masa sebelum hadirnya Islam.

Perempuan dapat pula mengikuti laki-laki dalam persoalan kehidupan sehari-hari. Perempuan dapat mencari kayu, membawa air, memerah susu dari binatang ternak, menganyam tempat tinggal dan pakaian, serta menjahit pakaian. Perempuan lebih dekat pola pikirnya dengan pola pikir laki-laki, kecuali dalam peperangan. Perempuan tidak dapat berkontribusi apapun, karena peperangan adalah persoalan pokok dalam kehidupan mereka. Bahkan di sebagian kabilah ada tindakan menguburkan bayinya hidup-hidup.¹² Seperti dalam firman Allah QS. An-Nahl (16:58-59) berikut ini:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ
 بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam)

¹¹ Ahmad Abdul Aziz al-Hashin, *Al-Mar'ah al-Muslimah amâma At-Taḥadiyât*, Riyadh: Darul Ma'raj ad-Daulah, 1998, hal.18.

¹² Ahmad Amin, *Fajr al-Islâm*,..., hal. 23.

dan dia sangat marah (sedih dan malu). (59)Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!

Ayat di atas menjelaskan tentang kondisi seorang ayah yang mendapatkan kabar berita bahwa dia telah dikaruniai seorang anak perempuan. Maka, wajahnya langsung memerah sampai kehitaman menahan amarah yang sangat besar dikarenakan kesedihannya dan rasa malu yang harus ditanggungnya karena anak tersebut tidak berjenis kelamin laki-laki. Karena rasa malu tersebut dia berniat untuk menguburkan bayi perempuan yang baru dilahirkan itu hidup-hidup. Karena dia benar-benar tidak menginginkan bayi tersebut hidup dan tumbuh besar karena akan menjadi beban bagi dirinya dan keluarganya.

Anak laki-laki merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga karena dia diharapkan dapat berkontribusi banyak bagi keluarga dan sukunya. Berbeda dengan perempuan yang dianggap lemah dan menjadi beban dalam keluarga. Ketika dewasa perempuan tidak bisa berperang dan mendapatkan harta melalui hasil peperangan. Ini adalah fenomena yang terjadi dalam kehidupan masa jahiliyah.

Islam hadir dan memberikan potret yang adil bagi perempuan. Perintah untuk memuliakan ibu bapak secara jelas di sebutkan dalam Surah Al-Isrâ' ayat 23. Perempuan dari yang bisa diperjual-belikan hadir sebagai perempuan memiliki hak atas dirinya. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan bahwasanya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam ketaqwaannya sebagai ciptaan Allah SWT. seperti dalam QS. Maryam /19:93 sebagai berikut,

﴿ إِن كَلٌّ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. (Maryam/19:93)

Tidak ada perbedaan jenis kelamin, diantara perempuan dan laki-laki dalam perintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. dan menjalankan syariat yang ada. Tidak ada keutamaan antara satu jenis kelamin diatas yang lainnya dalam melaksanakan perintah Allah, dan yang menjadi ukuran dalam keutamaan adalah dal hal ketaqwaan, ketaatan, dan keshalehan. Semuanya sama baik laki-laki maupun perempuan, bahkan manusia semuanya yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya.

Perempuan seperti halnya laki-laki dalam permasalahan *taklif*. Al-Quran menyebutkan keduanya dalam tanggung jawab pembentukan dan

perbaiki masyarakat, yaitu untuk menegakkan kebaikan dan melarang tindakan yang tercela. Sebagaimana firman Allah QS. At-Taubah /9:71, sebagai berikut,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat ini menerangkan bahwa orang yang beriman, pria maupun wanita saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Wanita pun sebagai seorang mukminah berperan dalam membela saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin. Istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat turut ke medan perang bersama-sama tentara Islam untuk menyediakan air minum dan menyiapkan makanan karena orang-orang mukmin itu sesama mereka terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Semua itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimat Allah.

Dalam al-Qur`an banyak disebutkan wanita-wanita yang menjadi teladan dan diabadikan dalam kisah-kisah sehingga menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Pesan dan kandungan penting juga diabadikan dalam surah an-Nisâ, Maryam, dan banyak dalam surah lainnya. Apabila surah Maryam ini dibaca, akan terbayang kesucian seorang perempuan yang beriman dan hidup zuhud. Perempuan-perempuan yang mulia dan terhormat banyak disebutkan dalam al-Qur`an.

Bagi orang yang meghayati kandungan surah an-Nisâ, maka akan ditemukan bahwasanya Allah memberikan pertolongan yang begitu hebat bagi perempuan dengan diabadikan dalam surah tersebut. Perempuan sebagai ibu, anak perempuan, saudari perempuan, bibi, dan juga sebagai seorang istri. Dengan pasangan suami dan istri terbentuklah orang laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan sebagaimana disebutkan sebagian dari komunitas sosial yang ada.¹³

¹³ Abu Abdurrohman Sa'ad Sayyid as-Syal, *Al-Mar`ah fî al-Qur`an al-Karîm*, Emitrat: Dar Ibadurohman, 2011, hal. 22.

Seperti Ibu nabi Musa yang mendapatkan perintah langsung untuk menaruh putranya dalam peti dalam arus sungai Nil. Dan Maryam, ibunda nabi Isa yang sejak dilahirkan telah diserahkan oleh ibunya untuk diasuh oleh nabi Zakaria, demi menunaikan nadzarnya agar mengabdikan di masjidil Aqsa. Selain itu, ada pula kisah istri nabi Ibrahim, Sarah yang meskipun sudah tua dia didatangi para malaikat yang memberi kabar bahwa dia akan melahirkan seorang putra bernama Ishaq.¹⁴

Ada juga kisah tentang kakak perempuan nabi Musa yang disuruh oleh ibunya kemana hanyutnya sang adik. Diabadikan juga kisah dua putri nabi Syu'aib yang mengembala kambing di negeri Madyan, yang salah satunya menjadi istri nabi Musa. Diceritakan pula tentang istri Firaun yang bernama Asiah yang menjadikan nabi Musa anaknya dan membelanya hingga tumbuh besar dan dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam QS.at-Tahrîm (66:11) berikut,

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^{١٤}

Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

Asiah adalah satu perempuan dalam al-Quran yang dengan keteguhan imannya meminta kepada Allah agar dibangun sebuah rumah di surga karena rumahnya yang megah dan indah di dunia tidak mampu memberikan kebahagiaan baginya karena kekejaman Fir'aun. Dengan mukjizat yang ditunjukkan oleh nabi Musa atas izin dari Allah SWT., Asiah semakin menguatkan keimanannya dan kemudian mendapatkan siksaan dari Fir'aun hingga akhir hayatnya.

Al-Qur'an juga dengan jelas menceritakan tentang penguasa Saba dalam surah an-Naml. Ratu Bilqis dan kecerdasannya mampu memimpin dan menjalankan roda politik negaranya. Dia digambarkan sebagai perempuan yang berwibawa, tangguh, dan disegani oleh para anggotanya. Sehingga setelah melihat kemampuan dan singgasana megahnya, dia menyatakan beriman kepada Tuhan nabi Sulaiman. Seperti diabadikan dalam QS.an-Naml (27:44)

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ
قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^{١٥}

¹⁴ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979, hal. 8.

Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke istana.” Ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan (gaun yang menutupi) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, “Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin (berkilap) yang terbuat dari kaca.” Dia (Balqis) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”

Dalam ayat di atas diceritakan ketika nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk memasuki istananya dan melihat lantai yang dia kira kolam yang besar. Sehingga dia kagum dan terkesima dengan keindahannya. Kemudian ratu Balqis mengumumkan keimanannya.

Dengan berimanannya ratu Balqis kepada Tuhan nabi Sulaiman, telah usai sudah kisahnya dalam al-Qur’an dan juga kitab perjanjian lama.¹⁵ Perjalanan yang dialami oleh ratu Balqis diabadikan dalam al-Qur’an sebagai sosok pemimpin perempuan yang dapat mengantarkan rakyatnya apada taraf kemakmuran yang dapat dirasakan oleh rakyatnya.

Nabi Muhammad saw. juga menjadi teladan dalam menghargai dan menghormati perempuan. Dalam khutbah terakhirnya, nabi Muhammad Saw. mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul untuk menganggap kehidupan dan harta setiap muslim itu suci, untuk menghormati hak-hak semua orang termasuk budak, mengakui bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki seperti halnya laki-laki memiliki hak atas perempuan. Serta mengakui bahwa di kalangan muslim tidak ada yang berdiri lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain kecuali dalam kebajikan.¹⁶ Peran perempuan juga jelas tergambar dalam keikutsertaan perempuan-perempuan dari Kaum Anshor dalam Baiat Aqabah satu dan dua. Peristiwa ini diabadikan dalam akhir Surah al-Mumtahanah. Penghargaan bagi perempuan juga tetap terjaga setelah wafatnya nabi Muhammad Saw.

Lembut dan murah hatinya Rasulullah terhadap perempuan tercermin dalam banyak hal, diantaranya adalah dalam hadis berikut ini:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِي، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّرَاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنُ أَحْمَدَ الْمَرُودِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَاسِي، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِي، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِي، أَخْبَرَنَا حَمِيدُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ

¹⁵ Fathi Fauzi Abdul Mu’thi, *Nisâ’ fî Hayât al-Anbiyâ’*, Mesir: Darul Nahdhah, 2008, hal. 151.

¹⁶ Tamim Anshary, *Dari Puncak Baghdad: Sejarah Dunia Versi Islam*, Jakarta: Zaman, 2009, hal.72.

: كَانَ يَسُوقُ بِهِمْ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاشْتَدَّ بِهِمُ السَّيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنْجَشَةُ، رَفِّعًا بِالْقَوَارِيرِ¹⁷

Dikabarkan kepada kamu Abu Fadhl Abdullah bin Ahmad at-Thusi, dikabarkan kepada kamu Abu Mhammad Ja'far bin Ahmad bin Husain Saraj, dikatakan kepada kami Ubaid bin Umar bin Ahmad, dikabarkan kepada kami Abdullah bin Masi, dikabarkan kepada kami Abdullah al-Bashri, dikatakan kepada kami Anshor, dikabarkan kepada kami Hamid dari Anas telah berkata: Ada sekelompok rombongan dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Anjasyah yang kebersamaan pada umahat mu'minin. Namun perjalanan yang dilakukan dirasa cukup berat, kemudian Rasulullah berkata kepadanya (Anjasya): Wahai Anjasyah, berhati-hatinya dengan para qawarir (ibarat gelas-gelas terbuat dari kaca).

Dalam hadis ini ada kinayah (sindiran) dalam kalimat Rasulullah يَا

رَفِّعًا بِالْقَوَارِيرِ أَنْجَشَةُ, agar Anjasyah pelan-pelan selama dalam perjalanan untuk menjaga gelas-gelas kaca yaitu para ummahât mu`minîn. Qawârîr disini maksudnya adalah kaum perempuan. Dan masih banyak hal dalam keseharian Rasulullah yang dekat dan memberikan apresiasi terhadap kaum perempuan.

Rasulullah hadir dengan kebiasaan baru yang tidak pernah ada dan mendobrak budaya yang ada saat itu. Rasul bercanda dengan anak-anak, melarang pembunuhan bayi perempuan, kesempatan belajar yang sama bagi laki-laki atau perempuan dan banyak lagi ketauladan yang diberikan.

Banyak para perempuan terkemuka yang memiliki beragam keahlian pada masa-masa kepemimpinan para khalifah pertama dalam Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, seorang perempuan yang bernama Nusaibah binti Ka'ab adalah sosok perempuan pemberani yang dikenal dengan sebutan perisai Rasulullah. Nusaibah dan keluarganya terus berjuang dalam menegakkan Islam yang banyak mendapatkan tantangan dan hambatan dari para musuh. Dia juga ikut dalam perang Yamamah pada masa Abu Bakar yang membuatnya kehilangan lengan tangannya.

¹⁷ Abu Hasan Ali, *Usud al-Ghòbah fî Ma'rifah al-Shahâbah*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994, hal. 284.

Sejak awal umat Islam mengandalkan ingatan mereka untuk menjawab persoalan demi persoalan yang terus berkembang. Umar bin Khattab memotivasi para sahabat lainnya dalam pencarian apa dan bagaimana nabi dalam merespon setiap kejadian yang ada. Umar membentuk dewan ulama memeriksa setiap hadis yang muncul saat itu. Namun, hadis berkembang lebih cepat daripada yang dapat dikendalikan oleh ulama yang ada saat itu. Keaslian hadis menjadi sangat penting dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang ketat.

Para perempuan yang terkenal dalam otoritas dalam bidang hadis seperti Aisyah, Hafsa, Umum Darda', dan Amra binti Abdurrahman telah memperkaya khazanah intelektual Islam pada masa itu. Perempuan hadir dan mendapatkan pengakuan publik. Dalam pembaiatan Usman bin Affan, musyawarah terbuka juga melibatkan banyak pihak, termasuk perempuan yang dilibatkan.

Pada masa Daulah Umayyah, Maisun binti Bahdal yang merupakan istri dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ibu dari Khalifah kedua Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah memiliki peran yang cukup signifikan dalam wilayah politik saat itu. Maisun bersama ayahnya mampu mempengaruhi kabilah Bani Kalb dan mendukung pemerintahan Bani Umayyah. Sehingga menjadi pendukung yang berperan penting dalam hukum dan pemerintahan.¹⁸

Kebiasaan menutup peran perempuan dari kehidupan publik dan membatasi pada ranah domestik diturunkan dari kebiasaan yang ada pada Bizantium dan Sassania. Perempuan diasingkan sebagai tanda status yang tinggi. Kebiasaan ini juga mulai diadopsi oleh orang-orang Arab.

Turunnya peran perempuan dapat dirasakan pada abad ke-4 Hijriah yang muncul bersamaan dengan adanya nada komentar dari para ulama tentang peran gender. Pemisahan radikal peran gender pada bidang yang mengakibatkan pengucilan perempuan. Hal ini mulai menjadi kebiasaan pada masa akhir Kekhalifahan Abbasiyah selama era keruntuhan sosial yang terjadi di masyarakat. Kehidupan semakin dipisahkan secara ketat, antara wilayah privat dan publik. Wilayah privat adalah bagian yang diisi oleh perempuan, sedangkan wilayah publik adalah peran yang bisa dilakukan oleh para laki-laki saja.

Ibnu al-Jauzi salah satu ulama besar yang hidup pada 508-597 H menuliskan buku tentang fikih Perempuan yang berjudul *Ahkâm an-Nisâ'*. Dalam buku ini dituliskan tentang hukum perempuan yang keluar rumah dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana hadis dari Hafsa dari Ummu Atiyah telah berkata:

¹⁸ Amal Abid 'Iwadh ats-Tsabiti, "Nisâ' al-Bait al-Umayy Anmûdzajan", dalam *Majalah Buhus Kuliyyah Adab*, Vol.31 No. 123, 2020, hal.11

أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم العيد أن نخرج العواتق و ذوات الخدور و الحيض فيعتزلن المصلى, و يشهدن الخير و دعوة المسلمين. فقالت امرة من المسلمين : وإحداهن لا يكون لها جلباب, قال : (لتلبسها أختها من جلبابها)

Pada saat hari raya, Rasulullah saw. menyuruh kami mengeluarkan para wanita hamil, wanita yang sedang haid, sehingga sampai pada tempat sholat, dan melihat kebaikan dan dakwah orang-orang muslim. Seorang perempuan berkata: "Salah seorang diantara perempuan itu tidak memiliki jilbab", dan Rasulullah menjawab: "Hendaknya dia memakai jilbab saudaranya".

Dijelaskan bahwasanya hukum keluar rumah bagi perempuan adalah mubah, akan tetapi jika dikhawatirkan terjadinya fitnah maka larangan untuk keluar rumah menjadi solusi yang tepat. Lebih lanjut dalam penjelasannya Ibnu Jauzi menyebutkan jika perempuan keluar, maka dia tidak berhak memberikan atau mendapatkan ucapan salam dari laki-laki. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang disebutkan dari Atha al-Khurasani (marfû’):

(ليس للنساء سلام, ولا عليهن سلام)¹⁹

Tidak ada salam bagi para perempuan dan mereka pun tidak (boleh) mengucapkan salam.

Kemudian penjelasan ditambahkan dengan pernyataan untuk memperlakukan perempuan sebagaimana memperlakukan ular, yaitu untuk tetap tinggal di kamar-kamar mereka dalam rumah.²⁰ Ini adalah sebuah pemikiran yang dihasilkan Ibnu Jauzi dalam menjawab persoalan yang mungkin terjadi di masa hidupnya. Perempuan identik dengan kehidupan domestik dan tidak banyak beraktifitas di ranah publik. Bisa saja terjadi dalam zaman yang penuh dengan fitnah dan huru-hara, minimnya keamanan menjadi alasan utama demi penjagaan bagi semua orang. Namun sebaliknya, jika rasa aman dan seluruh akses kehidupan semakin terbuka bagi siapa saja. Maka, semua orang akan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam menjalankan roda kehidupan.

Di seluruh belahan dunia, perempuan mengalami fase-fase tertentu dari keterbelakangan hingga melahirkan gerakan kebebasan bagi perempuan. Indonesia dan Mesir memiliki sejarah tentang perempuan yang berupaya untuk mendapatkan hak untuk dapat berkiprah lebih luas di

¹⁹ Abu Na'im Ahmad, *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, Mesir: Sa'adah, 1974.

²⁰ Ibnu al-Jauzi, *Ahkam an-Nisa*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1997, hal.100.

ranah publik. Perempuan dari masa ke masa mengalami perubahan seiring dengan kondisi sosial budaya yang ada. Penafsiran terhadap kitab suci Al-Qur'an juga mempengaruhi cara berpikir dan pemahaman dalam pembahasan persoalan yang terkait dengan perempuan. Dalam kaitannya dengan perempuan di Indonesia, keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia melahirkan gerakan perempuan yang berupaya untuk menghadirkan kembali perempuan dari kejumudan yang mengikatnya.

2. Perempuan Indonesia

Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mengalami fase-fase berharga dalam setiap perkembangan yang dilaluinya. Dari Sumatra hingga Papua, semua adat dan budaya yang beraneka ragam adalah bentuk kekayaan yang dimiliki Indonesia. Kekayaan ini menjadi sebuah kekuatan dari sejak berdirinya hingga perkembangannya saat ini. Kaum perempuan juga sangat berperan dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

Posisi perempuan dalam kehidupan merupakan sebuah poros utama yang penting. Perempuan sebagai anak, istri, maupun ibu memiliki posisi khusus yang berpengaruh. Namun hal itu tidak berarti perempuan dapat mengendalikan segala hal dalam kehidupannya. Hal ini karena hubungan sosial dalam kehidupan tidak terpisahkan dari peraturan tidak tertulis yang mengikat, yang dikenal dengan adat istiadat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang ajaran agama yang ada. Jika dalam memahami ajaran agama dipengaruhi oleh budaya patriarki, maka belenggu yang merenggut peran perempuan akan semakin kuat mengikat.

Fakta sejarah menggambarkan kenyataan pada masa lampau, bahwa di Indonesia perempuan bisa mendapatkan kedudukan, wewenang, dan kekuasaan tinggi dalam negara. Misalnya pada zaman Majapahit, raja perti Tribuana Tungga Dewi ibunda raja Hayamwuruk yang berperan dalam menjalankan pemerintahan. Kesultanan Aceh pada 1641-1699 dipimpin oleh sultanah yang bernama Sultanah Sri Tajul Alam Safiatuddin Shah. Tokoh perempuan Aceh lainnya seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, dan Pocit Baren. Selain di Aceh, tokoh perempuan lainnya dari Sulawesi Selatan bernama Siti Aisyah We Tenriolle yang diangkat sebagai datuk (raja) kerajaan Ternate pada 1856 merupakan pemimpin cerdas yang memerintah dengan baik dan efektif.

Dalam adat istiadat masyarakat Papua, budaya patriarki juga terlihat dalam kehidupan perempuan. Ada sebuah kota kecil di bagian selatan Kabupaten Mimika yang bernama kota Kokonao. Ada mitologi mengenai asal nama kota tersebut. Kokonao berasal dari kata Kaokandau, *kaoka* berarti perempuan dan *ndau* berarti dibunuh. Dikisahkan bahwa ada sekelompok perempuan yang sedang mencari makanan di dekat sungai

delta Kokonao, pada saat itu sedang terjadi perang *hong-hongi*. Dan para perempuan itu pun dibunuh.²¹ Dalam adat masyarakat setempat, perempuan memang memiliki tugas untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Ini merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh perempuan. Meskipun Papua sangat kaya dengan keragaman hayatinya, namun untuk memperolehnya membutuhkan perjuangan karena kondisi geografis yang tidak mudah untuk dijelajahi. Dan para perempuan dengan tekun dan penuh tanggung jawab mengemban tugas ini untuk anak-anak dan keluarganya.

Untuk memahami posisi perempuan Indonesia dalam masyarakat, ada 3 karakteristik sistem utama adat yang di gunakan, yaitu: sistem matrilineal, patrilineal, dan bilineal. Selain karakteristik, sangat penting untuk menentukan seberapa jauh hubungan masyarakat dalam mengadopsi Islam telah berubah dan terus berubah. Hubungan ini menjadi sintesa antara Islam dan adat yang berpotensi konflik, baik terbuka maupun laten.²²

Sejarah mencatat bagaimana Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri dan merdeka, proses panjang yang dilalui menjadi pelajaran bagi seluruh generasi bangsa. Kehidupan perempuan di Indonesia tidak dapat digeneralisasikan, keragaman kehidupan di seluruh wilayah Indonesia menghasilkan perbedaan yang besar dalam kehidupan sosial-ekonomi dan agama. Perjuangan perempuan di Indonesia dari masa ke masa secara umum tergambar melalui Periode Kolonial, Pendudukan Jepang, Perang Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan pada Periode Reformasi.

Memasuki abad ke-19 terjadi perubahan politik di kepulauan Indonesia yang ditandai dengan bubarnya Perusahaan Dagang Hindia Timur yang dikenal dengan sebutan VOC. Beberapa sebab runtuhnya VOC dikarenakan manajemen yang buruk, mutu pegawai yang menurun, pengeluaran yang sangat besar, dan korupsi yang merajalela. Pemerintah Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan VOC di Kepulauan Indonesia. Dan diangkatlah seorang Gubernur Jenderal yang merupakan orang kepercayaan Raja Belanda yang bernama Marsekal Herman Willem Deandels yang menyusun kembali pemerintahan dan membangun kekuatan pertahanan. Sebelum pada akhirnya, pada masa Gubernur setelahnya, Jenderal Jansen kekuasaan jatuh di tangan kolonial Inggris.

Ketika mengunjungi Yogyakarta untuk pertama kali, Marsekal Herman Willem Deandels menyaksikan pertandingan atau perang-perangan oleh 40 pasukan *estri* kesayangan Sultan di alun-alun selatan. Marsekal mengungkapkan kekagumannya dengan ketangkasan para

²¹ Antie Solaiman, "Perempuan dalam Masyarakat Papua: Suku Komoro dan Muyu", dalam *Jurnal Inada*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal.128.

²² Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, ha13.

perempuan yang sanggup menunggang kuda sambil menggunakan bedil. Para perempuan itu tidak hanya sekedar pamer, melainkan memiliki kemampuan tempur yang hebat.²³ Peran kunci perempuan sebagai panglima perang yang memiliki keberanian dan ketangkasnya tercermin pada dua srikandi awal abad ke-19, Raden Ayu Yudokusumo dan Nyai Ageng Serang.

Raden Ayu Yudokusumo adalah seorang keturunan Sultan yang dikenal dengan kecerdasannya. Dia adalah perempuan yang memiliki kemampuan yang besar dan siasat yang jitu sebagaimana laki-laki. Keahliannya ini nampak ketika masa Perang Jawa, dia yang mengatur penyerangan terhadap masyarakat Tionghoa di Ngawi. Nyai Ageng Serang juga merupakan sosok perempuan pemberani. Dia pernah berjuang membantu putrannya, Raden Serang II ketika berjuang melawan Belanda bersama 500 orang di kawasan Serang-Demak.

Pada pemerintahan Kolonial Inggris, di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang mengubah hubungan politik dan ekonomi dalam sistem politik tradisional. Seperti perintah untuk mengumpulkan pajak dalam bentuk hasil panen, dan pernyataan bahwa semua tanah adalah milik Raja Inggris. Ketika Napoleon mengalami kekalahan di Eropa, Kerajaan Belanda berhak kembali untuk menguasai daerah jajahan di Kepulauan Indonesia.

Periode sejak 1900 hingga akhir Perang Dunia I, banyak perkembangan pesat yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Gerakan pasifikasi di luar daerah Jawa membawa dampak yang besar dalam keamanan dan kemakmuran daerah. Banyak perusahaan besar yang menggantikan perusahaan yang kecil dengan hasil produksi yang sangat besar. Akibat dari perkembangan itu yang sangat mencolok adalah timbulnya perbedaan tingkat ekonomi yang besar diantara orang-orang Barat dan pribumi.

Dengan semakin lebarnya jarak antara golongan Eropa dan golongan pribumi dalam berbagai sektor, diskriminasi atas dasar warna kulit semakin menguat. Hal ini menimbulkan usaha yang besar untuk mempertahankan hak-hak istimewa yang dirasakan oleh golongan Eropa. Sendi-sendi masyarakat kolonial ini menjadi terancam dengan adanya gerakan emansipasi dan gerakan nasional oleh kaum intelektual pribumi.

Perempuan Indonesia pada tahun 1900 an, harus dapat menerima cara kehidupan yang terbatas, dan diisi dengan tugas-tugas dalam menjaga urusan domestik dalam keluarga dan rumah tangga. Kewajiban yang

²³Peter Carey dan Vincent Houben, *Perempuan-Perempuan Perkasa*, Jakarta: Gramedia, 2018, hal. 22.

dilaksanakan tidak berbanding lurus dengan hak yang didapatkan oleh para perempuan. Ketidakadilan dalam adat istiadat seperti perkawinan paksa, sistem poligami yang tidak adil, sistem selir, dan adanya sistem *nyai* dalam masyarakat kolonial saat itu.²⁴

Memasuki abad ke-20 perempuan mulai bergerak untuk meningkatkan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Mereka memperjuangkan emansipasi yaitu meningkatkan status dan mendapatkan peran-peran dalam musyawarah dan politik. Secara umum, gerakan ini dilakukan oleh perempuan dari kalangan elite (kalangan atas) yang pernah mengenyam pendidikan di Barat. Perjuangan mereka untuk mendapatkan kemajuan dan menghapus hambatan agar mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan aspirasinya. Diantaranya adalah untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan beraktivitas atau bekerja diluar rumah. Berbagai isu yang menjadi perhatian dan kepedulian kaum perempuan Indonesia dalam masa kebangkitan bangsa Indonesia adalah pendidikan untuk perempuan, perkawinan anak dan poligami, dan hak politik.²⁵

Pada dasarnya kaum perempuan tidak berjuang sendirian. Dalam usaha memperjuangkan emansipasi perempuan, Kartini didukung oleh ayah dan suaminya. Dewi Sartika juga dibantu suaminya, dan Achmad Djajadiningrat juga salah satu tokoh yang membantu perempuan dalam pernikahan dini. Melalui beberapa tokoh laki-laki tersebut dapat dilihat peran laki-laki dalam memperjuangkan dan akhirnya mewujudkan emansipasi perempuan.²⁶

Sekolah Dasar Kartini dibangun di Jepara dengan murid yang masih terbatas. Mereka tinggal di komplek Kapupaten, seperti anak ajudan ayahnya, juru tulis, dan pelayan yang bekerja di sana. Secara *chain reaction* (gethok tular) sebulan kemudian mulailah putra-putri tetangga datang untuk mendapatkan pelajaran.²⁷ Menurut Kartini, sangat penting mendirikan sekolah bagi perempuan, karena kewajiban seorang gadis atau anak perempuan kelak yang akan menjadi sosok ibu sejati, maka pendidikan yang diberikan harus efisien.

Di kalangan kaum perempuan Islam semangat gerakan emansipasi pun berkembang sejalan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan. Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 mendorong pembentukan

²⁴ A. Fathiful Amin Abdullah, "Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad Ke-20", dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1, 2019, hal.21.

²⁵ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, hal 403.

²⁶ Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, hal. 77.

²⁷ Suryanto Sastroatmodjo, *Tragedi Kartini*, Yogyakarta: Narasi, 2005, hal. 162

organisasi perempuan yang bernama Aisyiyah pada tanggal 22 April 1917. Nyai Achmad Dahlan, istri pendiri Muhammadiyah meminta suaminya untuk menaruh perhatian kepada perempuan melalui pendidikan dan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan tentang organisasi. Secara nyata kegiatannya meliputi pendidikan, pertolongan ana yatim piatu fakir miskin, para janda, korban bencana, dan lain sebagainya.²⁸

Kemudian, dengan inspirasi dari semangat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 kaum perempuan yang aktif dalam kegiatan organisasi mulai memprakarsai gerakan mereka. Semangat persatuan terus berkobar menuju kesadaran nasional yang lebih mendalam. Perkembangan zaman semakin memberikan ruang gerak bagi perempuan dengan bertambahnya jumlah perkumpulan perempuan.

Gerakan kebersamaan ini berhasil melahirkan Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928 yang dihadiri oleh sekitar 1000 orang. Tujuan diadakan kongres ini adalah untuk menjalin dan memperkuat hubungan perkumpulan kaum perempuan yang ada untuk membahas persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia. Kongres ini berhasil mengambil keputusan penting dengan membentuk Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Pada Mei 1929 kongres PPI II diadakan di Yogyakarta dan membahas tentang perkawinan anak. Kemudian PPI berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII). Dan gerakan perempuan ini semakin nampak ambisius dari waktu ke waktu.

Ketika pasukan Jepang menduduki Hindia Belanda, Kongres Perempuan Indonesia V yang seyogyanya dilaksanakan pada tahun 1942 batal terlaksana. Pada masa pendudukan Jepang semua organisasi termasuk organisasi perempuan dilarang dan dibubarkan. Pemerintah Jepang membentuk Fujinkai yaitu organisasi perempuan yang dipimpin oleh pemimpin daerah yang ada, hal ini bertujuan untuk membantu pasukan Jepang untuk mendapatkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Kaum perempuan ini diberikan pelatihan dasar militer, yang boleh diikuti oleh perempuan dengan batas minimal usia 15 tahun. Selain itu, Fujinkai juga mengadakan kegiatan berupa kursus dan ceramah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain Fujinkai, pemerintah Jepang juga mengeksploitasi perempuan sebagai penghibur atau *jugun ianfu*.

Perekrutan *jugun ianfu* dilakukan dengan cara kekerasan, penipuan, dan ancaman. Kaum perempuan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan biologis Jepang baik dari kalangan militer ataupun sipil. Sistem

²⁸ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda,*, hal.414-415.

rekrutmennya tertutup dan tidak menggunakan pengumuman resmi. Pemerintah militer Jepang memanfaatkan pejabat daerah untuk memaksa agar para perempuan ikut dalam program pengerahan tenaga kerja dengan ancaman dan paksaan. Biasa para perempuan itu tidak berpendidikan, buta huruf, dan alam kesulitan ekonomi. Mereka kemudian dimasukkan dalam rumah khusus dengan penjagaan yang ketat oleh militer untuk dieksploitasi.²⁹

Ketidakadilan yang semakin merajalela di berbagai wilayah, menimbulkan perlawanan untuk pembebasan dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh militer Jepang saat itu. Perlawanan dimulai dengan pemberontakan pada sasaran-sasaran yang telah direncanakan. Puncak dari perlawanan terhadap Jepang terlihat dalam usaha menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari golongan yang disebabkan oleh golongan muda. Dengan bersatunya golongan muda dan tua, akhirnya Kemerdekaan Indonesia diproklamkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Soekarno menekankan partisipasi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya kepentingan kaum perempuan hanya dapat dipenuhi dalam fase sosialis yang akan mengikuti proses nasionalis. Untuk itu perempuan harus mengambil bagian aktif dalam revolusi nasional. Kaum lelaki juga harus sadar bahwa mereka tidak akan berhasil tanpa dukungan kaum perempuan dan Soekarno mengajak mereka untuk berjuang bersama perempuan.³⁰

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946, berbagai pihak berupaya untuk ikut mengatur sistem pemerintahan Indonesia yang ideal dari mulai pembentukan undang-undang ataupun ikut langsung dalam pembangunan ekonomi. Indonesia pada waktu itu, ditandai dalam 3 masa yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Dalam fase ini perempuan juga mengalami skala naik turun, hal ini dibuktikan dengan keadaan zaman, dimana setiap masa pemerintahan memiliki pola berbeda dalam eksistensi politik perempuan yang hadir melalui jalur organisasi dan kelembagaan. Dari jalur tersebut perempuan dapat mempengaruhi arah kebijakan suatu pemerintahan.³¹

Masa orde lama adalah demokrasi terpimpin Soekarno dari tahun 1945-1965 yang menggagas ideologi Nasakom (nasionalisme, agama, dan paham komunis) yang bertujuan untuk menyatukan seluruh paham yang

²⁹ Tim Nasional Penulisan Sejarah, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, hal. 69.

³⁰ Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, Yogyakarta: Galangpress, 2010, hal. 147.

³¹ Hardiman Wirahmat dan Nur Alfiyani, "Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia," dalam *Journal of Gender dan Children Studies*, Vol. 2 No.2, 2022, hal 115.

berbeda dari segi agama maupun hubungan sosial. Pada masa ini banyak gerakan dan organisasi perempuan yang muncul menyuarakan kepentingan kaum perempuan.

Pada masa orde baru dibawah Presiden kedua Indonesia, Soeharto, organisasi perempuan tidak terlalu menonjol karena rezim ini fokus pada trilogi pembangunan yang menginginkan kestabilan dalam bidang politik. Organisasi perempuan diperkecil dalam wadah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita. Organisasi ini cenderung mendukung pemerintah dalam segala aspek kebijakan yang dibentuk.

Kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu menolak perkawinan anak, sebagaimana digambarkan dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Batas usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Secara fundamental perkawinan dibawah umur tidak diizinkan oleh kantor urusan agama Indonesia. Undang-undang ini kemudian direvisi dengan kebijakan baru pada tahun 2002 tentang penetapan definisi anakan sebagai seorang dibawah usia 18 tahun.

Perempuan semakin mendapatkan perhatian dari dunia internasional Sejarah panjang tentang CEDAW dimulai saat PBB membentuk UN Commission on The Satus of Women (CSW) yang bertujuan untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan posisi perempuan. Pada tahun 1949-1959, CSW menyiapkan beragam kesepakatan internasional termasuk didalamnya Convension on *The Political Rights of Women dan Convention on the Nationality of Women*. Kemudian CEDAW diadopdi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, dan mulai berlaku pada 3 September 1981.³²

Dengan semakin kuatnya perhatian dunia terhadap perempuan, Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pada tanggal 24 Juli 1984. Dalam UU No 7 1984 dijelaskan bahwa:

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi, dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

³² Afriandi, "Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", dalam *PIR Journal*, Vol.7 No. 1, 2022, hal. 13-30.

Kebijakan Orde Baru berhasil membentuk Kementerian Khusus Urusan Wanita, bahkan Dharma Wanita dipegang langsung oleh presiden dan wakilnya sebagai pembina utama dan isterinya sebagai penasehat utama. PKK juga menjadi organisasi resmi dalam mendukung kegiatan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1990 an, perspektif feminisme mulai tumbuh dari kalangan aktivis perempuan yang berbasis LSM, dan lahir pula Pusat Studi Wanita di kalangan lembaga perguruan tinggi yang memperkenalkan kajian gender. Dari sini dimulai pergeseran orientasi gerakan perempuan dari koridor emansipasi menuju kesetaraan gender.³³

Menjelang dan setelah jatuhnya rezim orde baru melalui gerakan reformasi 1998, gerakan perempuan semakin banyak lahir dalam wujud organisasi masyarakat sipil. Pasca reformasi ini lahir komisi negara independen yang fokus pada isu-isu tentang perempuan, yaitu Komisi Nasional Perempuan yang berdiri pada 15 Oktober 1998 sesuai dengan Keputusan Presiden no. 181 tahun 1998 yang selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Presiden no. 65 dan 66 Tahun 2005.³⁴

Terpilihnya presiden perempuan pertama di Indonesia tahun 2001 yaitu Megawati Soekarno Putri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi untuk demokrasi. Selanjutnya, pentingnya keterwakilan perempuan semakin diakui dengan hadirnya UU. No 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum.

Indonesia memiliki sejarah tentang perempuan dari masa ke masa. Peran negara dalam pembentukan tatanan kehidupan rakyatnya sangat besar. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah berpengaruh pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Maka, kebijakan harus dibuat untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja. Mandat Pemerintah Indonesia tentang isu gender diawali dengan Inpres 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kajian gender diintegrasikan dalam proses pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan mandat pelaksanaan PUG ini terangkum dalam kebijakan, diantaranya:

- a. UU no 2005 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

³³ Fathurossi, "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan di Indonesia", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No. 1, 2018, hal 117.

³⁴ Hardiman Wirahmat dan Nur Alfiyani, "Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia",..., hal.126.

- c. PerpenPPA no.6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- d. Permendagri No 67 tahun 2011
- e. PermpenPPA No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Data Gender dan Anak
- f. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- g. Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- h. Perpres No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Tahun 2020-2024.

Meski kemajuan perempuan sudah nampak, namun sejatinya perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Perempuan masih berhadapan dengan permasalahan klasik dalam meningkatkan peran dan kualitas dirinya, yaitu adanya paradigma patriarki.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pemberdayaan perempuan. Banyak tokoh perempuan telah menduduki posisi pimpinan, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang telah diakui oleh pihak eksternal. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri LuarNegreri Retno Marsudi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Peran dan kepemimpinan perempuan tentunya menjadi sangat penting sebagai bagian dari keberagaman, inklusivitas, dan kesetaraan agar dapat mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan berkelanjutan. Hal tersebut membutuhkan langkah nyata dengan *growth mindset* (perkembangan cara berpikir) yang dikombinasikan dengan baik demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

3. Perempuan Mesir

Sejarah peradaban yang ada di Mesir mencatat bahwa pada Mesir merupakan pusat kebudayaan dunia. Dalam Mesir kuno perempuan memiliki peranan yang penting, seperti tergambar pada Dewa Iziz sebagai simbol keikhlasan. Perempuan juga digambarkan dalam periode Fira'un memiliki kecakapan dalam berbagai bidang sebagaimana laki-laki. Demikian juga ketika Islam masuk pada tahun 20 H. perempuan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dalam akidah, pendidikan, dan lain sebagainya.

Mesir berada di Afrika Utara yang merupakan wilayah penting dan dekat dengan sejarah penyebaran agama Islam ke dataran Eropa. Mesir berada dalam wilayah geografis Afrika, secara sejarah dan budaya Mesir merupakan bagian tak terpisahkan dari Asia Barat. Mesir memiliki

hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad ketika masa hidupnya, salah satu istri nabi Muhammad yang bernama Maria Al-Qibthiyah berasal dari Mesir. Mesir ditaklukkan pada pemerintahan Umar bin Khattab dibawah pimpinan Amr bin Ash, dan penaklukan Alexandria merupakan bukti bahwa Mesir berada dalam wilayah Islam.³⁵

Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Mesir, ada pula agama Kristen Koptik yang tersebar di berbagai wilayah. Perempuan di Mesir memiliki sejarah sejak zaman kuno dilihat dari peninggalan sejarah yang ada di Negeri Kinanah ini. Meskipun masih ada buda patriarkhi dalam kehidupan perempuan di Mesir, tapi jika dibandingkan negara muslim lainnya Mesir masih cukup fleksibel dalam memberikan kesempatan yang sama bagi warganya, baik perempuan maupun laki-laki.

Kedatangan Napoleon Bonaparte ke Mesir menjadi sebuah peristiwa penting sebagai tanda lahirnya zaman baru dalam berbagai bidang yang berbeda pada masa sebelumnya. Kedatangannya ke Mesir dengan para pengikutnya juga memberikan warna baru, dengan hadirnya mesin cetak Bahasa Arab yang diambilnya dari Vatikan ke Kairo. Napoleon melangkah lebih maju dengan meresmikan sebuah akademi di bidang sastra yang dilengkapi dengan perpustakaan. Masyarakat Arab yang pada umumnya menjalani kehidupan yang mandiri, tradisional, dan konvensional serta tiak mempedulikan kehidupan luar seolah terbangun yang mengobarkan api intelektual yang membakar semangat umat Islam.³⁶

Dalam memandang kemajuan yang ada di Eropa, orang-orang Arab satu sisi menerima dan di sisi lain mengadopsinya dan menggunakan kecapakan yang dimiliki untuk melawan Eropa. Nasionalisme dan Demokrasi Politik adalah gagasan baru yang diambil dan memberikan pengaruh kuat untuk dapat menentukan nasib mereka sendiri. Pada akhir abad ke-19 Mesir menyediakan lahan yang subur dalam dunia intelektual yang digagas oleh Muhammad Abduh (1849-1905), yang merupakan guru dari Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) tokoh modernisme Islam di Mesir.

Pada periode waktu dari 1900 hingga 1923, isu mengenai perempuan mulai diklarifikasi, perempuan mulai bisa mengambil perannya, dan perdebatan tentang posisi perempuan ini mulai terjadi di Mesir. Laki-laki sebagaimana perempuan juga mulai muncul dan ikut berpartisipasi dalam masa ini. Beberapa perempuan yang berpengaruh juga mulai nampak. Namun, para pendukung dan oposisi tentang peran perempuan memiliki pandangannya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pandangan Islam dan perlunya modernisme di Mesir.

³⁵ Baidarus dan Radhiyatul Fithri, "Pendidikan Islam di Mesir", dalam *Journal of Islamic Education El Madani*, Vol. 1 No. 1, 2021, hal. 15.

³⁶ Philip K. Hitti, *History of The Arab*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005, hal. 954.

Perubahan kecil mulai nampak, dan perdebatan masih mendominasi.³⁷

Nasionalisme Arab berangkat dari pandangan bahwa semua yang berbahasa Arab adalah satu bangsa. Pada awalnya gagasan ini hanya pada gerakan intelektual yang dipelopori oleh pelajar Suriah, khususnya Kristen Libanon yang belajar di American University Beirut dan bekerja di Mesir. Manivestasi gerakan ini muncul sekitar tahun 1870 berupa bangkitnya ketertarikan pada bahasa Arab klasik dan penelitian sejarah Islam. Kesadaran tentang kejayaan Islam di masa lalu dan prestasi kebudayaan Arab di masa lalu memberikan keyakinan bahwa hal semacam itu bisa diraih di masa depan.³⁸

Dalam dunia pendidikan, terdapat perbedaan dalam upaya untuk memberikan hak pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. pemerintah pada saat itu membuka sekolah dasar untuk laki-laki pada tahun 1833, dan kemudian sekolah pendidikan atas pada tahun 1836 khusus untuk laki-laki.³⁹

Dan ketika pendidikan mulai dapat diakses oleh perempuan, mereka dapat menyuarakan pendapat dalam tulisan. Kaum feminis memberikan kontribusi dalam tulisan yang menyatakan pentingnya memperikan kontribusi positif untuk perubahan yang dikemas dalam beragam literatur. Jurnal al-Fatâh (*The Young Woman*) sebagai jurnal khusus perempuan terbit di Alexandria sejak November 1892 dan Hind Nawfal sebagai editor menyebutkan bahwa jurnal itu akan berisi penuh dengan coretan tinta para perempuan. Dan ini menjadi wadah untuk mengekspresikan diri mereka, yang kemudian mulai tumbuh menjadi an-nahdhah an-nisâiyah (*the women's awakening*) atau kebangkitan perempuan.

Eksistensi jurnal perempuan sebagai pioner gerakan intelektual perempuan pada akhir abad ke-19 memulai pemikiran ulang terhadap sejarah pada masa itu. Dalam proses pelacakan asal-usul feminisme ditemukan bahwa gerakan ini diibaratkan tongkat yang berpindah dari satu pemikir ke pemikir berikutnya. Salah satu pemikir awal dari masa awal modern Mesir yang menuliskan tentang kondisi perempuan adalah Rifa'ah al-Thahtawi. Karyanya yang banyak menjadi rujukan adalah *Takhliis al-Ibrîz fî Takhliis Bâriz (Manners and Customs of The Modern Parisians)* dan *Manâhij al-Amîn li al-Banât wa al-Banîn (The Faithful Guide for Boys and Gilrs)*.⁴⁰Selain itu ada juga Qasim Amin, tokoh feminis yang

³⁷ Earl L. Sullivan, *Women in Egyptian Public Life*, New York: Syracuse University Press, 1986, hal. 22.

³⁸ Philip K. Hitti, *History of The Arab*,..., hal. 967.

³⁹ Ijlal Khalifah, *Al-Harakah An-Nisâiyah al-Hadîtsah: Qishal al-Mar'ah al-Arabiyyah Alâ Ardhi Mishr*, Kairo: Haiah Ammah, 2009, hal. 130.

⁴⁰ Beth Baron, *The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and Press*, Michigan: Yale University, 1994, hal. 4.

berpengaruh saat itu dengan karyanya tahrîr al-mar'ah (*The emancipation of women*) dan al-Mar'ah al-Jadîdah (*The new women*).

Qasim Amin (1863-1908) adalah seorang tokoh yang dikenal dalam usahanya memperjuangkan hak-hak perempuan di Mesir terutama dalam pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi perempuan, karena perempuan akan tumbuh menjadi istri, ibu, dan mengambil peran dalam ranah sosial. Qasim Amin juga dikenal dengan pandangannya tentang penolakan terhadap poligami, mudahnya perceraian dilakukan oleh laki-laki, jilbab bagi perempuan, dan perjodohan dalam pernikahan. Pandangannya ini pada saat yang sama ditolak oleh 2 tokoh nasionalis Tal'at Harb (1867-1941) dan Mustafa Kamel (1874-1908). Menurut Tal'at Harb gerakan emansipasi perempuan saat itu merupakan sebuah upaya dalam melemahkan rasa nasionalis di Mesir, hal ini karena pandangan Qasim Amin dipengaruhi oleh budaya yang ada di Inggris.⁴¹

Pentingnya pendidikan bagi perempuan, sejatinya tidak hanya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, namun pendidikan penting dalam meningkatkan kompetensi perempuan dalam ilmu, budaya, dan sosial. Al-Azhar as-Syarîf sebagai lembaga pendidikan sejak seribu tahun, masih terbatas pada laki-laki saja seperti dikirimnya utusan Al-Azhar keluar Mesir pada tahun 1812, dan pengiriman utusan perempuan pertama sekitar tahun 1906. Al-Bi'tsat an-Nisâiyyah yang fenomenal adalah yang melakukan perjalanan ke Inggris pada tahun 1926 yang kembali ke Mesir pada 1930 sampai 1931 yang berhasil meningkatkan kualitas mereka melalui penghargaan yang didapat selama berada disana.⁴² Dan ini merupakan upaya besar dalam meningkatkan peran perempuan di masyarakat dengan beragam keahlian yang dimiliki perempuan.

Revolusi Mesir 1919 terjadi dalam kaitannya dengan penempatan pasukan militer Inggris di Mesir khususnya di Terusan Suez, yang merupakan jaringan penting perekonomian saat itu. Kebijakan yang ada di Mesir diputuskan oleh perwakilan dari pemerintahan Inggris. Hal ini menimbulkan keprihatinan seorang politisi muda Sa'ad Zaghlul dan dukungan dari masyarakat yang kemudian berupaya untuk meraih kemerdekaan. Namun keinginan itu tidak dihiraukan oleh pemerintah Inggris.

Berbeda dengan Revolusi Urabi (1881/1882) di Mesir yang lebih didominasi peran laki-laki, Revolusi Mesir 1919 dalam melawan kolonialisme Inggris dipimpin oleh peserta perempuan. Aktivistis Nasional Perempuan mengeluarkan petisi untuk melakukan boikot yang dikenal dengan "*ladies' demonstration*" pada Maret 1919 yang menjadi salah satu

⁴¹ Earl L. Sullivan, *Women in Egyptian Public, ...*, hal.26-27.

⁴² Ijlal Khalifah, *Al-Harakah An-Nisâiyyah al-Hadîtsah: Qishah al-Mar'ah al-Arabiyyah Alâ Ardhi Mishr, ...*, hal. 161.

simbol yang menonjol atas gerakan nasional perempuan. Setelah pengasingan para pemimpin nasionalis laki-laki pada Maret 1919 oleh Pasukan kolonial, perempuan memimpin protes dan berunjuk rasa untuk pembebasan laki-laki pemimpin nasionalis dan kemerdekaan Mesir.⁴³

Wanita elit, termasuk Safiya Zaghloul dan Huda Sha'rawi, memimpin massa dalam menyuarakan suara perempuan. dan setelah peristiwa 1919, perempuan dari kelas menengah dan kelas atas membentuk gerakan organisasi politik mereka yang dipimpin oleh Huda Sha'rawi. Organisasi ini bernama *Wafdist Women's Central Committee* (WWCC) yang menyuarakan peran perempuan melawan dominasi laki-laki khususnya dalam masalah politik.

Dalam kemajuan dalam pergerakan perempuan, Huda Sha'rawi bersama para pendukung feminis nasionalis membentuk Al-Ittihâd an-Nisâ'î al-Mashrî atau yang juga dikenal Al-Ittihâd an-Nisâ'î al-Mashrî atau yang juga dikenal EFU (*Egyptian Feminist Union*). Dia banyak menyuarakan hak-hak perempuan dan usaha untuk mengubah paradigma lama terhadap perempuan. Salah satu usahanya adalah dengan menentukan usia minimal pernikahan bagi perempuan saat itu pada usia 16 tahun. Dengan semakin berkembangnya EFU, peristiwa penting dalam catatan sejarah Feminisme di Mesir adalah hadirnya Huda Sha'rawi pada Aliansi Wanita Internasional di Roma, Italia sebagai delegasi dari EFU. Setelah kembali dari Roma, Huda Sha'rawi melepas cadarnya untuk memnuhi aspirasinya di waktu kecil. Ini adalah peristiwa kontroversial yang mendapatkan respon dari berbagai kalangan.

Pada tahun 1928, Hassan al-Banna, seorang guru sekolah di Mesir mendirikan Ichwanul Muslimin. Dia melihat, sesama warga Mesir berupaya dengan sungguh-sungguh untuk belajar bahasa, tatakrama, dan gaya hidup Eropa. Mereka berusaha sangat keras untuk memasuki dunia Barat, walaupun hanya sebagai pegawai strata rendah. Hal ini menyinggung harga diri Hassan al-Banna, kemudian dia mendirikan Ichwanul Muslimin untuk membantu anak laki-laki muslim saling berinteraksi secara sehat dan menumbuhkan harga diri. Pada pertengahan 1930-an persaudaraan itu semakin besar dan menjadi organisasi persaudaraan bagi kaum pria. Kemudian perlahan berubah menjadi gerakan politik yang menentang nasionalisme.⁴⁴

Setelah tahun 1933, para perempuan Mesir sudah mulai keluar dari perguruan tinggi dengan jurusan yang bervariasi, ini merupakan sebuah hasil dari kemajuan pendidikan yang diberikan kepada perempuan.

⁴³ Nermin Alam, *Women, and Egypt's National Struggle*, London, Cambridge University Press, 2017, hal. 32.

⁴⁴ Tamim Anshary, *Dari Puncak Baghdad: Sejarah Dunia Versi Islam,...*, hal. 488-489.

Kemudian, para perempuan juga mulai bekerja dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Seperti ‘Alyah Ismail yang merupakan akuntan pertama yang bekerja di luar pemerintahan, Latifah an-Nadi yang menjadi pilot perempuan pertama pada tahun 1933, Fathimah al-Mulahid yang mencetuskan pengobatan pengobatan syar’i pada 1944, Aminah al-Hanafi sebagai insinyur pertama perempuan pada 1950, Sofiah al-Muhandis merupakan penyiar radio pertama pada tahun 1945. Beragam profesi perempuan bermunculan sesuai dengan spesifikasi keilmuan yang dimiliki.⁴⁵

Demi untuk mendapatkan hak politiknya, mulai dibentuk partai-partai politik seperti partai Ittihâd an-Nisâ’ al-Mashriyât (Persatuan Perempuan Mesir), Al-Hizb An-Nisâi al-Wathanî yang memperjuangkan agar para perempuan dapat berkiprah dalam tugas-tugas pemerintahan.

Revolusi di Mesir kembali terjadi pada 23 Juli 1952 dibawah komando Gamal Abdul Nasser yang ingin menghentikan kekuasaan Raja Farouk dan Inggris. Selain Gamal Abdul Nasser, Muhammad Naquib juga banyak berperan dalam pergerakan yang berhasil merubah sistem Monarki Mesir menjadi negara republik.

Terjadinya Revolusi Mesir 1952 berasal dari gerakan *Free Officers* (Perwira Bebas) dan Ichwanul Muslimin yang disebabkan oleh korupsi yang merajalela yang banyak dilakukan oleh pejabat saat itu. Selain itu, kesenjangan yang terjadi antara tuan tanah yang kaya raya dan petani atau pekerja yang miskin dengan upah yang sedikit. Sehingga banyak menimbulkan kerusuhan, kejahatan, dan perselisihan dalam masyarakat Mesir. Ikhawanul Muslimin ikut berperan dalam perbaikan kehidupan masyarakat Mesir, mereka ingin menghapuskan pengaruh sekularisme yang ada karena pengaruh Inggris di Mesir dengan membentuk pemerintahan yang Islami.

Pada masa awal pemerintahan Gamal Abdul Nasser, diskursus tentang hak-hak perempuan tidak nampak dalam agenda nasional. Namun, sikap rezim terhadap isu-isu gender segera bergeser, karena Gamal Abdel Nasser bergerak untuk mengskomodir hak-hak perempuan dalam wacana nasionalisnya. Hal ini dengan mengambil bentuk feminisme yang disponsori negara. Di bawah proyek modernisasi Nasseris, negara mengadopsi pendekatan *top-down* dan melaksanakan reformasi hukum untuk memajukan kesetaraan gender. Kemudian lahir UUD 1956 yang berisi tentang kesetaraan gender, Piagam Aksi Nasional 1961, dan keputusan legislatif dan administratif yang diberlakukan oleh rezim untuk memobilisasi perempuan agar bergabung dengan angkatan kerja.

⁴⁵ Ijlal Khalifah, *Al-Harakah An-Nisâiyah al-Hadîtsah: Qishah al-Mar’ah al-Arabiyyah Alâ Ardhi Mishr, ...*, hal. 106.

Perempuan mendapatkan legalitas dalam hak-hak mereka. Mereka juga bisa bekerja dan mendapatkan upah yang baik dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka juga bisa mengambil peran politik dan hadir di Parlemen dan Kabinet Pemerintahan.

Setelah meninggalnya Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat dilantik menjadi presiden berikutnya. Pada tahun 1973, Anwar dan Hafez al-Assad yang merupakan Presiden Syiria, memimpin pasukan melawan Israel untuk mempertahankan kembali semenanjung Sinai yang dikuasi Israel ketika krisis Terusan Suez terjadi. Pada tahun 1979, begitu banyak program feminis yang telah diraih di Mesir. Setelah perjuangan panjang perempuan, lahirlah UU no.44 Tahun 1979 yang dikenal dengan *Jihan's Law* (Hukum Jihan) yang merupakan pembaharuan dalam hukum keluarga.

Jihan's Law ini berisi tentang pemberian hak-hak hukum dalam pernikahan, poligami, perceraian, dan hak asuh anak perempuan. Kemudian, Undang-undang tahun 1979 menghendaki dibatasinya hak talak suami dengan cara mewajibkan mencatat waktu talak dan memberitahukannya kepada istri. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak perempuan. Perubahan yang dilakukan dalam hukum ini menimbulkan anggapan adanya konspirasi terhadap syariat.

Di masa akhir pemerintahan Anwar Sadat pada tahun 1981, Mesir meningkatkan keseriusan dalam memberikan hak kepada perempuan dengan menandatangani *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Perjanjian ini menunjukkan komitmen Mesir dalam mengadopsi norma-norma yang diakui di tingkat Internasional demi kesejahteraan perempuan. Perjuangan ini hadir dalam penandatanganan CEDAW dan berakhirnya pemerintahan Anwar Sadat dan digantikan oleh rezim Husni Mubarak. Kondisi perempuan di Mesir banyak dipengaruhi oleh keberadaan ibu negara Suzanne Mubarak. Bahkan terdapat hukum yang mengatur partisipasi perempuan dalam politik dan status pribadi wanita yang dikenal dengan *Suzanne Law*.

Hak-hak perempuan berdasarkan CEDAW dapat dilihat dalam pasal-pasal dalam kesepakatan tersebut, diantaranya adalah pasal 7-16 berikut⁴⁶:

- a. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- b. Hak membentuk serikat pekerja dan terlibat di dalam serikat pekerja

⁴⁶ Ade Yuliany Siahaan dan Fitriani, "Kebojakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on The Elimination All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia", dalam *Darma Agung*, Vol. 29 No. 2, 2021, hal. 196.

- c. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial
- d. Hak mendapat perlindungan dalam bentuk keluarga
- e. Hak mendapatkan perlindungan dalam kehamilan
- f. Hak mendapat perikalu yang non-diskriminatif
- g. Hak atas standar kehidupan yang layak
- h. Hak atas standar tertinggi kesehatan
- i. Hak atas pendidikan
- j. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat tehnologi dan kemandirian tehnologi
- k. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya.
- l. Hak perempuan dalam perkawinan

Pada akhir tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2011, di beberapa negara Timur Tengah menghadapi serangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis dari kalangan pemuda. Gerakan ini dikenal dengan Arab Spring, yang dimulai di Tunisia, kemudian menyebar ke Yordania, Yaman, Mesir, Libya, Bahrain, dan Suriah. Ada juga pemberontakan di Irak, Lebanon, Maroko, dan Arab Saudi. Para warga menuntut penurunan rezim yang sedang memerintah. Keberhasilan pertama diraih di Tunisia yang kemudian mendorong warga negara lain untuk melakukan gerakan yang sama.⁴⁷

Revolusi juga kembali terjadi pada tahun 2011, yang diprakarsai oleh para kalangan muda Mesir untuk menggulingkan Presiden Husni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun di Mesir. Setelah jatuhnya Husni Mubarak, Mohammad Mursi dari kelompok Ichwanul Muslimin menjabat sebagai presiden baru pasca revolusi. Dibawah pemerintahannya segala hal tentang perempuan yang terdapat pada *Suzanne Law* dihapuskan karena dianggap sebagai perangkat dari rezim Mubarak. Setelah Revolusi 2011, Mesir masih tetap berkomitmen terhadap CEDAW. Seperti adanya program *Women Citizenship Initiative* yang memberikan hak identitas bagi perempuan.

Kelompok Ichwanul Muslimin yang sebelumnya enggan untuk menampakkan eksistensinya mulai berkiprah dalam kancah politik di Mesir. Bagi Ichwanul Muslimin, seluruh elemen pemerintahan Mesir sebelumnya yang mencakup presiden, partai, dan anggota parlemen harus dibubarkan. Sejak protes yang dimulai 25 Januari 2011 di Mesir, ratusan korban tewas yang disebabkan adanya bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian yang terjadi di Kairo, Suez, Alexandria, dan kota-kota lainnya.

⁴⁷ Ahmad Baihaqi dan Yon Machmudi, "Masa Depan Demokrasi Mesir Pasca-Arab Spring", dalam *ICMES*, Vol.7 No.1, 2022, hal.42.

Program *Women Citizenship Initiative* dimulai tahun 2012 ini masih berlanjut hingga tahun 2019 karena adanya temuan masih banyaknya perempuan belum memiliki identitas. Selanjutnya, pada masa Presiden Abdul Fattah as-Sisi mengeluarkan deklarasi *Year of the Egyptian Women* yang dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perempuan dan mendukung CEDAW. Setelah itu, Mesir meluncurkan *Strategy of The Egyptian Women in 2030* yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Isu utama dalam strategi ini adalah pemberdayaan ekonomi, politik, perlindungan terhadap masyarakat, budaya, dan hukum.⁴⁸

B. Kajian Gender dalam Penafsiran

1. Konsep Gender

Kata “Gender” secara leksikal berasal dari bahasa Inggris, yang artinya semacam jenis, ras, ataupun kelas.⁴⁹ Dalam *Merriam Webster Dictionary*, kata *sex* dan *gender* memiliki perbedaan makna. *Sex is often the preferred term when referring to biology*. Kata seks lebih sering digunakan untuk menyebutkan (perbedaan) secara biologi, antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. *Gender is the preferred word when referring to behavioral, cultural, and psychological traits typically associated with sex*.

Sementara gender adalah kata yang mengacu pada ciri-ciri pelaku, budaya dan psikologis yang biasanya dikaitkan dengan seks.

Tabel 1.1
Perbedaan Gender dan Seks

Gender	Seks/Jenis Kelamin
- Bisa berubah dan dapat ditukarkan	- Tetap dan tidak berubah
- Tergantung budaya masing-masing	- Berlaku sepanjang masa
- Bukan sebagai kodrat (buatan manusia)	- Kodrat (ciptaan Tuhan)

Dari tabel 1.1 diatas perbedaan antara gender dan sek terlihat jelas

⁴⁸ Afriandi,” Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011”,..., hal. 13-30.

⁴⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis”. dalam *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol.17 No.1, 2018, hal. 42-62.

dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan yang dilakukan oleh seseorang. Bisa saja perempuan melakukan peranan yang maskulin, demikian pula laki-laki dapat mengambil bagian dalam fungsi feminin.

Gender adalah suatu paham yang berakar dari feminisme. Dan beragam pandangan mengenai feminisme yang identik dengan gerakan kemarahan atas diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Feminisme adalah gerakan kritis terhadap simbol, ideologi, dan kultur yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Feminisme hendak melakukan dekonstruksi terhadap sistem sosial yang merugikan perempuan. Agama sebagai sumber sistem sosial tidak lepas dari perhatian para feminis. Karena keduanya melibatkan seperangkat emosional yang berpengaruh langsung pada kehidupan manusia.⁵⁰

Gerakan feminisme adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh para simpatisan terhadap perempuan dengan tujuan mendobrak nilai-nilai patriarki yang banyak mendapatkan perlindungan dari tradisi masyarakat dan kekuasaan yang ada.

Mary Wollstonecraft dalam karyanya *A Vindication of The Right of Women* menyebutkan bahwa salah satu indikator lahirnya feminisme adalah semenjak kapitalisme industri menggantikan tradisional agrikultural. Wanita mulai diarahkan untuk beraktifitas diluar rumah, dari permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok hingga berkembang dalam tuntutan hak-hak dalam kancah politik. Feminisme juga tidak lepas dari Marxisme yang salah satu karakteristiknya adalah anti kemapanan. Dan menurut Sosialis Marxis, ketimpangan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sejatinya tidak hanya dalam ranah biologis, akan tetapi terjadi atas penindasan penguasa pada hubungan keluarga.⁵¹

Muncul istilah, *equal rights movement* sebagai usaha untuk mengeluarkan perempuan dari ikatan lingkungan domestik. Gerakan ini sering dikenal dengan *women's liberation movement* sebagai gerakan pembebasan wanita. Gerakan tersebut diperkirakan muncul seiring dengan ideologi enlightenment yang muncul di Eropa akhir abad ke-14 hingga abad ke-18. Ide dominan pada waktu itu adalah paham rasionalisme yang ditandai dengan pemujaan akal dan rasio yang kemudian mempengaruhi Revolusi Perancis (1789-1793) dengan semboyan kebebasan dari semua bentuk penindasan, persamaan hak (*egalite*), dan semangat persaudaraan (*fraternite*).⁵²

⁵⁰ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender, dan Feminisme*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hal.1.

⁵¹ Alfina Hidayah, "Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang Di(salah) Pahami", dalam *Buana Gender*, Vol.5 No.1, 2020.

⁵² Nuril Hidayati, "Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer", dalam *Harkat*, Vol.14 No.1, 2018, hal.21-29.

Pada perkembangan gerakan feminisme dibagi menjadi beberapa gelombang dengan aliran yang ada sebagai berikut⁵³:

- a. Gelombang 1 yang diprakarsai oleh Mary Wollstonecraft dan Anna Doyle Wheeler. Pada masa ini fokus gerakan adalah untuk mendapatkan hak suara dan hak milik properti, perempuan juga masih mendapatkan hak pendidikan yang berbeda dari laki-laki.

Feminisme gelombang 1 mempunyai konsep *equality opportunities feminism* atau *equity feminism*. Konsep ini tidak hanya menuntut perlakuan yang sama terhadap wanita dan diberi akses dan kesempatan yang sama, tetapi juga harus diakui kontribusi dan kompetensinya. Perbedaan biologis tidak bisa diterima sebagai argumen yang sah untuk melakukan diskriminasi secara teori maupun politik.⁵⁴

- b. Gelombang 2, feminisme bergerak secara aktif di Barat dengan munculnya beberapa aliran, seperti Feminisme Liberal, Feminisme Radikal dan gerakan perempuan lainnya. Tokoh yang terkenal pada periode ini adalah Simone de Beauvoirs. Dan pada gelombang ini banyak gerakan-gerakan besar yang dihasilkan bagi perempuan, seperti women studies, penampungan bagi perempuan dan anak-anaknya, alat kontrasepsi, dan lain sebagainya.

Feminisme liberal mempunyai ajaran pokok bahwa setiap individu (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki hak-hak yang sama dan mestinya tidak ada penindasan antara satu dengan yang lain. Kapasitas pemikiran laki-laki dan perempuan setara sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan terbaiknya.⁵⁵ Strategi politik feminis liberal mencerminkan konsep alami manusia, yang pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda secara seksual. Oleh sebab itu perempuan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki.⁵⁶

Feminisme Radikal memandang bahwa penindasan terhadap perempuan yang terjadi pada pola sosialis patriarki berupa rasisme, eksploitasi fisik, heteroseksualis, dan pengelompokkan menurut kelas. Dan jika ingin terbebas dari semua itu maka harus mengubah semua kebiasaan patriarki masyarakat.⁵⁷

⁵³ Alfina Hidayah, "Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang Di(salah) Pahami",....., hal.17.

⁵⁴ Henri Shalahudin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam*,..., hal. 93.

⁵⁵ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender, dan Feminisme*,..., hal.28.

⁵⁶ Henri Shalahudin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam*,..., hal. 69.

⁵⁷ Andika Tegar Pahlevi, Eni Zulaiha, Yeni Huriyani, "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia, dalam *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 103-112.

Pada masa gelombang 2 ini, kaum feminis lebih fokus dalam menyuarakan teori dan praktik feminis secara spesifik yang dikembangkan menjadi kritik terhadap kapitalisme dan patriarki. Kritik ini disertai dengan analisis yang lebih kompleks dalam masyarakat Barat yang sejahtera setelah perang dunia kedua dan pengaruhnya terhadap wanita yang berbeda derajat, kelas, dan geografi.⁵⁸

- c. Gelombang 3, gelombang ini melakukan penegasan kembali terkait nilai-nilai yang ada pada periode 2. Aliran yang muncul dalam periode ini diantaranya Post Feminism dan Feminisme Multikultural.

Pengaruh postmodernisme terhadap feminisme dapat dilihat dalam 4 ciri seperti tawaran pendekatan revolusioner dalam kajian-kajian sosial, menolak humanisme dan kebebasan tunggal, mengkritisi rigiditas bacaan antara ilmu alam, dan fokus pada wacana alternatif.⁵⁹

Ide Postmodernisme adalah ide yang anti absolut dan anti otoritas. Kemunculan aliran ini untuk menjawab kegagalan modernitas dan bertujuan untuk menentang globalisasi ilmu pengetahuan. Feminisme Postmodern berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas yang permanen atau struktur sosial yang baku. Helena Cixous dan Judith Butler adalah di antara tokoh pemikir feminis postmodern. Keduanya terpengaruh pemikiran Jacques Derrida dan Michel Foucault.⁶⁰

Feminisme multikultural bertujuan untuk meruntuhkan pemisahan antara pihak yang utama dan pinggiran (*periphery*).⁶¹ Hal ini dilakukan dengan memberikan penekanan untuk mengenali keberagaman perempuan dan hal-hal terkait dengan tantangan yang dihadapinya. Tidak semua perempuan memiliki pemikiran dan ketertarikan yang sama tentang gerakan-gerakan feminisme demi menuju sebuah capaian yang sama. Perempuan memiliki latarbelakang yang beragam sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Mereka menentang segala jenis penjajahan baik secara fisik, pengetahuan, maupun cara pandang dalam kehidupan masyarakat.

Lawan dari feminisme adalah patriarki yang berpandangan bahwa posisi laki-laki akan selalu mengontrol perempuan. Posisi perempuan selalu dalam subordinasi laki-laki dan tidak ada istilah kesetaraan dalam patriarki. Pandangan ini termasuk pandangan konservatif, karena landasan yang digunakan masih dalam tingka pemahaman klasik. Perempuan dalam

⁵⁸ Henri Shalahudin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam*, , hal. 99.

⁵⁹ Amin Bendar, "Feminisme dan Gerakan Sosial", dalam *Al-Wardah*, Vol.13 No.1, 2019.

⁶⁰ Henri Shalahudin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam*, , hal. 87.

⁶¹ Henri Shalahudin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam*, , hal. 84.

budaya patriarki adalah objek, tidak boleh setara, ataupun melampaui laki-laki.⁶²

Dalam ilmu sosiologi, gender adalah pembagian manusia kedalam dua kategori, laki-laki dan perempuan. Perbedaan keduanya terdapat dalam perilaku, sikap, dan emosi yang terbangun secara sosial yang terbangun dengan pengasuh (*caretaker*), sosialisasi pada masa anak-anak, tekanan teman sebaya pada masa remaja, kategori pekerjaan yang dipisahkan menurut gender, serta peran keluarga. Susunan sosial berbasis gender dibangun dan dipertahankan berdasarkan perbedaan-perbedaan ini.⁶³

Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity/rujûliyah*), atau feminitas (*femininity/nisâiyah*) seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/ dzukûrah*) dan perempuan (*femaleness/ unûstah*).⁶⁴ Argumen dan teori tentang gender mengkaji perbedaan-perbedaan yang bersifat konseptual antara jenis kelamin yang lebih pada permasalahan biologis dan gender pada persoalan sosial. Menurut para pengkaji feminisme, perbedaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan terjadi dalam jaringan relasi sosial dan politik, bukan pada anatomis biologis keduanya.

Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan akan memberikan pengaruh pada peranan dan fungsi keduanya yang dilakukan dalam ranah domestik maupun publik. Pengaruh tersebut berimplikasi pada timbulnya perbedaan-perbedaan dalam ranah status maupun fungsi.

2. Gender sebagai alat analisis

Sebuah penelitian dengan perspektif gender artinya gender dipandang sebagai faktor yang berpengaruh dalam menentukan persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadarannya, keterampilannya, dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Fokus risetnya adalah persoalan perempuan yang terjadi sebagai sebuah konsekwensi dari hubungan gender, dimana perempuan dan permasalahannya dapat dikaji dengan memilih cara yang dapat mengungkap semua itu.⁶⁵

⁶² Wahyu Trisno Aji, "Feminisme Vis A Vis Patriarki dalam Islam", dalam *Shopist*, Vol. 4 No. 2, 2022, hal 142-170.

⁶³ Hendri Shalahuddin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam: Klarifikasi dan Solusi*, Ponorogo: Unida Press, 2022, hal.12.

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 36.

⁶⁵ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, ..., hal. 79.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial yang tidak terjadi karena perbedaan anatomi biologis saja. Kemudian, gender mulai digunakan sebagai alat yang bersifat teoritis yang efektif dengan menyajikan cara dalam menggambarkan dan mendalami sejumlah mekanisme sosio-kultural dan beragam perangkat yang melahirkan pemahaman tentang perempuan dan feminitas.

Teori gender diturunkan dari pemikiran dan teori dalam kajian sosial. Pada awalnya dikenal 2 teori, yaitu teori nature dan teori nurture dan kemudian terus berkembang dengan teori yang bersifat kompromistis dan lain sebagainya. Beberapa teori gender yang banyak digunakan dalam penelitian diantaranya:

a. Teori Nature dan Nurture

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Kendati demikian, bangunan kedudukan dan peran keduanya telah dibentuk sebelum budaya dan perkembangan manusia sampai pada era kemajuan. Terdapat 2 teori tentang peran diantara keduanya, dan yang dimaksud dengan peran adalah peran dalam ranah sosial. Kedua teori itu adalah teori nature dan teori nurture. Keduanya berjalan secara berlawanan arah.

Dalam teori nature, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah kodrat yang harus diterima dengan lapang dada karena hal ini terjadi secara alami. Keduanya berimplikasi adanya peran dan tugas yang tidak sama antara satu dan lainnya. Aliran ini melahirkan pemahaman struktural fungsional yang tidak menolak adanya perbedaan peran, jika dilakukan dengan demokratis dan adanya kesepakatan diantara keduanya.

Teori Nurture memandang bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi karena bangunan sosial budaya yang mengarah pada peran dan tugas yang tidak sama. Perbedaan itu seringkali menjadikan perempuan tertinggal di belakang atau terabaikan kontribusinya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Konstruksi sosial menjadikan perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini menyebabkan terjadinya banyak konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

b. Teori *Equilibrium*

Selain teori nature dan nurture, terdapat sebuah teori yang disebut sebagai konsep keseimbangan (*equilibrium*) yang lebih menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Tidak ada pertentangan yang terjadi diantara keduanya, karena sejatinya laki-laki dan perempuan dapat mewujudkan hubungan kemitraan yang harmonis dalam kehidupan keluarga dan sosial

masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan kontekstual (waktu dan tempat terjadinya sesuatu) dan memperhatikan situasi yang terjadi, dan tidak bersifat umum atau universal.⁶⁶

Hubungan yang terjadi diantara keduanya tidak dibangun dengan dasar konflik dikotomi struktural fungsional, tetapi dibangun dengan asas kemitraan yang membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing (laki-laki dan perempuan).

c. Teori Adaptasi Awal

John William Bennett dalam *The Ecological Transition: Cultural Anthropology* dan *Human Adaptation*, menyebutkan bahwa pandangan awal mengenai adaptasi berkembang mulai dari pemahaman yang bersifat *evolusionari* dengan melihat manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara biologis, maupun sosial budaya.

d. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat. R. Dahrendorf menyebutkan ringkasan dari teori ini sebagai berikut⁶⁷:

- 1) Masyarakat merupakan kesatuan yang terbentuk dari berbagai bagian
- 2) Sistem sosial terpelihara dengan adanya segenap perangkat dalam mekanisme kontrolnya
- 3) Ada bagian yang tidak memiliki fungsi, tetapi dapat dipelihara dengan sendirinya atau melembaga dalam kurun waktu lama
- 4) Perubahan tidak terjadi secara sekaligus, tetapi bertahap dan berangsur-angsur
- 5) Integrasi sosial dapat dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah hal yang paling stabil dalam sistem masyarakat yang ada.

20. ⁶⁶ Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta: BKkbn, 2007, hal.

⁶⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, ..., hal.51.

C. Urgensi dan Kaidah Penelitian Gender

Penelitian berperspektif gender bertolak dari kepedulian terhadap masalah-masalah yang dialami oleh perempuan khususnya dalam budaya patriarki dan tradisi-tradisi yang mengikat. Dalam hal ini, kajian gender tidak hanya meneliti perempuan terbatas sebagai objek kajian dan pembahasan saja. Namun, lebih dari itu penelitian dalam perspektif gender diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh perempuan.

Dengan demikian, alasan utama penggunaan istilah gender pada hakikatnya adalah karena kegunaannya untuk meruntuhkan asumsi yang membabi buta bahwa karakteristik laki-laki dan perempuan lebih ditentukan secara biologis daripada sosial dan kultural. Dan pada akhir 1990-an, melalui proses pengulangan, istilah gender telah membentuk kebijaksanaan umum (*commonplace wisdom*) dari sebuah disiplin ilmu.⁶⁸ Meski telah banyak dilakukan gerakan dan upaya nyata untuk meningkatkan kepedulian terhadap perempuan, nyatanya permasalahan tidak begitu saja masih ada konflik yang selalu timbul.

Konflik gender adalah beragam masalah kritis yang dihadapi khususnya oleh perempuan.⁶⁹ Banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan, di Indonesia menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada beragam masalah yang dihadapi oleh perempuan, diantaranya:

- a. Pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang salah atau bercampur aduk dengan budaya yang tidak memihak terhadap usaha perbaikan status perempuan
- b. Banyaknya anggapan yang merendahkan kaum perempuan
- c. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan
- d. Banyak kasus kekerasan yang terjadi tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai
- e. Budaya kawin muda yang diikuti dengan tingkat perceraian yang tinggi
- f. Budaya melamar dengan antaran dan mas kawin yang mahal sehingga menimbulkan prasangka jual beli perempuan
- g. Adat istiadat yang bias gender
- h. Diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan
- i. Dalam aspek kesehatan reproduksi, tabu untuk membicarakan hal-hal yang intim secara terbuka

⁶⁸ Hendri Shalahuddin, *Ideologi Gender dalam Studi Islam: Klarifikasi dan Solusi*,..., hal. 48.

⁶⁹ Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*,..., hal.26.

Seiring dengan perkembangan zaman, kajian dalam perspektif gender banyak diminati dikalangan akademisi dan dilakukan untuk membahas persoalan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan agar dapat memberikan manfaat dan memperbaiki nasibnya agar menjadi lebih baik. Kajian-kajian ini dilakukan baik dalam kaitannya dengan hak dan pemberdayaan perempuan, maupun dengan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang erat kaitannya dengan perempuan.

Para pemikir, khususnya dari para feminis muslim mulai meneliti tentang posisi perempuan dalam Islam pada akhir abad ke-20 dan banyak kajian yang dilakukan terutama pada tahun 1990-an. Pada tahu ini, mereka mulai mengkaji dna membentuk paradigma baru dalam menafsirkan Al-Quran dengan perspektif yang peka dan ramah akan gender. Seperti Nashr Hamid Abu Zaid, Asma Barlas, Nasaruddin Umar, Fatimah Mernisi, Amin Wadud, Ashar Ali Engineer dan lain sebagainya.⁷⁰

Hubungan gender yang tidak sepadan, kedudukan perempuan yang subordinatif eksploratif, dan tidak dianggap penting menimbulkan banyak upaya untuk mengembalikan pada kedudukan yang baik dan setara. Hal ini tentu dibutuhkan adanya pendekatan, metodologi, dan konsep-konsep yang peka gender. Analisis yang dilakukan untuk memperbaiki pandangan maupun kesenjangan tentang perempuan harus diintensifkan. Konsep yang ideal dalam relasi kemanusiaan adalah menempatkan peran dan fungsi dalam tempat yang baik dan tidak diskriminatif dalam aspek apapun.

Keberhasilan pembangunan manusia sangat tergantung pada keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan yang terus didukung dalam seluruh aspek kehidupan. Keterbukaan akses dan sistem kontrol yang baik menjadi kunci keseimbangan yang merata. Urgensi kesetaraan gender menjadi semakin penting dalam kehidupan manusia, baik dalam pemahaman maupun tindakan.

Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan untuk menjadi hidup yang terhormat dan berharga. Kesetaraan gender menjadi salah satu indikator penting yang tidak dapat diabaikan, karena perempuan dan laki-laki merupakan esensi dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan dalam peluang, kesetaraan dalam representasi harus direfleksikan dalam seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki harus diperhitungkan agar dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai

⁷⁰ Nuril Fajri, "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisâ/4:34", dalam *Jurnal Aqlam*, Vol. 2 No. 2, 2019.

pembangunan manusia seutuhnya.⁷¹

Beberapa tema dalam penelitian feminis muncul kajian tentang hubungan peneliti dengan yang diteliti selama berlangsungnya proses penelitian, relevansi dan pemilihan topik yang diangkat. Tema-tema yang dikaji menuntut sikap netral dan bebas nilai dari para peneliti.

Tema tersebut juga mempunyai hubungan dengan posisi dasar gerakan perempuan sebagai berikut:⁷²

- a. Kepercayaan pada pentingnya hubungan yang egalitarian, tidak hierarkis, dan bertanggung jawab menggantikan hubungan yang hierarkis antara peneliti dengan subjek dan yang diteliti sebagai objek.
- b. Kritik bahwa perempuan sengaja dibuat tidak nampak dalam masyarakat patriarkal sehingga sedikit sekali yang dapat diketahui mengenai perempuan, dan usaha pembebasan perempuan dari aspek yang menindas dalam masyarakat
- c. Pengakuan akan peribadi, diri, sebagai sumber kesadaran dan pengetahuan.

Perilaku manusia dapat berubah karena perilaku manusia dipengaruhi oleh konstruksi biologis, sosial, dan agama. Dalam konstruksi terdapat perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang terjadi secara alami. Dalam konstruksi sosial, perbedaan peran dan tanggung jawab antara keduanya dapat dipertukarkan karena ini terjadi akibat dari nilai dan produk budaya. Sedangkan dalam konstruksi agama, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat ditukar karena adanya ajaran agama (dogmatis). Dan dalam mengubah perilaku seseorang tentang pemahaman gender ada beberapa istilah sebagai berikut⁷³:

- a. Buta Gender (*gender blind*), sebuah kondisi yang tidak mengerti tentang pengertian/konsep gender karena adanya latar belakang perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan
- b. Sadar Gender (*gender awarness*), sebuah kondisi yang menyadari adanya kesamaan hak dan kewajiban diantara laki-laki dan perempuan
- c. Peka Gender (*gender sensitive*), sebuah kondisi yang mampu dan peka melihat dan menilai hasil beragam aspek kehidupan dari perspektif gender dengan menyesuaikan kepentingan laki-laki dan perempuan

⁷¹Tim Penyusun KemenPPPA, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Jakarta: Kemen PPPA, 2020, hal. 1.

⁷² Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*,..., hal.96.

⁷³ Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*,..., hal.8-9.

- d. Mawas Gender (*gender perspective*), kondisi yang mampu memandang sebuah kenyataan dengan pendekatan gender
- e. Peduli Gender (*gender concern/responsive*) yakni kebijakan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan.

Peran laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender sesuai dengan status lingkungan ataupun budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial aspek terpenting dalam penelitian adalah manusia yang dikaji dengan tetap mengutamakan nilai dan norma yang tidak dapat dihapus dengan relevansi yang berbeda-beda.

BAB III

GENELOGI DAN METODOLOGI TAFSIR NEGARA

A. GENELOGI TAFSIR NEGARA

1. TAFSIR NEGARA

Al-Quran adalah kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Swt. adalah sebaik-baiknya penjaga terhadap al-Quran. Penjagaan Allah telah menjadikan al-Quran dapat dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman bagi umat manusia.

Dari masa awal Islam, hingga perkembangan Islam pada masa-masa setelahnya banyak sekali ditemukan upaya-upaya dalam pemahanan al-Quran serta penyebarannya di luar wilayah kekuasaan Islam. Masa sahabat, tâbi'în, dan atbâ' tâbi'în adalah sebaik-baiknya masa sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Telah lahir pada masa ini, ulama-ulama yang menjadi rujukan dalam penafsiran al-Quran.

Dengan meluasnya penyebaran Islam, rujukan dalam bacaan dan pemahaman al-Quran pun berdampak dengan munculnya perbedaan dalam pembacaan maupun pemahaman al-Quran. Mushaf imam menjadi mushaf inti dalam mengatasi perbedaan yang muncul di kalangan para ulama. Munculnya banyak ahli ilmu dengan latar belakang keilmuan yang berbeda antara satu dan lainnya memberikan warna baru dalam penafsiran al-Quran. Salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami al-Quran adalah ilmu tafsir. Kata tafsir berasal dari bahasa arab فسر yaitu

fassara-yufassiru tafsîran dalam *Lisân ‘Arab* berarti البيان (penjelasan).

Tafsir menurut Ibnu Mandzur كشف المراد عن اللفظ المشكل yakni menyingkap suatu lafadz yang susah.¹ Secara bahasa, tafsir bermakna al-Idhâh dan tabyîn yang artinya penjelasan.² Jadi, tafsir secara bahasa dapat dimaknai al-bayân dan al-kasyf yang berarti penjelasan.

Secara khusus, Ibnu Hayyan al-Andalusi, dalam Tafsir *Al-Bahr al-Muhîth* menjelaskan bahwa tafsir sebagai ilmu yang membahas tata cara mengucapkan lafadh al-Quran, menggali maknanya (terdalamnya), memahami hukum, makna leksikal, dan kontekstualnya, menggali makna yang dikandung oleh struktur kalimat, serta ilmu penunjang lainnya. Sementara itu Az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai “upaya memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., menjelaskan berbagai maknanya, serta mengeluarkan berbagai hukum dan hikmah yang dikandungnya”. Hal serupa diungkapkan oleh al-Dzarqani dan Al-Dzahabi yang memaknai tafsir sebagai upaya kajian terhadap ahwâl dan dilâlah al-Quran untuk memahami maksud dan kehendak Allah sesuai dengan kapasitas kemampuan manusia.³

Penulisan tafsir merupakan salah satu upaya para tokoh Islam dalam penyebaran dakwah, seseorang tidak cukup menjadi seorang muslim dan menjadi baik untuk dirinya sendiri. Dia harus bergerak dan menyebarkan kebaikan pada lingkungan di sekitarnya. Ada beragam cara dan jalan yang ditempuh sebagai upaya membuka jalan dakwah dari sejak zaman nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan para ulama-ulama Islam setelahnya.

Perkembangan tafsir menurut al-Dzahabi dalam kitab *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn* melalui 5 tahapan utama. *Pertama*, periwayatan dan talaqi langsung dari Rasulullah, para sahabat dan tabi’in. *Kedua*, masa dimulainya kodifikasi hadis dan pembahasan tafsir menjadi sub bab pembahasan dalam kitab-kitab hadis. *Ketiga*, kajian tafsir muncul secara independen dan menjadi disiplin ilmu khusus. Fase ketiga dalam kajian tafsir tidak berarti menghapus tahapan-tahapan sebelumnya. *Keempat*, munculnya beragam jenis tafsir, ada yang mempersingkat penyebutan sanad periwayatan dan penjelasan yang menimbulkan adanya persoalan dalam tafsir. *Kelima*, semakin meluasnya kajian tafsir dari masa Abbasiyah hingga masa sekarang ini dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan.⁴

Jika sebelumnya penulisan tafsir masih terbatas dengan penyebutan

¹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*,..., hal. 3412

² Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, “*Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur`an*”, Beirut: Darul Arabi, 1995, hal. 6.

³ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Quran: Struktualisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal. 27.

⁴ Muhammad Husein ad-Dzahabi, *At-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*,..., hal. 104.

dan periwayatan dari para terdahulu, selanjutnya kajian tafsir mulai bertemu dengan pemahaman logika karena semakin berkembang pola kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Mulainya kodifikasi ilmu bahasa dalam nahwu dan shorf, semakin berkembangnya perbedaan aliran fikih, munculnya ilmu kalam, terjemah buku-buku filsafat, pemikiran para sufi merupakan hal baru yang mulai bercampur dengan kajian tafsir. Banyak perspektif dan sudut pandang baru dalam kitab-kitab tafsir selanjutnya.

Selain dilakukan oleh para mufasir individu, penafsiran juga dilakukan oleh kelompok ulama. Bahkan pada perkembangan saat ini, penafsiran sudah mendapatkan perhatian yang cukup besar dari lembaga resmi pemerintahan negara, seperti di negara Indonesia, Mesir, dan Saudi Arabia.

Negara berasal dari bahasa Sansakerta “Nagara” yang berarti kota. Padanan kata lainnya, dalam bahasa Inggris adalah *state* dan *daulah* dalam bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara memiliki 2 pengertian berikut⁵:

- 1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
- 2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya

Definisi diatas menyatakan bahwasanya sebuah negara memiliki wilayah yang diatur oleh suatu kelompok organisasi dan mempunyai kedaulatan kekuasaan politik yang dipatuhi oleh rakyat dalam wilayah itu.

Pengertian lain juga diberikan oleh Longemann yang melihat negara sebagai tata organisasi kekuasaan yang memiliki wibawa. Kranenburg melihat negara sebagai sistem dari tugas-tugas umum dna organisasi yang dikelola untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang ada di negara tersebut, untuk itu harus ada pemerintah yang memiliki legitimasi. Pakar Indonesia, Djokosoetono menyatakan negara merupakan organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintah yang sama.⁶

Sebuah negara memiliki kekuasaan terhadap wilayah kekuasaan yang dipimpin untuk ketertiban masyarakat di seluruh wilayah yang ada. Ketertiban yang dikelola dengan baik pada suatu negara akan menghasilkan ketertiban dunia yang baik dan teratur bagi seluruh umat manusia.

Hakikat negara seperti manusia yang memiliki perasaan, akan untuk

⁵ <https://www.kbbi.web.id/negara> diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 08.39 EST

⁶ Dani Muhtada dan Ayon Dinianto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, 2018, hal. 17.

berpikir, dan kehendak untuk dilakukan. Hal-hal yang menjadi kebutuhan warga negara harus dipenuhi dengan baik. Negara sebagai pemegang otoritas harus memikirkan bagaimana menjalankan dan memajukan sebuah negara. Maka, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan mampu menjadi pondasi penting kemajuan bangsa.

Yusuf al-Qardhawy dalam karyanya *Min Fiqh Daulah fi Al-Islam* menjelaskan pentingnya penegasan hubungan antara agama dan Islam. Hal ini penting dilakukan dengan menyajikan sisi utama Islam yang dilengkapi dengan hukum-hukum dan nilai-nilai Islam kaitannya dengan negara, baik secara perumusan dan pelaksanaannya dengan adab dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan pengertian Islam yang luas dan menyeluruh, berlaku untuk setiap zaman dan tempat seluruh umat manusia.

Menurutnya Qardhawy ada bukti pentingnya kedudukan negara dalam Islam seperti dari dalam al-Qur`an, bukti sejarah, dan dalil karakter Islam itu sendiri.⁷

1) Dalil dari al-Qur`an, firman Allah dalam QS.an-Nisâ' (4:58-59)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Kedua ayat diatas memiliki kaitan yang sangat erat dalam upaya menjalankan suatu pemerintahan dengan tujuan yang diharapkan. Ayat pertama ditujukan untuk para penguasa agar menjalankan pemerintahan dengan jujur dan adil. Sedangkan ayat kedua, menjelaskan agar rakyat

⁷ Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqh Daulah fi al-Islâm*, Kairo: Darul Syuruq, 2001, hal. 15.

mematuhi pemimpin mereka, dan ketataan ini penting karena disebutkan setelah ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Tanpa adanya ketaatan, maka semua konsep yang ada tentang sebuah negara akan menjadi sia-sia. Maka sikap amanah pemerintah dan ketataan rakyat seperti dalam ayat diatas memiliki peranan penting dalam jalannya roda kehidupan negara.

2) Dalil dari Bukti Sejarah

Dalam sejarah perkembangan Islam dan tempat diutusnya nabi Muhammad Saw. menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Dahulu, nabi diutus di wilayah Hijaz, suatu wilayah di jazirah Arab yang berada antara dataran tinggi Najd dan pantai Tihamah. Wilayah ini memiliki tiga kota utama, Makkah, Yasrib, dan Thaif.⁸

Bangsa Arab sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Arab Badui dan Arab Hadhâri. Arab Badui adalah komunitas yang nomaden dan tinggal di gurun-gurun. Sedangkan Arab hadhâri adalah komunitas yang tinggal di perkotaan. Diantara suku hadhâri yang terkenal adalah suku Quraish yang merupakan suku nabi Muhammad Saw. Selain itu ada juga suku Mudzar, Rabi'ah, Hawazin, Kinanah Iyadl, dan lain sebagainya. Mereka semua tinggal di kota Mekkah sehingga corak masyarakat di dalamnya bersifat homogen. Tidak ada kesatuan sistem politik yang menyebabkan terjadinya konflik tidak dapat dihindari, sedangkan rasa solidaritas dalam masing-masing suku sangat tinggi.

Nabi Muhammad Saw. berusaha dengan segenap kekuatan dan pikirannya dengan berpegang teguh pada wahyu untuk menegakkan daulah Islam. Dan dengan izin Allah SWT. kaum Anshor yang terdiri dari suku Aus dan Khajraj menyatakan keimanan mereka pada risalah nabi. Kemudian ketika Islam semakin berkembang, pada musim haji datang sejumlah orang yang terdiri dari 73 laku-laki dan 2 orang perempuan yang berbaiat kepada nabi Muhammad Saw. Dan hijrah ke Madinah memiliki tujuan yang utama yaitu mendirikan daulah Islam.⁹

3) Dalil dari Karakteristik Dasar Islam

Karakter penting dalam Islam adalah risalah dan syariah lengkapnya yang bersifat universal bagi seluruh umat manusia. Syariah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, maka tidak bisa dibayangkan kondisi sebuah daulah yang tidak diperhatikan dan dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Agama Islam menyeru kepada kehidupan yang teratur dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Islam menolak segala jenis

⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Pramadina, 2001, hal. 177.

⁹ Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqh Daulah fi al-Islâm, ...*, hal.16.

kerusakan, sampai dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. untuk senantiasa meluruskan shaf dalam menjalankan ibadah sholat, dan memilih imam yang paling berilmu, sedangkan dalam safar (perjalanan) nabi menyuruh untuk memilih seorang pemimpin dalam rombongan.¹⁰ Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hadîd (57:25) berikut,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.

Ayat di atas menjelaskan tentang urgensi hadirnya para utusan Allah sebagai pembawa ajaran agama Islam. Dan para rasul merupakan pemimpin bagi kaumnya untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, diantara manusia itu ada orang yang dapat berlaku adil dan beriman kepada bukti-bukti nyata yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. Ada pula golongan orang yang ingkar bahkan setelah turunnya bukti-bukti nyata. Islam sebagai sebuah sistem ingin mengarahkan manusia dalam kehidupan dan menata tingkah laku manusia sesuai dengan tatanan dalam syariat Islam yang ada.

Madzhab tafsir negara dapat diartikan sebagai sebuah penjelasan terhadap ayat-ayat suci Al-Qur`an yang diprakarsai dan didukung secara penuh dari lembaga resmi negara. Penjelasan dan pemahaman ayat dilakukan oleh sebuah tim yang dipilih dan direstui oleh lembaga pemerintahan negara dengan anggaran dan bimbingan dari lembaga tersebut. Karena sebuah negara, memiliki sosio-historis dan konteks kenegaraan yang kental maka tafsir tersebut membawa misi dan kepentingan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas.

¹⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqh Daulah fî al-Islâm, ...*, hal.18.

2. Perkembangan Tafsir Indonesia

Al-Quran adalah kitab suci sebagai sumber kebenaran bagi seluruh umat manusia. Implikasi dalam beragama menghasilkan klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*) yang menjadi acuan bagi umat manusia. Kajian Al-Quran di Indonesia mendapatkan perhatian yang besar dari zaman awal masa kedatangan Islam hingga saat ini.

Datangnya Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah terjadi secara bersamaan di satu wilayah dan lainnya. Kerajaan dan daerah yang didatangi memiliki kondisi dan situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Pada masa kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 dan 8, Selat Malaka banyak dilalui oleh para pedagang muslim terutama dalam pelayaran di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemudian, dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya, para pendakwah Islam memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dagang dan politik dengan munculnya kerajaan bercorak Islam, seperti Samudra Pasai.

Sedangkan di wilayah Jawa, kedatangan pertama Islam tidak diketahui dengan pasti. Batu nisan kubur Fathimah binti Makmun di Leran Gresik tertulis 475 H (1082 M) bisa menjadi bukti kedatangan Islam di Jawa. Hal ini belum berarti adanya proses Islamisasi yang meluas di wilayah Jawa Timur.¹¹

Kajian Tafsir di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ulama, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan di Indonesia dengan beragam sudut pandang dan kajian pembahasan yang berbeda-beda. Dalam menjelaskan kajian tafsir yang ada di Indonesia, banyak faktor yang menjadi dasar dalam penulisan tafsir, mulai dari tahun penulisan, situasi sosial politik, dan tujuan dari penulisan tafsir itu sendiri.

Di Indonesia, beragam tafsir yang ditulis dengan sudut pandang yang berbeda. Mulai dari tafsir yang ditulis dalam ruang berbasis politik kekuasaan atau negara seperti pada *Tarjumân al-Mustafîd* yang ditulis oleh Abd Rauf as-Sinkili ketika menjadi penasehat kesultanan Aceh dan pada era abad 21 ada Al-Quran dan Tafsirnya oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan Tafsir Tematik oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI. Hingga tafsir yang ditulis di lingkungan pesantren, karya tafsir yang dihasilkan oleh penulis yang aktif di lembaga pendidikan formal, dan tafsir dari lembaga sosial Islam di Indonesia.¹²

Pada akhir tahun 1920-an, di Indonesia mulai muncul beberapa

¹¹Tim Redaksi, *Sejarah Nasional III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, hal.4

¹²Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'am di Indonesia: Sejarah dan Dinamika", dalam *Nun*, Vol. 1 No. 1, 2015.

literatur berbahasa Melayu yang mencoba memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mahmud Yunus menuliskan tafsir dalam tulisan Jawi, yaitu bahasa Indonesia yang ditulis dalam bahasa Arab. Pada 1928, Ahmad Hassan mulai menafsirkan Al-Quran dengan menerbitkan juz satu karyanya dan pada tahun 1940 menyelesaikan terjemah Surah Maryam.¹³

Masa tahun 1960 pasca kemerdekaan, di Majalah Gema Islam muncul artikel bersambung *Tafsir AL-Azhar* karya Hamka. Karya ini merupakan kajian kuliah subuh Hamka di masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru sejak 1958. Dalam tafsir ini, Hamka memasukkan hal baru seperti kajian sejarah Nusantara dan lapangan antropologi.

Hubungan antara negara dan agama di Indonesia mengalami pasang surut sejak awal pembentukan negara. Hal ini karena keduanya memiliki kepentingan yang saling berdialektika. Seperti munculnya gerakan formalisasi agama untuk mendirikan negara Islam di masa awal kemerdekaan. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan politik terhadap isu-isu agama sejak masa awal kemerdekaan, yang kemudian memunculkan gagasan untuk mendialogkan keduanya dengan berdirinya Kementerian Agama. Selain untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari perpecahan agama, lembaga ini juga bertujuan untuk menjaga praktik keanekaragaman yang ada di Indonesia. Secara politik, pembentukan kementerian sebagai representasi negara memiliki pengaruh pada produk pemahaman keagamaan yang dihasilkan.¹⁴

Kementerian agama adalah kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Pembentukannya pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945. Dalam pandangan Muhammad Yamin, kementerian ini akan erat kaitannya dengan pendirian Islam, waqaf, masjid, dan urusan kemagaam lainnya.

Namun, realitas politik menjelang kemerdekaan dan masa awal kemerdekaan pembentukan kementerian ini tidaklah mudah karena tidak diterima oleh anggota PPKI. Salah satu anggota yang menolak adalah Johannes Latuharhary. Pada saat itu orang berpandangan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan negara. Model Kementerian Agama pada dasarnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara

¹³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermenitika hingga Ideologi*, Bandung: Teraju, 2003, hal. 49.

¹⁴ Achmad Yafik Mursyd, "Kebijakan Politik dalam Tafsir Negara: Studi atas Ayat-ayat Fiqih dalam Tafsir Kemenag Al-Quran dan Tafsirnya", dalam *Al-Bayan*, Vol. 6 No.2, 2021, hal. 117-128.

dan teori persatuan agama dan negara.¹⁵

Pada akhirnya, kementerian Agama dibentuk dalam Kabinet Sjahrir II dengan Peraturan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946. Hal dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi dari para pemimpin Islam yang mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu: “Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Diantara tujuan mulia dibentuknya kementerian ini adalah untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air yang merasakan sejak zaman penjajahan tidak mendapatkan layanan keagamaan yang diharapkan.

Kemudian, Kementerian Agama menjalankan berbagai tugas keagamaan yang pada awalnya diurus oleh kementerian lainnya. Seperti Departemen Urusan-urusan Dalam Negeri dalam persoalan perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji. Kementerian Kehakiman yang berwenang dalam Mahkamah Islam Tinggi, dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan mengenai pengajaran keagamaan pada sekolah. Menteri pertamanya adalah H.M. Rasjidi, BA yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir.

H.M. Rasjidi, BA. sebagai Menteri Agama pertama menjalankan tugas pertama yang cukup berat terhadap eksistensi kementerian ini. Tugas ini tidak lama diembannya, karena oposisi memakasa Perdana Menteri Sjahrir mengundurkan diri pada 2 Oktober 1946. Rasjidi kemudian digantikan oleh Kyai Fathurrahman Kafrawi. Kemudian, Revolusi Indonesia tetap memanggil Rasjidi melaksanakan tugas penting lainnya, seperti melaksanakan misi diplomatik di negara-negara Arab.

Fokus dari misi diplomatik yang dilakukan Rasjidi bersama Agus Salim adalah misi ke Kairo untuk mendapatkan dukungan dari Raja Faruk dan seluruh rakyat Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi dan terbuka pada 2 Juni 1947. Rasjidi kemudian ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di Mesir untuk mengurus misi diplomatik selanjutnya di Arab Saudi. Selanjutnya, Rasjidi bertolak ke Saudi dan berhasil mendapatkan pengakuan dari Arab Saudi terhadap Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Rasjidi diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir dan Arab Saudi yang berkedudukan di kota Kairo, Mesir.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia. Kaum muslimin memandang bahwasanya keberadaan kementerian ini adalah suatu keharusan sejarah yang merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor urusan agama) masa pendudukan Jepang yang mengambil preseden dari

¹⁵ <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> diakses pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pada 17.42.

Het Kantoor voor Inlandshe Zaken (Kantor urusan pribumi Islami) masa kolonial Belanda. Namun, sejatinya Kementerian Agama adalah pembimbing dan penjamin azas kemerdekaan beragama untuk menunaikan dharma baktinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.¹⁶

Fathruhaman Kafrawi adalah menteri agama kedua yang juga merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir. Pada masa Menteri Agama kedua ini situasi politik di Indonesia belum begitu stabil karena walaupun Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya, Indonesia masih harus menghadapi agresi militer Belanda yang membatasi wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa, Madura, dan Sumatra. Maka, kebijakan dalam Kementerian Agama masih dalam ranah memperbaiki struktur organisasi di dalamnya dan pendidikan agama di sekolah umum.

Pada perkembangan selanjutnya, Kementrian Agama menjalankan tugas dan wewenang dalam urusan agama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1949, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951, beberapa tugas Kementerian Agama sebagaimana disebutkan dalam laman resmi Kemenag antara lain:

- a. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik
- b. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk memiliki kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing
- c. Membimbing dan mengembangkan aliran agama yang sehat
- d. Menyelenggarakan, memimpin, dan melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama di sekolah negeri
- e. Memimpin, mendukung, dan melakukan pengawasan pada pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan tinggi
- f. Mengadakan pendidikan guru dan hakim
- g. Melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran rohani pada anggota, asrama, penjara, dan tempat lain yang dianggap membutuhkan
- h. Mengatur, menjalankan, dan mengamai segala hal dalam kaitannya dengan pernikahan, rujuk, dan talak orang Islam
- i. Memberikan bantuan untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat ibadah
- j. Menyelenggarakan dan mengurus segala hal kaitannya dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi
- k. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan waqaf

¹⁶ Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: PPIM, 1998, hal.7.

1. Mempercepat kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat.

Sejak 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 Indonesia masih berbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sesuai dengan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Negara RIS adalah federasi dari 15 negara kecil yang digagas oleh pihak Belanda. Perdana Menteri RIS adalah Muhammad Hatta dan Menteri agamanya adalah Wahid Hasyim. Dan Perdana Menteri RI di Yogyakarta adalah dr. A. Halim dengan Menteri Agamanya Faqih Usman. Kemudian, pada 17 Agustus 1950, nama Republik Indonesia Serikat (RIS) telah secara resmi berakhir dan Indonesia membentuk nama sesuai dengan Proklamasi Indonesia yaitu Republik Indonesia.

Di tahun 1950 suasana politik di Indonesia sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelum tahun 1950, partai-partai dari berbagai aliran dapat melakukan kerjasama hal itu tidak ditemukan kembali pada tahun-tahun setelahnya. Tahun antara 1945-1950 dikenal sebagai periode perjuangan, sedangkan tahun 1950-1955 adalah perebutan antar partai untuk mendapatkan kekuasaan. Tugas dalam kementerian agama juga mengalami perkembangan dari masa yang sebelumnya. Tugas ini juga termasuk dalam mengatur dan mengawasi penerbitan karya tulis yang mengkaji tentang keagamaan ataupun kerohanian baik yang ada di dalam negeri maupun dihasilkan dari karya luar yang masuk ke Indonesia.

Pemerintahan parlementer di Indonesia berakhir dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menjadi sebuah awal lahirnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang menjadikan pentingnya loyalitas tunggal pada pemimpin revolusi yaitu Presiden Soekarno. Departemen Agama juga terus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah ini untuk menjadi alat revolusi atau alat *Nation and Character Building*, yang sering disuarakan oleh Soekarno, serta menjadi pelaksana Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).¹⁷

Pada periode kepemimpinan Muhammad Iljas, kementerian telah membentuk dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dalam kaitannya dengan pemeliharaan kitab suci Al-Qur'an. Diantara kebijakan yang dibentuk adalah:

- a. Pembentukan Lajnah Tashih Quran berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.35/1957. Lajnah ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan pengawasan Al-Qur'an di Indonesia.

¹⁷ Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*,..., hal. 192.

- b. Penetapan Menteri Agama no. 42/ 1957 tentang penyelesaian penulisan Al-Quran Pusaka
- c. Penetapan Menteri Agama No. 50 dan 51 tahun 1957 tentang Prosedur Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an.

Dan pada periode selanjutnya, pada sama Menteri Saifuddin Zuhri menjabat, pada akhir tahun 1962 dibentuklah Lembaga Penerjemahan Al-Quran yang dipimpin oleh Prof.Sunaryi dan beranggotakan banyak tim ahli. Tim ahli ini menjadi pioner dalam penerjemahan al-Qur'an di Indonesia.

Dewan Penerjemah Yayasan Departemen Agama pada tahun 1967 menyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya dan Al-Qur'an dan Tafsirnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 1967. Penyusunan ini bertujuan untuk¹⁸ :

- a. Pemuatan tafsir-tafsir merupakan bagian dari rencana pembangunan pemerintah lima tahun
- b. Para sarjana menyiapkan komentar-komentar yang dapat dipercaya
- c. Sebagai standar dalam pembuatan tafsir dan terjemah lebih lanjut.

Al-Qur'an telah banyak diterjemahkan kedalam bahasa lain untuk memberikan kemudahan umat Islam yang tidak dapat memahaminya melalui Bahasa Arab. Tentunya penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab merupakan sebuah upaya dakwah bil kitâbah (dakwah dengan tulisan) demi tersebarnya nilai-nilai agama Islam yang rahmatan lil 'âlamîn. Penafsiran ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa menjelaskan Al-Qur'an sesuai dengan makna dan pesan yang ada di dalam setiap ayat.

Menurut Husain Addzahabi dalam bukunya *at-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, penjelasan Al-Qur'an dengan selain Bahasa Arab dapat dikategorikan sebagai terjemah, terjemah disini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. At-Tarjamah al Harfiah: yaitu sebuah upaya memindahkan satu bahasa dalam bahasa lainnya dengan tetap memperhatikan susunan kata dan menjaga semua makna asli yang ada di dalamnya
- b. At-Tarjamah at-Tafsîriah: menerjemahkan sebuah kata/ kalimat dari satu bahasa kedalam bahasa lainnya tanpa memperhatikan susunan asli katanya bahkan tidak melihat pada semua kata yang terkandung didalamnya.¹⁹

¹⁸ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal. 296.

¹⁹ Muhammad Husain Ad-Dzahabi, *At-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, Kairo: Darul Hadis, 2006, hal. 25.

Kedua jenis terjemah diatas digunakan dengan tetap berpedoman kepada ilmu-ilmu Al-Quran dan memahami dengan baik tatanan bahasa Arab yang merupakan bahasa asli diturunkannya kitab suci Al-Quran. Selain itu, dalam upaya mencetak generasi yang berkualitas. Kementerian agama juga mengirimkan mahasiswa ke luar negeri seperti ke Kairo, Mesir. Seperti pada tahun 1963 dan seterusnya, sejumlah siswa dan mahasiswa dikirimkan ke Mesir setiap tahunnya. Dengan jumlah rata-rata per tahun sebanyak 20 orang, dan diantara yang dikirim pada saat itu adalah Abdurahman Wahid, Fatimah Alkaf, Muhibuddin Wali. Zakiah Daradjat, Laili Manshur, Suryani Thahir, dan Syatiri Ahmad.

Dalam fokus bidang penerbitan kajian keagamaan, pada tahun 1968 Kementerian Agama dengan Menteri Agama yang menjabat saat itu adalah Muhammad Dahlan berhasil menyelesaikan dan menerbitkan Al-Quran dan Terjemahannya. Dan pada tahun ini pula dimulai penyusunan tim dari Al-Quran dan Tafsirnya.

Tim penyusun penyelenggara penafsiran dibawah Departemen Agama Republik Indonesia dibentuk pertama kali pada tahun 1972 dengan ketua Prof. R.H.A Soenarji, SH. dengan Keputusan Menteri Agama No.90. Kemudian, disempurnakan dengan KMA No.8 Tahun 1973 dengan anggota tim yang dipimpin oleh Prof.H. Bastami A. Gani. Dan pembentukan tim ketiga dengan KMA No.30 Tahun 1980 dengan ketua KH. Ibrahim Hosen.²⁰

Tafsir Kementerian Agama hadir secara bertahap. Percetakan pertama dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid satu yang berisi juz 1,2, dan 3 kemudian disusul dengan jilid-jilid selanjutnya. Untuk percetakan lengkap 30 juz dilakukan pada tahun 1980 dengan bentuk dan kualitas yang sederhana yang kemudian dilanjutkan dengan perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Dan perbaikan yang lebih signifikan lagi dilakukan pada tahun 1990 pada aspek kebahasaan. Pedoman pokok dalam tafsir ini adalah

- a. Tafsir *al-Marâghi* oleh Mustafa al-Maraghi
- b. Tafsir *Mahâsin at- Ta'wîl* oleh al-Qasimy
- c. Tafsir *An-Wâr at-Tanzîl* wa Asrâr Tafshîl oleh al-Baidhawiy
- d. Tafsir *al-Qur`an al-Karîm* oleh Ibnu Katsir
- e. Selain itu digunakan juga Tafsir *al-Manâir*, *Fî Dzîlâl al-Qur`an*, *Rûh al-Ma`ânî*, dll

Dalam 1 dekade pertamanya, tafsir ini telah dicetak sebanyak 5 kali dimulai dari tahun 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1989/1990, dan

²⁰ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama Republik Indonesia", dalam *Ascarya*, Vol. 1 No.2, 2021.

1990/1991 dan karya ini mengalami perbaikan penyempurnaan pada 1985/1986 yang dicetak dengan mushaf ustmani yang distandarkan. Kemudian pada tahun 1989/1990 naskah ini juga mengalami perbaikan dari segi isi dan fisiknya.

Tafsir madzhab negara Indonesia yang disusun dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah ini menjadi tonggak awal hadirnya tafsir yang diakomodir secara resmi oleh negara. Kondisi bangsa Indonesia yang masih muda setelah meraih kemerdekaannya membuat pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat adalah semangat pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Kondisi ini menjadikan perhatian yang diberikan dalam penyusunan tafsir adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan kitab suci dengan usaha pemahaman yang dilakukan dengan adanya tafsir yang komprehensif. Jumlah yang besar dari rencana penyusunannya membuat tafsir ini diselesaikan dengan durasi waktu yang cukup lama secara bertahap.

Hubungan antara Indonesia dan Islam telah terjadi sejak lama, bahkan pernah menyulut ketegangan dan konflik diantara keduanya. Dalam masa-masa formatif negara ini, kaum muslim terus menyuarakan aspirasinya tidak hanya untuk menjadikan dasar negara akan tetapi juga sistem politik Islam sebagai panduan dalam mengatur negara. Hal ini menimbulkan reaksi saling curiga diantara keduanya.

Masyarakat Indonesia yang majemuk berpotensi bagi munculnya konflik atau ketegangan antaragama dan sesama pemeluk agama yang sama. Pada dasawarsa 1970-an terjadi ketegangan atau saling curiga (*mutual distrust*) antara pemerintah dan umat Islam dan antara umat Islam dengan umat lain. Konflik fisik antara kelompok Muslim dengan non-muslim dan bahkan pernah terjadi konflik antarpemeluk agama yang sama. Hal ini dapat melemahkan persatuan bangsa. Kementerian agama pernah menerapkan kebijakan trilogi kerukunan beragama yang berisi: 1) kerukunan intern beragama, 2) kerukunan antaumat beragama, dan 3) kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.²¹

Dalam masa-masa ini, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama no.35 tahun 1980 dengan membentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Forum ini menjadi sarana bagi para pemimpin masing-masing agama untuk berkontribusi dalam isu-isu nasional, terutama kaitannya dengan kehidupan umat beragama. Hal ini demi mewujudkan sikap saling memahami (*mutual understanding*).

²¹ Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*,..., hal. 340.

3. Profil Al-Quran dan Tafsirnya

Dalam menghadirkan Al-Quran dan tafsirnya, menteri agama membentuk sebuah tim pada tahun 1972 yang disebut dengan Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Quran dengan ketua Prof.R.H.A. Soenarjo, S.H. sesuai dengan KMA No.90 Tahun 1972, dan diperbaharui dengan KMA No.8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof.H. Bustami A. Gani dan kemudian dengan KMA No.30 Tahun 1980 dengan ketua Prof.K.H.Ibrahim Hosen, LML. Sebagaimana disebutkan dalam mukadimah tafsir ini, susunan tim tafsir ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| a. Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML. | Ketua merangkap anggota |
| b. K.H. Syukri Ghazali | Wakil ketua merangkap anggota |
| c. R.H. Hoesein Thoib | Sekretaris merangkap anggota |
| d. Prof.H. Bustami A.Gani | Anggota |
| e. Prof. Dr. KH. Muhtar Yahya | Anggota |
| f. Drs. Kamal Mukhtar | Anggota |
| g. Prof. KH. Anwar Musaddad | Anggota |
| h. KH. Sapari | Anggota |
| i. Prof. KH. M. Salim Fachri | Anggota |
| j. KH. Muchtar Lutfi El Anshari | Anggota |
| k. Dr.JS.Badudu | Anggota |
| l. HM. Amin Nashir | Anggota |
| m. H.A. Aziz Darmawijaya | Anggota |
| n. KH. M.Nur Asjik, MA | Anggota |
| o. KH.A.Razak | Anggota |

Penulisan tafsir ini pada mulanya belum lengkap membahas 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Kemudian secara bertahap dilakukan penulisan dan pengkajian sehingga dapat diselesaikan pembahasan ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz dengan beberapa jilid buku yang dihasilkan.

Kehadiran tafsir ini pada waktu yang tepat mengisi kekosongan kajian tafsir yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ibadah bagi umat muslim. Hal ini mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pemilihan para pakar dalam penulisan tafsir ini menjadikan tafsir ini baik untuk digunakan sebagai referensi dalam kajian ilmiah, ceramah keagamaan, dan lain sebagainya.

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan terhadap Al-Quran dan tafsirnya secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim sesuai dengan KMA Republik Indonesia Nomor 280 Tahun 2003. Dan penyempurnaan ini dilakukan secara bertahap dan berhasil diselesaikan pada tahun 2007. Dan telah disusun pedoman dalam penyempurnaannya sebagai berikut:

- a. Aspek bahasa dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada

- b. Aspek substansi dalam kaitannya dengan makna dan kandungan ayat
- c. Aspek munasabah dan sebab turunnya ayat
- d. Aspek penyempurnaan hadis dengan melengkapi sanad dan rawi dalam penulisannya
- e. Aspek transliterasi sesuai dengan pedoman yang berlaku
- f. Kajian tentang ayat-ayat kauniah yang diprakarsai oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- g. Penulisan ayat dengan rasm usmani
- h. Penerjemahan Al-Quran dilakukan menggunakan Al-Quran dan terjemahannya yang telah disempurnakan edisi 2002
- i. Penjelasan kosakata mengenai makna lafal tertentu pada kelompok pembahasan ayat
- j. Penambahan indeks pada akhir tiap jilid
- k. Upaya membedakan karakteristik penulisan teks Arab pada kelompok ayat yang ditafsirkan, ayat pendukung, dan teks penulisan hadis.

Dalam fakta politik bahwa kitab Tafsir Al-Quran dan Tafsir merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah atas nama negara. Proyek penulisan tersebut mendapatkan dukungan dan pendanaan dari pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan penerbitan tafsir tersebut merupakan sebuah upaya nyata untuk mewujudkan relasi yang baik antara agama dan negara. Indonesia merupakan negara yang memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan antara agama dan negara yang baik.²²

Dalam perkembangan selanjutnya memang dibentuk tim khusus yang bertugas untuk menyempurnakan bagian-bagian tertentu yang ada. Dan dalam anggota tim juga terdapat ulama yang memiliki latar belakang keilmuan yang kuat baik. Jika pada periode penyusunan awalnya tidak dilibatkan tokoh perempuan, pada periode penyempurnaannya tafsir ini diisi pula oleh tokoh perempuan yang merupakan pakar tafsir di Indonesia. Berikut ini adalah anggota tim penyempurnaan sesuai dengan KMA RI no.280 tahun 2003, dan ditambah pakar dari LIPI.

- a. Prof. Dr.H.M.Atho Muhdzar Pengarah
- b. Prof.H.Fadhil AE.Bafadal, M.Sc Pengarah
- c. Dr.H.Ahsin Sakho Muhammad, M.A Ketua merangkap anggota
- d. Prof.K.H.Ali Mustafa Yaqub, M.A Wakil ketua merangkap anggota
- e. Drs.H.Muhammad Shohib, M.A Sekertaris merangkap anggota
- f. Prof.Dr.H.Rif'at Syauqi Nawawi,M.A Anggota
- g. Prof.Dr.H.Salman Harun Anggota

²² Achmad Yafik Mursyid, "Kebijakan Politik dalam Tafsir Negara: Study atas Ayat-ayat Fikih dalam Tafsir Kemenag Al-Quran dan Tafsirnya",..., hal.117-128.

h.	Dr.Hj.Faizah Ali Sibromalisi	Anggota
i.	Dr.H.Muslih Abdul Karim	Anggota
j.	Dr.H.Ali Audah	Anggota
k.	Dr. Muhammad Hisyam	Anggota
l.	Prof.Dr.Hj. Huzaimah,M.A	Anggota
m.	Prof.Dr. Salim Umar, M.A	Anggota
n.	Prof.Dr.Hamdani Anwar, MA	Anggota
o.	Drs.H.Sibli Sardhaha, LML	Anggota
p.	Drs. H. Mazmur Sya'roni	Anggota
q.	Drs. H.M. Syatibi, AH	Anggota

Tim tersebut didukung secara penuh oleh Menteri Agama selaku pembina dalam pelaksanaan penyempurnaannya. Dan Prof. KH. Ali Yafie, Prof. Drs.H. Asmuni Abd.Rahman, Prof. Drs.H. Kamal Muchtar, dan KH. Syafi'i Hazami sebagai penasehat. Ditambah pula tim konsultan ahli/narasumber diantaranya Prof.Dr.H.M. Quraish Shihab dan Prof.Dr.H. Said Agil Husin Munawar, MA.

Tokoh wanita yang masuk dalam jajaran anggota tim penyempurnaan dari Kementerian Agama adalah Faizah Ali Sibromalisi dan Huzaimah yang merupakan pakar tafsir yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Faizah adalah salah satu tokoh perempuan dari kalangan akademisi yang mengajar di perguruan tinggi. Dikenal dengan keaktifannya dalam perjuangan wacana dan aksi melawan tindakan diskriminatif dan ketidakadilan gender. Diantara karya tulisnya adalah *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern, Penyimpangan Seksual dalam Islam, Membahas tentang Homoseksual, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif Al-Qur'an, Tentang Perempuan dalam Tradisi Tafsir yang Kontemporer di Indonesia, Pengaruh Qira'at terhadap Tafsir, dan lain sebagainya.*

Ulama perempuan lainnya adalah Huzaimah Tahido Yanggo yang merupakan pakar fikih perbandingan madzhab yang sangat populer di Indonesia. Huzaimah aktif mengajar di perguruan tinggi dan juga menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Huzaimah adalah tokoh yang berpandangan bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam ranah publik dengan tidak melupakan bagian yang harus dia isi dalam ranah domestik. Islam telah memberikan ruang untuk bisa berperan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang benar. Diantara karya tulisnya adalah *Fikih Perempuan Kontemporer, Pengantar Perbandingan Madzhab, dan Masâil Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer.*

Konsep penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* pada awal penulisannya sudah mengakomodir para ulama dan akademisi yang kompeten dibidangnya. Ditulis pada masa orde baru yang masih membawa semangat persatuan dan

kesatuan bangsa. Dengan berjalannya waktu dan isu-isu yang berkembang baik di Indonesia maupun di dunia dalam isu global beragam masukan yang diberikan kepada Kementerian Agama untuk memberikan sentuhan dan penyempurnaan pada beberapa bagian dalam tafsir tersebut.

Secara sistematis penulisan beragam penyempurnaan diberikan untuk lebih mendalami kajian yang ada di dalam setiap surah, dikaji kembali bagian-bagian yang nampak tidak ramah gender menjadi lebih ramah gender dalam beberapa isu terkait perempuan. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan kaitannya dengan kajian ayat perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi yang melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tim pakar tersebut diantaranya:

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| a. Prof. Dr.H.Umar Anggara Jenie, Apt.M.Sc | Pengarah | |
| b. Dr.H,Hery Harjono | Ketua | merangkap anggota |
| c. Dr.H.Muhammad Hisyam | Sekretaris | merangkap anggota |
| d. Dr.H.Hoemam Rozie Sahil | Anggota | |
| e. Dr.H.A.Rahman Djuwansah | Anggota | |
| f. Prof. Dr.Arie Budiman | Anggota | |
| g. Ir.H.Dudi Hidayat, M.Sc | Anggota | |
| h. Prof. Dr.H.Syamsul Farid Ruskanda | Anggota | |

Tim tersebut juga dibantu oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada waktu itu adalah Prof. Dr.Ir.H. Said Djauharsyah Jennie. Dengan penambahan jumlah ahli dan pakar pada bidang masing-masing maka dilakukan kolaborasi dalam menyempurnakan *Al-Qur`an dan Tafsirnya* sehingga dapat hadir di tengah-tengah masyarakat.

Diantara hal yang disempurnakan dalam tafsir ini adalah pentingnya kajian yang responsif gender. Terutama dalam kajian tentang perempuan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban baik di ruang domestik maupun di ranah publik.

Pada *Al-Qur`an dan Tafsirnya* yang dihasilkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan dicetak oleh PT.Perdja tahun 1985/1986 dengan tim pengarang sebagai berikut : Prof. H.Bustami A. Gani, Prof. T.M. Hasbi Ash-Sdhiddqi, Drs. Kamal Muchtar, H. Gazali Thaib, K.H. Syukri Ghazali, Prof. Dr. H. Mukti Ali, Prof. Dr.H. Mukhtar Yahya, Prof.H.M. Toha Yahya Omar, K.H. M. Amin Nashir, Prof. K.H. Ibrahim Husein LML, H.A. Timur Jailani M.A, Prof. K.H. A. Musaddad, Prof. R.H.A. Soenarjo SH, K.H. Ali Maksum, Drs. M. Sanusi Latief, Drs. Busyairi Majidi, Drs. A. Rochim. Penjelasan mengenai pergaulan dengan

istri dalam QS.an-Nisâ (4:19),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٢٣} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^{٢٤} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٥} فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini tidak memiliki arti diperbolehkannya menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarga lainnya dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya. Ini adalah tradisi yang dilawan oleh Islam dengan memberikan kemuliaan pada perempuan.

Pada tafsir edisi awal yang belum disempurnakan dijelaskan mengenai adab dalam pergaulan dengan istri. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Swt menerangkan hukuman bagi istri-istri yang melakukan perbuatan keji, yaitu mereka dihukum kurungan sampai ia meninggal.²³

Dalam upaya untuk menyempurnakan kembali tafsir ini, nampaknya masuknya banyak tokoh baru dan hadirnya perempuan di dalam keanggotaan tim menjadi sebuah permulaan kajian yang lebih responsif gender. Sebagaimana dalam penjelasan ayat yang sama, namun ada perubahan yang cukup signifikan dalam redaksi yang diberikan yaitu: ayat-ayat yang lalu menerangkan hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang berbuat keji dan kemudian dilanjutkan dengan anjuran untuk bertobat, maka ayat-ayat ini memperingatkan ahli waris agar jangan mewarisi bekas istri dari keluarga yang meninggal dengan secara terpaksa.²⁴

²³ Tim Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: Perdjaja, 1985, hal. 135.

²⁴ Tim Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal.135

Dengan perubahan yang dilakukan dari pernyataan bahwa hukuman diberikan hanya kepada istri-istri yang berbuat keji dengan penjelasan yang disempurnakan menjadi bagi perempuan dan laki-laki yang berbuat keji. Hal ini nampaknya sebagai penguatan bahwasanya peluang untuk melakukan perbuatan yang keji tidak hanya bagi perempuan, namun laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk melakukan hal tersebut.

Kementerian Agama Republik Indonesia mulai melakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek yang menjadikan tafsir ini menjadi peduli terhadap kajian yang ramah bagi perempuan. Selain hal tersebut, penyempurnaan juga dilakukan dalam kajian bahasa, penulisan hadis, dan lain sebagainya.

Pada perkembangan selanjutnya beragam kajian tafsir dihadirkan oleh kementerian Agama RI, seperti hadirnya tafsir tematik, tafsir ilmi, dan kajian-kajian lainnya. Hal ini merupakan langkah baik yang sangat penting dalam mempertajam wawasan keagamaan melalui penerbitan buku-buku demi memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama bagi masyarakat luas.

B. Tafsir Negara Mesir

1. Perkembangan Tafsir Mesir

Mesir dikenal sebagai pusat kebudayaan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi penelitian maupun kunjungan wisata. Seperti banyak ditemukannya piramida dan temuan-temuan purbakala seperti mumi, perhiasan langka, dan bangunan-bangunan kuno lainnya. Mesir mendapatkan kemerdekaannya dari Pemerintah Inggris pada tahun 1922. Dan pasca revolusi Mesir dengan lengsernya Raja Farouk pada tahun 1952, setiap pergantian presiden memiliki dimanika tersendiri dalam pemerintahannya.

Presiden kedua Mesir adalah seorang negarawan Arab yang terkenal bernama Gamal Abdul Nasser yang menggantikan Muhammab Naquib. Prestasinya yang fenomenal adalah merebut kembali Terusan Suez yang menjadi pusat perekonomian Mesir dan dunia saat itu. Di masa pemerintahannya, Gamal juga menyerukan pada gerakan Nasionalisme Arab dan Pan Arabisme untuk menguatkan kembali rasa bangga dan cinta terhadap tanah air.

Karya tafsir dari ulama Mesir banyak dihasilkan bahkan sebelum abad ke-20. Seperti Tafsir Jalâlain yang ditulis pada tahun 1466 dan telah terbit sebanyak 7 edisi di Kairo antara tahun 1926 dan 1940. Kemudian ada tafsir Az-Zamakhshary yang ditulis pada 1131 dan setidaknya telah

dicetak sebanyak 5 kali sebelum tahun 1919, dan 3 edisi antara tahun 1926 dan 1970 di Kairo Mesir.²⁵

Para ulama berbeda pandangan tentang kapan periode modern dimulai. Dalam pandangan ahli sejarah sastra Arab, periode modern diawali sejak abad 19 M, sedangkan periode perkembangan tafsir modern dimulai sejak munculnya tafsir Muhammad Abduh atau di abad ke-14 H. Periode ini juga hadir sejak munculnya gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani dan masa muridnya, Muhammad Abduh.²⁶

Beragam pandangan tentang asal sejarah yang melatarbelakangi lahirnya tafsir pada periode modern ini diantaranya²⁷:

- a. Produk tafsir terdahulu menurut Muhammad Abduh telah kehilangan posisinya sebagai petunjuk karena berisi penjabaran yang berbeda antara satu tafsir dan lainnya. Secara umum hanya fokus pada kajian bahasa dibandingkan menyingkap makna yang terkandung
- b. Pada abad pertengahan hampir tidak ditemukan kajian baru dalam karya tafsir karena hanya memuat pengulangan dari kajian terdahulu
- c. Menurut J.J.G Jansen, produk tafsir terdahulu lebih condong pada kajian akademis dan ensiklopedi dari disiplin ilmu keislaman. Dan untuk memahaminya tidaklah mudah, karena harus menguasai perangkat keilmuan lainnya
- d. Kondisi perkembangan masyarakat Islam dan ilmu pengetahuan pada saat itu, dengan dimulainya pembaharuan kajian dengan mengaitkan ayat Al-Quran dengan keadaan sosial masyarakat.

Masyarakat Mesir sudah mengenal bahasa Arab dan secara proses alami tidak memerlukan alih bahasa dalam memahami ayat-ayat yang ada didalamnya. Diskursus tentang penterjemahan Al-Quran mulai menjadi isu yang banyak dibahas terutama ketika terjadi perubahan politik di Turki yang saat itu dipimpin oleh Mustafa Kemal At-Taturk yang merubah adzan dari Bahasa Arab dalam Bahasa Turki dan dalam kebijakan publik lainnya. Upaya alih bahasa Al-Quran menuai pro dan kontra. Salah satu sarjana Mesir, Mahmud Shaltut memandang bahwasanya terjemah Al-Quran adalah sebuah upaya memahami dan menafsirkan Al-Quran.

²⁵ J.J.G. Jansen, *The Interpretation of Koran in Modern Egypt*, Leiden: E.J. Brill, 1974, hal.10.

²⁶ Ahmad Agus Salim dan Hazmi Ikhamuddin, "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern", dalam *Tanzil*, Vol. 4 No.2, 2022, hal. 95-106.

²⁷ Ahmad Agus Salim dan Hazmi Ikhamuddin, "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern,...", hal. 95-106.

Bagi kalangan Mesir, Muhammad Abduh dengan karya tafsirnya memiliki kelebihan yang bersifat baru dan orisinal jika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang ada sebelumnya. Kebaruan tafsir Abduh dapat dilihat dari penekanan yang dilakukan dalam melihat Al-Quran sebagai sebuah hidayah bagi umat manusia. Menurutnya, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang darinya umat Islam dapat merumuskan pemikiran-pemikiran tentang kehidupan saat ini maupun yang akan datang.

Pada waktu Abduh hidup dan bekerja, Mesir merupakan bagian dari kerajaan Usmani yang merasakan pemerintahan sendiri. Mesir diduduki oleh pasukan Inggris pada 1882, sesudah revolusi Urabi. Akibatnya, pengaruh dan pemikiran barat, terutama dalam bidang teknologi dan kekuatan militer lebih kuat daripada sebelumnya. Abduh menafsirkan suatu perintah dalam Al-Quran untuk melawan dominasi Barat ini, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 29.²⁸

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١﴾﴾

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas mengandung konsep keimanan yang sangat penting, bahwa Allah Sang Maha Kuasa yang memiliki langit dan seisinya. Dan tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang luput dari pengetahuan-Nya. Maka seorang muslim harus meyakini dengan keteguhan hati tentang konsep keimanan ini sebelum hal lainnya.

Bahasa Al-Quran dan standar bahasa Arab Mesir modern tidak sepenuhnya identik. Kontruksi sintaksis, bagian tertentu, kata benda, dan kata kerja terjadi secara eksklusif hanya pada satu bagian dari 2 variasi dalam Bahasa Arab. Perbedaan antara Bahasa Arab pada masa saat ini dan abad ke-7 memerlukan adanya elaborasi, penerjemahan seperti penjelasan parafrase standar Bahasa Arab pada Al-Quran. Dalam pembahasan bahasa ini, *Supreme Council of Islamic Affairs* (Majlis al-A'la li as-Syu'ûn al-Islamiyyah) menerbitkan karya tafsir berjudul *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an (The Better Choice in The Interpretation of the Koran)*.²⁹

Majlis A'la li asy-Syu'ûn al-Islâmiyah (Kementerian Waqaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam) adalah sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Waqaf Mesir yang berdiri sejak tahun 1960. Lembaga ini

²⁸ J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Quran Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, 1997, hal. 46.

²⁹ J.J.G. Jansen, *The Interpretation of Koran in Modern Egypt*,..., hal.11.

ingin menunjukkan kebudayaan Islam yang moderat dan adil menerangi umat muslim di Mesir, dunia Arab, dan Islam. Dengan asas utama yang memperhatikan hak setiap individu dengan tidak merendahkan kehormatan orang lain. Pimpinan Majelis A'la pada saat ini adalah Dr. Muhamad Mukhtar Jumuah dan pimpinan umumnya Dr. Ahmad Ali Ajibah.

Lembaga ini memiliki 2 tujuan utama dalam melaksanakan misi mulia yang dijalankannya yaitu:

- a. Mendefinisikan Islam secara internal dan eksternal
- b. Menjalin dan menguatkan hubungan diantara negara-negara dunia Islam.

Beberapa divisi di bawah naungan Majelis A'la li asy-Syu`ûn al-Islâmiyah sebagai berikut:

- a. Al-Amânah al- 'Amah, yang membawahi 13 lajnah ilmiah yang beranggotakan para alim ulama dan pemikir
- b. Al-Idârah al- 'Amah lil'Alâqât al-Khârijiyah, yang membawahi bagian al-'Ilâm wa al Marâkiz al-Islâmiyah (untuk kepentingan menggambarkan Islam dan hubungan dengan dunia Islam) dan al-Minah lil Wâfidîn sebagai penanggungjawab beasiswa untuk pendidikan di Al-Azhar.
- c. Markaz as-Sîrah an-Nabawiyah yang bertugas untuk meneliti turâst Islam dalam berbagai bidang
- d. Majalah Minbar Islam yang menerbitkan kajian-kajian Islam dan Majalah Firdaus untuk anak
- e. Markaz ad-Dirâsât wa al-Mausû`ah al-Islamiyah yang mengikuti tren kemajuan teknologi di dunia dan diaplikasikan dalam situs Majelis untuk kepentingan publikasi.

Lembaga ini bergerak dalam bidang publikasi ilmiah seperti penerbitana kajian-kajian keislaman diantaranya:

- a. Percetakan Al-Quran dan penerjemahan artinya dalam beragam bahasa lainnya
- b. Ensiklopedia, seperti *Mausu'ah al-Fiqh al-Islâmî*, *Al-Mausu'ah al-Islâmiyyah al-'Âmmah*, *Al-Mausu;ah al-Quraniyah al-Mutakhashshishah*, *Mausu'ah 'Ulûm al-Hadizt as-Syarîf*, *Mausu'ah 'Alâm al-Fikr al-Islâmî*, *Mausu'ah at-Tasyri' al-Islâmî*, dan lain-lain
- c. Ada juga ensiklopedia untuk tingkat pendidikan menengah seperti *Mausu'ah at-Târikh al-Islâmî* dan *Mausû'ah al-Maqâsid al-'Âmmah lit-Tasyri'ah al-Islâmiyyah*.
- d. Penerbitan beragam kajian Islam lainnya dalam buku, jurnal, dan majalah, diantaranya: *Masâjib Mishr*, *al-Fatâwâ al-Islâmiyyah*, *Subul al-Hudâ wa Rasyâd fî Sîrah Khiyar al-'Ibâd*, *Al-Muntakhab fî Tafsîr*

Al-Qur'an, al-Wasîth fî Tafîsîr dan Tâj at-Tafâsîr, dan lain sebagainya.

Publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara Mesir ini, merupakan sebuah langkah nyata dalam memperkaya khazanah keilmuan agama dalam banyak disiplin ilmu. Al-Azhar dan pemerintah negara Mesir memiliki komitmen yang besar dalam penyebaran ajaran agama Islam kepada masyarakat luas di seluruh penjuru dunia.

2. Profil *Al-Muntakhab fî Tafîsîr Al-Qur'an al-Karîm*

Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran banyak dipelajari oleh umat Islam dalam upaya untuk memahami dan menerapkan perintah ajaran agama dengan sebaik mungkin. Kebutuhan akan penerjemahan Al-Quran semakin dirasakan dengan semakin banyaknya umat Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sehingga penerjemahan secara detail sangat diperlukan dalam perkembangan dunia Islam saat ini.

Al-Muntakhab Fî Tafîsîr Al-Qur'an al-Karîm merupakan sebuah produk tafsir yang menjelaskan kata dalam ayat suci Al-Quran agar dapat dipahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Tim penyusun berisi para pakar dan ulama yang menetapkan standar penulisan dan metodologi yang digunakan dalam kitab ini. Tim penyusun ini dikenal dengan Lanjah at-Tansîq yang menyusun susunan rancangan penulisan dari sumber-sumber tafsir dalam menambah khazanah keilmuan dalam penulisan yang disepakati dan dilakukan bersama. Kemudian tim ini dibagi menjadi 3 bagian untuk mempercepat proses penulisan.

Dan dalam penulisan tafsir ini melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang beragam dari ilmu falak, ilmu biologi, dan kedokteran yang mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan bidang keilmuan masing-masing pakar. Dari kajian yang dilakukan kemudian diberikan penjelasan-penjelasan dan komentar singkat yang dapat menjelaskan aspek terjemah dari Al-Quran. Dari kajian awal dilakukan penerjemahan terhadap kitab suci Al-Quran, kitab ini kemudian berkembang sebagai kajian tafsir yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang ringkas.³⁰

Kelebihan yang dimiliki oleh tafsir ini sebagaimana dalam kajian kitab *Manâhij al-Mufasssîrîn* karya Muni' Abdul Halim adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir ini memiliki keutamaan karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami pada masa kini, ringkas, dan tidak membosankan

³⁰ Muni' Abdul Halim Mahmud, *Manâhij al-Mufasssîrîn*, Kairo: Darul Kutub Ilmiah, t.th, hal. 386.

- b. Tidak membahas mengenai penjelasan perbedaan madzhab, istilah-istilah dan lafal yang rumit atau tidak mudah dipahami
- c. Tidak membahas tentang cerita-cerita dalam kaitannya dengan Israiliyat, hal ini berbeda dengan kebanyakan kitab tafsir sebelumnya
- d. Tafsir ini memperhatikan urgensi pentingnya ulama untuk menguasai bahasa asing selain Bahasa Arab. Sehingga diharapkan bisa menjelaskan makna kata dan kalimat dalam Al-Quran untuk menegaskan misi utama muslim yaitu menyampaikan kebaikan dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran Al-Quran.
- e. Setiap pembahasan ayat diberikan nomor yang menjelaskan pendalaman makna yang dikandung pada sebuah kata tertentu.
- f. Penjelasan dalam bagian bawah biasanya menggunakan lafal yang ringkas jika makna kata tersebut mudah dipahami dan cukup jelas

Berawal dari tanggung jawab sebagai seorang muslim dalam menyebarkan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia, Majelis Tinggi Urusan Agama dalam Bahasa Arab Mesir merancang dan menerbitkan *Al-Muntakhab Fî Tafsîr Al-Qur'an* untuk dapat diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain dunia selain bahasa Arab untuk mengenalkan ajaran al-Qur'an lebih luas lagi.

Tafsir ini juga telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pada tahun 2001 dengan anggota tim yang telah dibentuk dari para pakar dan ulama Indonesia. Anggota tim penerjemah tafsir *Al-Muntakhab Fî Tafsîr Al-Qur'an* dalam bahasa Indonesia adalah:

- a. H.Abdul Hafidz bin Zaid, Lc.
- b. H. Ahmad Zamroni, Lc.
- c. H. Amanullah Halim, Lc.
- d. H. Irfan Mas'ud Abdullah, Lc.
- e. H. Mukhlis Muhammad Hanafi, MA.
- f. H. Mukhlashon Jalaludin, Lc.
- g. H.Salim Rusydi Cahyono, Lc.
- h. H.Uzeir Hamdan, Lc.

Tim ini dibantu oleh H. Muhammad Arifin, MA. dalam editing bahasa dan dalam supervisi dan editing naskah dilakukan oleh Prof. Dr.H. Muhammad Quraish Shihab, MA. Yang pada saat itu menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kairo dan anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an pada Departemen Agama Republik Indonesia.

Terjemah ini dicetak di Al-Azhar Kairo, Mesir dengan alih bahasa judul *Al-Muntakhab (Selekta) dalam Tafsir Al-Qur'an Karim: Arab-Indonesia*. Buku ini berisi Al-Qur'an dan tafsir terjemah nya dalam 1275 halaman. Selain dalam bahasa Indonesia tafsir ini juga diterjemahkan kedalam bahasa lain, seperti dalam bahasa Jerman dan Perancis. Hal ini sesuai dengan misi utama dalam penerbitannya adalah untuk memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi siapa saja untuk dapat memahami Al-Qur`an.

3. Metodologi Tafsir

Kehadiran Al-Quran dalam kehidupan umat manusia telah melahirkan sebuah poros penting dalam diskursus kajian Islam yang terus berjalan tanpa henti. Banyak kajian yang dilakukan dengan pendekatan beragam dalam mendalami makna dalam kitab suci Al-Quran. Posisi Al-Quran yang sentral membuat umat Islam ingin mendalami dengan baik seluruh kajian yang ada di dalamnya.

Beragam cara dan metode penafsiran yang dilakukan dari masa ke masa, dari masa klasik hingga saat ini merupakan bukti nyata akan adanya proses dan perkembangan pada kajian tafsir. Ini menjadi sebuah respon dari umat manusia terhadap upaya tiada henti untuk memahami Al-Quran. Hal ini terus berkembang mengikuti perubahan zaman yang terjadi dari waktu ke waktu.

Setiap penafsiran yang dilakukan merupakan sebuah produk dari pemikiran seseorang atau kelompok tertentu. Setiap penafsir tentu memiliki kecenderungan dalam upaya untuk memahami Al-Quran tergantung dari sudut pandang yang diambil dalam memahaminya. Jika seseorang menggunakan metode dan pendekatan sufi, tentu akan melahirkan tafsir yang bercorak sufi. Maka, sebuah kitab tafsir tentu mempunyai langkah metodis yang dipilih sehingga kitab tersebut dapat disusun dengan baik.

Dalam tradisi intelektual Islam, pada awalnya metode tafsir hanya dibagi menjadi dua yaitu metode tafsir bi al-ma'tsûr dan metode tafsir bi ar-ra'yi. Kemudian berkembang dan dipopulerkan oleh Al-Farmawi dengan metode tahlîlî, ijma'î, muqârin, dan maudhû'î. Sementara metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode itu sendiri.³¹

a. Metode Tafsir Tahlîlî (Terperinci)

Kata "Tahlîlî" berasal dari kata Bahasa Arab ha, lam, dan lam yaitu hallala-yuhallilu-tahlîlan yang berarti membuka sesuatu dan mengikat sesuatu yang berserakan. Definisi penafsiran metode tahlîlî adalah penafsiran bebarapa ayat Al-Quran yang sesuai dengan susunan bacaannya dan tertib sesuai dengan susunan dalam mushaf Al-Quran kemudian baru menafsirkan dan menganalisisnya secara terperinci.

Menurut Al-Farmawi, metode penafsiran tahlîlî adalah sebuah metode yang menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang ada pada ayat-ayat yang ditafsirkan dan menjelaskan

³¹Ahmad Farhan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran Muhammad Al-Ghazali*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018, hal. 14.

makna-makna yang terdapat didalamnya dengan keahlian dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang penafsir.³² Penjelasan yang diberikan bisa dalam segi bahasa tentang makna kata, susunan kalimat, latar belakang turunnya ayat, dan penjelasan yang dikutip dari penjelasan Nabi Muhammad, para sahabat, maupun para ulama.

Dapat disimpulkan bahwa metode tafsir tahlîlî adalah metode yang berupaya menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dari setiap surah yang ada didalamnya dengan seperangkat alat penafsiran, seperti sebab turunnya ayat, munâsabat, nâsikh-mansûkh dan lain sebagainya.³³

Keistimewaan dari metode ini adalah banyaknya sumber yang bervariasi yang dihadirkan, kekayaan kosa kata, analisis mendalam yang dilakukan oleh mufasir, dan pembahasan yang detail dan luas karena mengkaji berbagai aspek dalam ayat. Seorang mufasir dapat memberikan ulasan yang panjang maupun singkat sesuai dengan analisis yang dilakukan. Selain itu, metode ini adalah metode tertua yang sejarah tafsir Al-Quran yang banyak dianut oleh para mufasir seperti Imam Ibnu Jarir at-Thabari dalam *Jamî Bayân fî Tafsîr Al-Quran*, Imam Baghawi dalam *Ma'âlim at-Tanzîl*, dan Wahbah Zulaihi dengan *Tafsîr Al-Munîr*.

Namun, terdapat kelemahan yang biasanya ditemukan dalam kajian metode tahlîlî dengan masuknya kisah-kisah israiliyât. Metode ini juga bersifat parsial yang kurang mampu memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam metode tahlîlî ini, oleh al-Farmawy dibagi lagi menjadi tujuh macam³⁴ yaitu:

- 1) At-Tafsîr bi al-Ma'tsûr, yaitu tafsir yang bersumber dari al-Qur`an itu sendiri, nabi Muhammad Saw, para sahabat, tâbi`în, dan tâbi' tâbi`în
- 2) At-Tafsîr bi al-Ra'yi, yaitu tafsir tafsir yang menggunakan ijtihad setelah menguasai berbagai disiplin ilmu
- 3) At-Tafsîr as-Sûfî, yaitu tafsir yang menggunakan analisis sufistik atau menjelaskan al-Qur`an dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat tersirat yang tampak dari para sufi.
- 4) Al-Tafsîr al-Fiqhî, yaitu tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum
- 5) Al-Tafsîr al-Falsafî, yaitu tafsir yang menggunakan analisis disiplin ilmu filsafat

³² Abdul Hay al-Farmawy, *Al-Bidâyah fî at-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhâjîyah Maudhu'îyyah*, t.tp: Maktabah Hadharah Arabiyah, 1997, hal. 24.

³³ Tim Departemen Agama, *Mukaddimah Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 68.

³⁴ Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia*,..., hal.114.

- 6) At-Tafsîr al-‘Ilmî, yaitu penafsiran yang menggali kandungan al-Qur`an berdasarkan teori ilmu pengetahuan
- 7) At-Tafsîr al-Adabî al-Ijtimâ’î, yaitu tafsir yang menitik-beratkan penjelasan ayat al-Qur`an dari segi ketelitian redaksinya kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dengan tujuan utama memaparkan tujuan al-Qur`an.

b. Metode Tafsir Maudhû’i (Tematik)

Kata “Maudhû’î berasal dari kata Bahasa Arab “al-wadh’u” yang artinya meletakkan sesuatu pada tempat tertentu. Tafsir Maudhû’I menurut definisi kontemporer adalah pembahasan-pembahasan atau kajian-kajian yang mencakup tema tertentu dari beragam tema yang ada dalam pembahasan Al-Quran.³⁵ Karya-karya tentang tafsir ini diantaranya karya Mustafa Muslim berjudul *Mabâhis fî at-Tafsîr al-Maudhû’î*, Ahmad Sayyid al-Kumi dalam *at-Tafsîr al-Maudhû’I li al-Quran al-Karîm*, *Tafsîr Al-Quran al-Karîm* oleh Mahmud Saltut, dan lain-lain.

Dalam metode ini, penulis biasanya mengumpulkan sejumlah ayat atau menggunakan istilah tertentu dalam kajian yang kemudian dianalisis dalam satu tema kajian yang lebih spesifik. Biasanya ada topik tertentu yang dikaji dengan mengumpulkan dan menyajikan ayat dalam korelasinya dengan topik yang diangkat.

Metode ini memiliki kelebihan dengan kehadirannya yang mampu menjawab tantangan zaman karena persoalan dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu kajian yang spesifik akan mudah dipahami, lebih praktis, dan sistematis yang dapat mengangkat persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat. Kekurangan dalam metode ini terdapat dalam pembatasan yang terjadi dalam memahami suatu ayat tertentu.

c. Metode Tafsîr Ijmâlî

Tafsîr Ijmâlî adalah penafsiran yang dilakukan secara global, ringkas, dan singkat. Seorang penafsir akan menafsirkan Al-Qur`an secara keseluruhan dengan menuliskan makna global dalam kandungan ayat tanpa paparan secara rinci dan panjang dalam analisisnya. Dan biasanya tidak dikaji dengan detail dan rinci seperti dalam persoalan akidah, bahasa, maupun kajian fikih.³⁶ Beberapa karya dalam tafsir ini adalah *Tafsîr Muyassar karya Abdul Jalil Isa* dan *Tafsîr Sofwât al-Bayân li Ma’âni Al-Qur`an* karya Muhammad Makhluf.

³⁵ Sholah Abdul Fatah al-Khalidi, *At-Tafsîr al-Maudhû’I baina an-Nadzariyyah wa at-Tathbîq*, Yordania: Darul Nafais, 2012, hal. 34.

³⁶ Sholah Abdul Fatah al-Khalidi, *At-Tafsîr al-Maudhû’I baina an-Nadzariyyah wa at-Tathbîq*,..., hal. 31.

Kelebihan dari metode penafsiran ini adalah kajian yang dibahas menjadi lebih singkat dan mudah dipahami khususnya dalam pemahaman mengenai kosa kata. Karena sifatnya yang global dan tidak terperinci metode ini bebas dari kisah-kisah israiliyat dan pemahaman yang keliru lainnya. Sifatnya yang praktis dan mudah membuat kurangnya ruang untuk mengemukakan analisis menjalam dalam pembahasan ayat suci Al-Quran.

d. Metode Tafsîr Muqâran

Dalam metode ini, dilakukan perbandingan diantara sejumlah pandangan penafsir yang memiliki perbedaan madzhab dengan mengumpulkan kajian tafsir mereka. Pembahasan dapat dilakukan terkait kajian atau tema tertentu seperti dari sudut pandang bahasa atau hukum, yang kemudian dilakukan perbandingan atas pandangan para mufasir tersebut.

Qurasih Shihab memberikan definisi pada tafsîr muqâran sebagai perbandingan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus tertentu yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek kajiannya adalah perbandingan ayat Al-Quran dengan redaksi hadis yang nampak berbeda maknanya dan membandingkan pendapat ulama tentang tafsir.

Penafsiran dengan metode ini layak untuk dikaji dan dikembangkan lebih luas dan mendalam saat ini karena timbulnya berbagai paham dan aliran yang terkadang jauh dari pemahaman yang benar. Metode ini mengkaji kecenderungan-kecenderungan para mufasir dan latar belakang yang mempengaruhi mereka. Hal ini penting untuk mengembangkan tafsir yang rasional dan objektif sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang latar belakang lahirnya sebuah penafsiran, serta perbandingan dalam penafsiran Al-Quran.³⁷

Selain pentingnya kajian dalam metodologi penulisan lain, aspek lainnya yang perlu dikaji dan dianalisis dalam sebuah karya tafsir adalah aspek teknis penulisan tafsir al-Qur`an. Pengertian aspek teknis penulisan tafsir adalah suatu kerangka teknis yang digunakan penulis tafsir dalam menampilkan sebuah karya tafsir.³⁸

Kitab *Al-Quran dan Tafsirnya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kitab tafsir yang disusun dengan metode tahlîfî (terperinci) dengan ciri khasnya yang memberikan tema dari kumpulan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Kitab ini berjumlah 10 jilid, sehingga dapat dipastikan bahwa metode yang digunakan adalah metode

³⁷ Tim Departemen Agama, *Mukaddimah Al-Quran dan Tafsirnya*,..., hal. 74.

³⁸ Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia*,..., hal. 122.

terperinci.

Tafsir negara ini dicetak ulang pada tahun 2011 oleh Kementerian Agama yang diterbitkan oleh Departemen Agama dengan biaya DIPA Ditjen Bimas Islam tahun 2008. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam 10 jilid yang berukuran 24 cm. Setiap jilidnya berisi kurang lebih 500-800 halaman.

Ada 1 jilid khusus yang berisi mukaddimah tafsir dengan 381 halaman, yang membahas tentang sejarah penulisan tafsir dari awal ditulis hingga dilakukan penyempurnaan dalam beberapa aspek didalamnya. Dalam mukaddimah tafsir ini dibahas tentang pengertian wahyu dan Al-Quran, definisi tafsir, ta'wil, dan Al-Qur'an, Syarat dan etika penafsiran, Sejarah perkembangan tafsir, metode dan corak penafsiran, israiliyat, kaidah-kaidah tafsir, penjelasan istilah tafsir, dan lain sebagainya.

Dari awal penyusunannya, tafsir ini ditulis oleh tim yang terdiri dari berbagai pakar dari disiplin ilmu kaitannya dengan Al-Quran, hadis, dan keilmuan lainnya. Rujukan utama edisi awal kitab ini adalah kitab tafsir *Al-Marâghî* yang ditulis oleh Mustafa Al-Maraghi, *Mahâsin at-Ta'wîl* karya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin Said bin Qasmin al-Qasimi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl* karya Abdullah bin Umar al-Baidhaqi, dan *Tafsir Qur'an al-'Adzîm* karya Ibnu Kastir. Kemudian dalam edisi revisinya dilakukan banyak penambahan literatur.

Penyusunan kitab ini merupakan realisasi dari pembangunan keagamaan di Indonesia yang mencakup dimensi spiritual dan meningkatkan harmonisasi antarkelompok masyarakat di tengah realitas kemajemukan sosial. Kehadirannya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kemaslahatan umat Islam dan untuk mendorong peningkatan akhlak yang mulia sebagai bangsa yang bermartabat.

Dalam sistematika penulisannya sebagaimana disebutkan secara umum dalam mukaddimah kitab ini mencakup kajian yang luas sebagai berikut:

- a. Pembahasan diawali pengantar nama surah dilengkapi dengan judul yang disesuaikan dengan kandungan pada kelompok ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian, dilanjutkan dengan pengelompokan ayat dengan kandungan makna yang ada didalamnya.
- b. Setelah penyebutan ayat dilanjutkan dengan terjemah dengan menggunakan edisi tahun 2002
- c. Penjelasan kosa kata dengan menguraikan kata dasar dan pemakaiannya dalam Al-Quran, dilanjutkan dengan arti yang paling sesuai dalam penggunaannya.
- d. Penjelasan munâsabah (keterkaitan) antara surah dan antar kelompok ayat sebelumnya.

- e. Penjelasan asbâb nuzûl turunnya ayat sebagai sub tema dan sub judul apabila ada sebab turunnya ayat
- f. Kajian tafsir pada penjelasan ayat dengan penjelasan yang komprehensif. Jika ada kaitannya dengan ayat lain juga dilakukan kajian yang lengkap
- g. Bagian akhir dari kajian kelompok ayat adalah perumusan kesimpulan yang dapat dipetik dari penjelasan-penjelasan ayat yang ada.

Dari segi metode penulisan tafsir ini termasuk menggunakan metode tahlîlî yang menggunakan penyajian yang komprehensif dalam kajian ayat yang dilakukan. Tafsir ini memuat seluruh surah dan ayat dalam Al-Qur`an, dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah an-Nâs. Kajian yang panjang tentu menjadi sangat lengkap karena memuat seluruh ayat dalam Al-Qur`an.

Secara umum, ada 7 langkah yang digunakan mufasir dalam menerapkan metode tafsir ini, berikut uraiannya³⁹:

- a. Bagian yang menjelaskan munâsabah (keterkaitan) diantara ayat maupun surah dengan penjelasan yang menggambarkan memang ada kaitannya antara satu dan lainnya
- b. Penjelasan sebab turunnya ayat jika memang ada ayat yang diriwayatkan alasan turunya dengan latar belakang peristiwa yang bermacam-macam
- c. Mengungkap makna leksikal dari ayat dan membahas susunan kata, jenis i`râb, dan ragam qiraatnya.
- d. Menyajikan isi kalimat secara global dan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya
- e. Penjelasan keindahan bahasa al-Qur`an dalam ilmu balâghah
- f. Menjelaskan kandugan hukum fikih dalam ayat
- g. Penjelasan makna dan tujuan syariah pada ayat dalam kaitannya dengan ayat lain, hadis Nabi Muhammad Saw., pendapat golongan sahabat, tabi`în dan ijtihad yang dilakukan oleh para mufasir.

Metode tahlîlî bersifat jelas dan terperinci, kajian ini mulai dilakukan dengan semakin meluasnya peta penyebaran umat Islam diluar pusat ajaran ini diturunkan. Perkembangan Islam yang semakin luas dan mendapatkan banyak tantangan dibutuhkan kajian tafsir yang lebih sistematis agar dapat merespon kondisi masyarakat yang ada. Secara umum metode ini diaplikasikan dengan penyebutan ayat disertai dengan penjelasan konsep makkiyah dan madaniah, tata bahasa, keterkaitan dengan ayat dan surah lainnya, penyebutakan riwayat yang terkait, dan

³⁹ Iqlima Nurul Ainun, Lu'luatul Aisyiyah, dan Badruzzaman M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Quran: Analisis pada Tafsir al-Munir", dalam *Iman dan Spiritualitas*, Vol.3 No.1, 2023, hal. 33-42.

langkah-langkah detail lainnya.

Penjelasan yang lengkap dari *Al-Qur'an dan Tafsirnya* selalu diawali dengan tema dan judul dalam pengelompokan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tafsir ini disajikan dengan runtut, yaitu model penulisan tafsir yang disajikan secara urut dalam urusan surah yang ada dalam al-Quran. Penyajian mukadimah disebutkan secara konsisten dalam tafsir ini.

Penjelasan yang ada di dalam tafsir ini disusun dengan susunan yang runtut. Dan diberikan batasan untuk setiap ayat, terjemah, tafsir, dan kesimpulan yang dijelaskan dengan judul khusus, sehingga mempermudah pembaca untuk mencarinya. Gaya bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang disajikan dengan formal dan penulisan dihadirkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa dan sistem transliterasi yang berlaku. Penulisan tafsir ini dilakukan secara kolektif.

Pengertian kolektif disini untuk menunjukkan bahwa karya tafsir disusun oleh lebih dari satu orang. Sifat kolektif ini, terbagi menjadi dua yaitu kolektif resmi dan tidak resmi. Kolektif resmi adalah kolektivitas yang dibentuk secara resmi oleh lembaga tertentu dalam bentuk tim atau lembaga khusus, dalam rangka menulis tafsir.⁴⁰

Pengantar dan perkenalan akan nama surah yang memiliki sebutan lain dan penjelasan dari penamaan tersebut. Pembaca akan memahami dengan baik arti dan makna yang terkandung dalam surah sebelum kemudian mulai memahami kandungan ayat didalamnya.

Seperti pengantar dalam Surah Al-Fatihah, surah ini juga disebutkan dikenal dengan nama *umm al-Qur'an* dan *as-Sab'ul al-Mastanî*. Surah ini sebagai pembuka atau permulaan dari surah selanjutnya yang disusun secara *tauqîfîm* yaitu atas perintah Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad Saw.

Dari pengantar yang baik dan komprehensif menyampaikan informasi yang terkait dengan surah Al-Fatihah, para pembaca memiliki gambaran esensi penting dari pesan yang ada didalamnya. Pokok isi kandungan surah Al-Fatihah mencakup pesan tentang akidah, ibadah, hukum-hukum, janji dan ancaman, serta kisah-kisah yang penting.

Setelah penulisan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah yang ditulis dengan rasm *ustmânî* dan penyebutan arti terjemah ayat dengan pemberian nomor yang sesuai dengan ayat yang disebutkan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kosakata penting dalam surah al-Fatihah seperti penjelasan kata *rabb*, *ar-rahmân* dan *ar-rahîm*. Dilanjutkan dengan tafsir surah, dengan penjelasan mengenai pandangan ulama tentang basmalah yang terkenal bahwa basmalah adalah ayat tersendiri yang diturunkan untuk menjadi kepala masing-masing surah. Dan pandangan lain bahwa

⁴⁰ Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia*,..., hal. 177.

basmalah adalah salah satu dari Al-Fatihah dan pada surah an-Naml yang dimulai dengan basmalah.

Dalam penjelasan tentang hari kiamat dalam surah al-Fatihah dikaji dengan pendekatan filsafat seperti pandangan Pitagoras bahwa hidup di dunia ini adalah bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Sokrates, Plato, dan Aristoteles juga memandang bahwa jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat, bukan dengan kelezatan kebendaan yang sifatnya terbatas dan mendatangkan jemu dan bosan. Penjelasan ini menarik karena adanya pandangan yang luas mengenai hari akhir tidak hanya dari pandangan ulama tapi juga dari pendekatan filsafat.

Penjelasan mengenai tafsir ayat demi ayat juga cukup mendalam sehingga bisa memberikan pemahaman yang baik bagi pemula, masyarakat awam, maupun para akademisi. Sehingga dapat untuk dijadikan rujukan sebagai bahan kajian ilmiah maupun kepentingan lainnya. Di akhir pembahasan surah al-Fatihah disertakan pokok-pokok isi seluruhnya berikut:

- a. Pekerjaan yang baik perlu dimulai dengan basmalah yang menggambarkan akidah dan keimanan seseorang
- b. Manusia perlu memuji Allah dan melaksanakan ibadah serta memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT.
- c. Dalam melaksanakan ibadah maupun amal perbuatan lainnya, manusia harus meminta hidayah dan petunjuk dari Sang Maha Kuasa.
- d. Memohon petunjuk dari Allah SWT karena Allah yang Maha Pengasih yang menguasai hari akhir sebagaimana janji dan ancamannya.
- e. Hidayah yang dimaksud adalah seperti orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya dan bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah SWT.

Penjelasan yang panjang dalam awal surah al-Qur`an ini berisi penjelasan secara luas yang bersifat normatif dan penyajian tafsir sebagaimana banyak disebutkan dalam kajian tafsir yang ada. Hal ini menjadi cukup baik bagi orang yang ingin mendalami ajaran agama secara runtun dan sederhana.

Dalam pandangan Quraish Shihab, *Al-Quran dan Tafsirnya* tidak ditujukan untuk sasaran yang jelas, kepada siapa tafsir ini dituliskan. Kitab tersebut menurutnya, untuk masyarakat awam, intelektual atau golongan masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi. Dengan melihat jumlahnya sebanyak 10 jilid dan 1 jilid mukaddimah dengan jumlah halaman lebih dari 7000 halaman, memberikan kesan bahwa karya ini ditujukan untuk masyarakat dengan pendidikan dan penghasilan yang

tinggi.⁴¹Selain itu, menurutnya dalam pemaparkan pendapat ulama yang berhubungan dengan persoalan baik kaitannya dengan hukum maupun hal lainnya, perlu dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan kesan bahwa ada satu pendapat yang paling benar.

Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur`an adalah kitab yang pada masa awal penulisannya adalah untuk menjelaskan al-Qur`an untuk jangkauan muslim yang lebih luas lagi dengan maraknya penerjemahan Al-Qur`an pada saat itu. Ada banyak tempat dalam al-Qur`an yang menjelaskan bahwa Allah SWT. mengangkat mengangkat derajat orang-orang yang beriman melalui utusan-Nya, nabi Muhammad Saw. Diantara tugas rasulullah adalah menerangkan kepada umat manusia yang berusaha untuk berbuat adil akan menemukan jalan yang benar dan dalam pemeliharaan Allah.SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Ali Imran (3:164) berikut ini,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(١٦٤)

Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika (Dia) mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab Suci (Al-Qur`an) dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Melalui ajaran yang disampaikan oleh rasulullah dalam menerangkan tentang ayat-ayat suci al-Qur`an, menyucikan, al-kitab, dan hikmah yang ada didalamnya. Semua hal itu pada dasarnya cukup jelas dan dapat dicapai dengan proses perenungan dan penalaran dengan akal dan jiwa yang tulus. Maka, kebersihan hati dan kerja keras menjadi hal penting dalam proses memahami kandungan ayat suci al-Quran.

Imam Suyuthi menyatakan bahwa umat manusia membutuhkan penjelasan melalui tafsir al-Qur`an, karena al-Qur`an diturunkan dengan bahasa Arab pada masa kejayaan Arab dimana pada saat itu orang-orang dapat memahami makna secara langsung dan hukum-hukum didalamnya. Akan tetapi esensi penting dari kandungan ayat tidak bisa didapatkan kecuali melalui pencarian, penalaran, dan pertanyaan-pertanyaan kepada rasulullah.⁴²Seperti penjelasan nabi mengenai ketika para sahabat bertanya

⁴¹ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Karakteristik Penafsiran Al-Quran dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama Republik Indonesia",..., hal.103.

⁴² Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur`an*,..., hal.10.

tentang makna kata al-dzulm dalam QS. Al-An'am (6:82), tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ^{٤٣}

Kemudian rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah syirik seperti terdapat dalam QS. Luqman (31:13)

وَإِذْ قَالَ لِقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Penjelasan rasullah ini menjadi sebuah potret pentingnya penafsiran yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar. Dan dalam perkembangan kehidupan umat manusia dari masa ke masa, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam penggunaan standar bahasa Arab.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwasanya penafsiran nabi Muhammad Saw. dan para sahabat yang dilakukan secara umum (ijmâli), yaitu tidak panjang dan tidak rinci. Hal ini bertujuan agar lebih mudah untuk dipahami oleh orang yang bertanya pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini sejatinya telah ada sejak zaman nabi Muhammad Saw. dan para sahabat hidup.⁴³

Standar bahasa Mesir Modern dan bahasa Al-Qur'an tidak sepenuhnya identik dengan adanya kontruksi sintaksis dan unsur-unsur tertentu Menurut J.J.G. Jansen perbedaan antara bahasa Arab standar kontemporer dan bahasa Arab teks al-Qur'an abad ke-7 ini telah memunculkan kebutuhan al-Qur'an untuk mengelaborasi terjemahan, seperti pengkalimatan teks al-Qur'an dalam bahasa Arab standar modern. Bagian-bagian dari *Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur'an* terbitan *Supreme Council of Islamic Affairs* sebelumnya telah terbit sebagai lampiran di dalam periodek, *Mimbâr al-Islâm* yang diedit oleh komite tersebut.⁴⁴

Penulisan tafsir telah banyak melalui proses dan perkembangan. Urgensi akan tafsir juga berubah sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Pada masa turunnya wahyu, kebutuhan akan tafsir dan penjelasan ayat dapat langsung diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. Dan pada proses perkembangan Islam, kebutuhan tafsir juga semakin besar di kalangan masyarakat. Kitab tafsir ditulis dalam bentuk yang beraneka-ragam. Ada yang secara lengkap memberikan penjelasan, ada juga tipe penulisan yang singkat dan ringkas sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Dalam mukaddimah *Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur'an* dijelaskan bahwa tafsir ini ditulis dengan bahasa yang modern, singkat, jelas, dan menggunakan penjelasan yang mudah untuk dipahami. Sehingga diharapkan, para pembaca tidak merasa jemu dan bosan membacarnya.

⁴³ Akhdiat dan Abdul Kholiq, "Metode Tafsir Al-Qur'an: Deskripsi atas Metode Ijmali", dalam *Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No.4, 2022, hal. 643-650.

⁴⁴ J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Quran Modern*,..., hal. 16.

Tafsir ini juga tidak membahas perbandingan madzhab, istilah-istilah yang sulit dipahami agar dapat diterjemahkan dengan bahasa selain Arab dengan penjelasan yang baik dan benar. Penulisan tafsir ini juga dilakukan secara kolektif dengan arahan dan komando dari Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Mesir.

Tujuan mulia ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya nyata dalam menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Karena risalah muhammadiyah adalah risalah yang umum dan bersifat global bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dan QS. Ibrâhim (14:4).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki (karena kecenderungannya untuk sesat), dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Dia Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dalam ayat diatas sebutkan bahwa Allah mengirim utusan-Nya dengan bahasa kaumnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pengikutnya. Sedangkan Allah akan memberikan hidayah hanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jalan mendapatkan hidayah ada banyak dan beragama, maka manusia harus senantiasa berusaha untuk mempelajari dan mendalami ajaran agama dengan tulus dan ikhlas.

Jika ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw. adalah untuk seluruh umat manusia, sedangkan Nabi Muhammad dari bangsa Arab dan bertutur kata dengan bahasa Arab maka risalahnya dapat disampaikan kepada non-Arab dengan cara tarjamah yang dapat menjelaskan risalahnya. Hal ini tentunya dilakukan dengan sifat amanah yang mendasarinya.

Tafsir ini disusun dengan metode ijmâli, yaitu metode tafsir yang disajikan secara singkat, padat, dan mudah untuk dipahami. Al-Farmawy mendefinisikan metode ijmali sebagai sebuah penjelasan ayat-ayat suci al-Qur`an dengan menyajikan makna secara umum, dengan menyebutkan pembahasan ayat secara tertib sesuai dengan susunan yang ada dalam al-Qur`an.

Deskripsi yang dibuat dalam metode ini mencakup beberapa aspek deskripsi relatif pada kalimat yang diberi penjelasan. Seperti mengartikan

kata dengan kata lain yang tidak jauh berbeda dengan kata yang ditafsirkan, penjelasan isi kalimat agar menjadi jelas, menyajikan sebab turunnya ayat yang ada, memberikan penjelasa dengan pendapat yang diberikan pada tafsir ayat baik dari Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, ataupun dari para penafsir lainnya.⁴⁵

Dalam mukadimah tafsir ini disebutkan bahwasanya tafsir ini menjadi sebuah proyek besar dalam menyajikan penjelasan ayat bagi masyarakat luas. Ajaran dalam Al-Qur'an pada hakikatnya mudah dipahami. Ajaran tersebut disebutkan dalam ayat-ayat suci dengan makna dan maksud yang jelas. Tafsir ini menyajikan istilah-istilah yang sederhana dan diharapkan dapat menyampaikan maksud ayat-ayat Al-Qur'an tanpa pembahasan detail terkait balâghah, pembahasan i'râb dan pembahasan detail yang biasanya ada dalam tafsir tahlîlî.

Kitab *Al-Muntakhab fi Tafsîr Al-Qur'an* terdiri dari 1 jilid dengan jumlah halaman 938 halaman yang menjelaskan tafsir al-Qur'an dari awal surah al-Fatihah hingga surah an-Nas sesuai dengan tartib yang ada dalam mushaf ustmani. Dalam pembahasan setiap surah, diawali dengan gambaran awal surah dengan isi dan kandungan yang ada didalamnya. Kemudian penjelasan setiap ayat yang dijelaskan sesuai dengan susunan nomor ayat yang ada. Dalam urgensi menerangkan lebih dalam kandungan ayat, akan disertakan catatan kaki tambahan sehingga penjelasan yang diberikan lebih komprehensif.

Metode Ijmâli merupakan metode yang menjelaskan al-Qur'an secara umum, ringkas, dan mudah untuk dipahami. Penjelasan langsung dilakukan secara ringkas dari awal hingga akhir tanpa adanya penjelasan perbedaan madzhab dan penetapan judul tertentu. Dari segi pemahaman kosa kata dari ayat-ayat al-Qur'an akan lebih muda untuk dimengerti.

Seperti dalam surah pembuka Al-Qur'an, al-Fatihah diawali dengan pendahuluan gambaran tentang pentingnya surah a-Fatihah yang merupakan intisari dari seluruh kandungan al-Qur'an. Tema-tema pokok yang ada didalamnya seperti konsep tauhid dan keimanan, janji dan kabar gembira bagi orang yang beriman, dan ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang berlaku jahat. Surat ini disebut juga sebagai umm al-kitâb atau induk dari Al-Qur'an dengan banyak keutamaan.

Setelah disebutkan secara singkat tentang surah al-Fatihah, pembahasan selanjutnya adalah penjelasan ayat demi ayat dalam surah ini dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami berikut ini:

- a. Surat ini diawali dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Esa yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala

⁴⁵ Anandita Yahya, Kada M. Yusuf, Alwizar, "Metode Tafsir (At-Tafsîr at-Tahlîlî, al-Ijmâli, al-Muqâran, dan al-Maudhu'î)", dalam *Palapa*, Vol.10 No.1, 2022, hal.1-13.

bentuk kekurangan. Dialah pemilik rahmah (sifat kasih) yang tiada habisnya, yang menganugerahkan segala macam kenikmatan, baik besar maupun kecil.

- b. Segala puji kita persembahkan kepada Allah semata, karena Dialah yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk.
- c. Dia adalah pemilik dan sumber *rahmah* yang tak pernah putus memberikan segala kenikmatan, baik besar maupun kecil.
- d. Dan Dialah Penguasa satu-satunya pada hari kiamat, hari perhitungan dan pembalasan. WewenangNya pada hari itu memiliki sifat mutlak tidak disekutui oleh suatu apapun.
- e. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
- f. Kepada Engkaulah kami meminta untuk menunjuki kami jalan kebenaran, kebajikan dan membawa kepada kebahagiaan.
- g. Yaitu jalan para hamba-Mu yang telah Engkau beri petunjuk untuk beriman kepada-Mu, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari kebenaran dan kebajikan karena mereka tidak beriman dan mengingkari petunjuk-Mu.

Dalam penjelasan mengenai surah al-Fatihah, secara tertib ayat dijelaskan kajian-kajian esensial yang terkandung didalamnya. Pesan yang disampaikan secara singkat mampu memberikan makna mendalam tentang pentingnya keimanan di dalam kehidupan umat manusia. Allah SWT. Adalah Tuhan yang Maha Esa, Sang Penguasa hari akhir dan hari pembalasan. Manusia hendaknya menyadari pentingnya menjalankan ibadah yang tulus ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Karena yang demikian itu adalah kunci keselamatan umat manusia.

Menurut al-Dzarqani dalam *Manâhil al-Irfân*, penerjemahan al-Quran dengan model penjelasan dalam tafsir dengan menggunakan bahasa Arab tentu boleh dilakukan. Hal ini sebagaimana dalam QS. an-Nahl (16:44)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Rasulullah memberikan penjelasan dalam bahasa Arab tentang ayat-ayat suci Al-Qur`an, sampai diibaratkan tahun kenabian adalah sanah syâriḥah (tahun penuh penjelasan) dari nabi Muhammad Saw.⁴⁶

Dan pada perkembangan selanjutnya, banyak ulama yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. sehingga mereka menghasilkan karya tulis yang tidak sedikit dalam penjelasan al-Qur`an melalui beraneka-ragam jenis tafsir. Ini merupakan

⁴⁶ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manâhil al-Irfân fî 'Ulûm al-Qur`an*,..., hal.106.

kekayaan yang ada dalam Al-Qur`an sehingga dapat dikaji dalam berbagai jenis pendekatan dan ilmu pengetahuan yang ada. Al-Qur`an ibarat lautan luas yang tiada ada hentinya bisa untuk dikaji dan dipelajari, sebagaimana firman Allah SWT. QS. Al-Kahfi (18:109) berikut ini,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Katakanlah (nabi Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai (ditulis) meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”

Metode tafsir ijmâli sebagai penafsiran Al-Qur`an dengan uraian singkat dan global tanpa penjelasan yang panjang. Penafsir mengajak pembaca pada pemahaman arti bahasa untuk ditafsirkan sendiri, seolah Al-Qur`an sendiri yang menjelaskan maknanya. Membaca tafsir ijmâli sama halnya dengan memahami Al-Qur`an dengan padanan kata yang hampir sama dengan tafsir itu sendiri. Tafsir ijmâli dipandang sama halnya dengan tarjamah ma`nawiyah, dimana penafsir tidak mengikat diri pada lafaz secara tektual, akan tetapi menjelaskan makna secara umum dan terkadang menyandarkan kepada sebab turunnya ayat dan kisah-kisah jika dibutuhkan.⁴⁷

Penjelasan dengan metode penjelasan Al-Qur`an ini, memiliki keuntungan dan kelebihan yang dapat diperoleh dalam kajian Al-Qur`an, diantaranya⁴⁸:

- a. Membuka tabir keindahan dan keistimewaan yang ada dalam Al-Qur`an bagi umat Islam non-Arab. Diharapkan dari pemahaman yang bertambah akan menambah pula nilai keimanan yang ada dalam diri mereka. Dengan demikian, umat Islam dapat mencari petunjuk dari Al-Qur`an dan menikmatinya, kemudian lebih mendalami dan menghayati keindahan makna dan ajaran yang ada di dalamnya. Sehingga akan memotivasi dalam melaksanakan ibadah dan mencerminkan akhlak yang baik dalam kehidupannya.
- b. Menghindari pemahaman yang salah terhadap Al-Qur`an yang biasaya disebarkan oleh para musuh Islam. Kesalahpahaman yang tersebar biasanya akan menyesatkan bagi umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab.

⁴⁷ Akhdia dan Abdul Kholiq, “Metode Tafsir Al-Qur`an: Deskripsi atas Metode Tafsir Ijmali”, dalam *Iman dan Spiritualitas*, Vol.2 No.4, 2022, hal.643-650.

⁴⁸ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manâhil al-`Irfân fî `Ulûm al-Qur`an*,..., hal.110-111.

- c. Membantu memberikan penjelasan kepada non-Muslim selain Arab tentang hakikat Islam dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Hal ini penting untuk dilakukan dengan semakin berkembangnya zaman yang penuh dengan distorsi, sehingga perlu adanya suara Islam untuk mencegah segala bentuk kesalah-pahaman.
- d. Menghapus berbagai bentuk penghalang dan kendala yang dibangun oleh para pembuat makar yang keji yang menghalangi antara Islam dan para pencari kebenaran dari bangsa-bangsa selain Arab. Penghalang tersebut biasanya muncul dalam bentuk kebohongan yang disematkan pada ajaran Islam atau pada diri nabi umat Islam.
- e. Penjelasan dalam upaya memahami Al-Qur`an membuat seseorang telah terbebas dari kewajiban menyampaikan Al-Qur`an baik secara lafal maupun maknanya. Al-Suyuthi, Ibn Batthal, Ibn Hajar dan lain sebagainya menulis, ‘Sesungguhnya wahyu itu wajib disampaikan (tablîgh). Hanya saja hal ini terbagi menjadi dua aspek: aspek yang harus disampaikan sesuai dengan lafal dan maknanya, inilah Al-Qur`an dan aspek yang dapat disajikan melalui maknanya saja, tidak lafalnya, yaitu selain Al-Qur`an. Dengan begitu tercapailah kewajiban *tablîgh* (menyampaikan) kepada orang lain.

C. Analisis Perbandingan Tafsir Madzhab Negara Indonesia dan Mesir

Tafsir madzhab negara Indonesia dan Mesir memiliki latar belakang sejarah penulisan yang berbeda. *Al-Qur`an dan Tafsirnya* ditulis pada periode awal usai kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya disusun Al-Qur`an dan terjemahnya. Pada saat itu negara Indonesia masih menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa isu utama dalam pembangunan yang harus diutamakan dari persoalan lainnya. Perempuan di Indonesia juga mengalami masa dimana kehadirannya belum mendapatkan respon yang positif baik dari masyarakat maupun dalam kebijakan publik.

Kesadaran akan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi isu internasional nampaknya memberikan pengaruh pada seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Mesir. Gender menjadi pembahasan yang banyak dilakukan dengan berbagai perspektif, sudut pandang, dan disiplin ilmu yang beragam. Latar belakang penulisan tafsir didasarkan pada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kitab suci dan kajian-kajian yang penting demi menunjang pemahaman tentang kitab suci tersebut.

Latar belakang ini berbeda dengan semangat dalam penulisan *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur`an* yang menjadi usaha dalam penyediaan penerjemahan Al-Qur`an dengan berdasarkan kepada pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh nabi

Muhammad SAW. Setelah isu-isu akan adanya alih bahasa al-Qur`an yang tidak sesuai, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam di Mesir mencoba menghadirkan sebuah solusi dengan membentuk tim penulis dan menghasilkan karya *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur`an al-Karîm*. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur`an pada masyarakat di seluruh dunia.

Sejarah perempuan di Mesir nampaknya memiliki kesamaan dalam dengan perempuan Indonesia yang semakin progresif menyuarakan hak-hak dalam ranah publik. Kedua tafsir ini ditulis sebelum ramai isu tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan menjadi isu yang banyak dibahas di negara-negara dunia. Pada perkembangan selanjutnya, Al-Qur`an dan Tafsirnya mendapatkan perhatian oleh masyarakat luas dan mendapatkan masukan-masukan dalam kajiannya baik dalam aspek bahasa, sistematika penulisan, dan aspek lain dari para pakar Indonesia. Hal ini yang akhirnya membuat Kementerian Agama membuat tim khusus yang masuk didalamnya 2 srikandi Indonesia yaitu Huzaimah dan Faizah Ali Sibromalisi.

Penyempurnaan ini tidak terjadi pada perkembangan tafsir *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur`an al-Karîm*. Meskipun demikian tafsir ini sudah dicetak lebih dari delapan lagi dan diberikan sambutan yang berbeda dalam setiap cetakan yang ada. Perhatian akan *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur`an al-Karîm* juga terus diberikan oleh pemerintah Mesir. Hal ini terbukti dengan diterjemahkannya dalam bahasa lain, seperti Perancis, Jerman, dan Indonesia. Penerjemahan kitab ini dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh para sarjana muslim Indonesia yang belajar di Timur Tengah seperti Mesir dan Sudan yang dibimbing langsung oleh Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir.

Dalam segi metodologi penulisan, *Al-Qur`an dan Tafsirnya* menggunakan metode tahlîlî sedangkan *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur`an al-Karîm* menggunakan metode ijmâlî. Metode ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Metode terperinci berisi penjelasan yang runtut, panjang, dan detail pada setiap pembahasannya. Sedangkan metode global memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas sesuai dengan kandungan makna yang dimaksud dalam Al-Qur`an. Keduanya sama-sama ditulis oleh tim secara kolektif yang melebur menjadi satu dalam menjelaskan kandungan Al-Qur`an.

Kedua tafsir ini merupakan representasi dari kehadiran pemerintah dalam kajian keagamaan yang penting bagi masyarakat. Selain perhatian akan pemilihan tim dan pendanaan yang tentunya didukung penuh oleh pemerintah, kandungan pembahasan didalamnya juga perlu untuk dikaji untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan gender diaplikasikan dalam

ayat-ayat yang khususnya berkaitan dengan perempuan.

Pada tafsir tersebut akan dikaji dengan perspektif gender. Kajian gender sering isu-isu yang berkaitan dengan patriarki dan feminisme. Konsep gender yang berasal dari budaya barat menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang menolak pemikiran ini karena dianggap merubah tatanan budaya dan ajaran agama yang ada. Hal ini menjadikan banyak stigma dalam masyarakat tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat mutlak.

D. Corak Tafsir *ad-Dauli*

Corak tafsir merupakan kecenderungan pemahaman seorang mufasir dalam memafsirkan al-Qur`an. Corak dalam bahasa Arab laun dengan betuk jamak *alwân* berarti warna. Warna yang dimaksud adalah pembeda antara satu mufasir dengan mufasir lainnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.⁴⁹ Dalam sebuah tafsir, bisa saja mengandung lebih dari satu corak sesuai dengan kajian yang dilakukan didalamnya.

Pendekatan yang dilakukan dalam memahami al-Qur`an datang dari berbagai aspek sudut pandang yang bervariasi. Hal ini karena al-Qur`an adalah kitab suci yang berisi seluruh tuntunan hidup bagi umat manusia, baik dari segi syariah, muamalah, dan lain sebagainya. Sedangkan pemahaman dalam kebenaran pemikiran manusia itu bersifat relatif. Karena bisa saja kemampuan manusia menangkap kebenaran atau makna lain yang belum diungkap oleh orang lain. Adanya keragaman pendekatan dalam penafsiran berkembang menjadi variasi corak tafsir yang bermacam-macam sesuai dengan kajian yang dilakukan.

Dalam kajian yang ramah gender beberapa penelitian menyebutkan beragam jenis tafsir yang masuk kategori ramah gender, artinya penafsiran tidak hanya menjelaskan makna teks ayat namun juga kajian yang responsif gender.

Penafsiran dengan pendekatan adabi *ijtimâ'î* (corak kebudayaan sosial-kemasyarakatan) seperti dalam karya tafsir *al-Misbah* yang ditulis oleh Quraish Shihab merupakan karya penting tokoh nasional Indonesia.

Corak adabi *ijtimâ'î* di dalam tafsir tersebut berupaya mengaitkan ayat al-Qur`an dengan kehidupan masyarakat dimana ayat tersebut ditafsirkan. Quraish Shibab menunjukkan satu model penafsiran yang menggunakan pendekatan quasi objektifitas modernis, yaitu menjadikan basis interaksi dialogis teks-teks al-Qur`an dengan situasi kontemporer. Hal ini dengan melakukan dialog antara teks dan konteks bukan hanya pada saat al-Qur`an diturunkan, tetapi juga berusaha mendialogkan dengan

⁴⁹ Ghinaurrahil, Eni Zulaiha, dan Badruzzaman M. Yunus, "Metode, Sumber, dan Corak Tafsir dalam Penulisan Kitab Tafsir Isaratul I'jaz Karya Said Nursi", dalam *Iman dan Spiritualitas*, Vol.1 No.4, 2021, hal. 490-496.

konteks di era sekarang secara relevan.⁵⁰

Kajian tafsir dalam kitab *al-Misbah* menurut Mukhamad Saifunnuha merupakan tafsir yang ramah gender. Kesimpulan ini berdasarkan analisis pada tema-tema yang diangkat seperti penciptaan manusia, kepemimpinan dalam rumah tangga, poligami, hak-hak wanita dalam ranah domestik dan politik. Quraish Shihab menyatakan bahwa persoalan relasi laki-laki dan perempuan sebagai sebuah relasi fungsional yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Adapun kelebihan yang dimiliki salah satunya tidak menjadi alat untuk menindas, merendahkan, menghilangkan hak lainnya sebagai sesama manusia.⁵¹

Tafsir dengan corak dauli sebagai tafsir yang diproduksi oleh lembaga resmi pemerintah memiliki urgensi yang cukup signifikan dalam konteks keagamaan dan sosial. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hasil tafsir dari lembaga resmi pemerintah menjadi penting:

- a. Legitimasi dan otoritas: tafsir dari lembaga resmi pemerintah biasanya dihasilkan oleh cendekiawan dan ulama yang diakui dan diberi otoritas oleh pemerintah. Maka tafsir ini memiliki legitimasi dan otoritas yang membantu mengarahkan pemahaman masyarakat terkait kitab suci agama.
- b. Pengaruh terhadap kebijakan, hasil tafsir yang diakui oleh pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, dan masalah sosial lainnya. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan konsistensi nilai-nilai agama dan kebijakan negara.
- c. Pengendalian interpretasi agama yang dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Ini guna mencegah interpretasi agama yang mungkin dapat disalahgunakan maupun berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.
- d. Pencegahan ekstrimisme dan radikalisme: dengan tersedianya tafsir yang moderat dan seimbang, lembaga resmi pemerintah dapat membantu mencegah pemahaman agama yang ekstrim dan radikal. Ini menjadi langkah penting dalam memerangi adanya ekstremisme dan radikalisme dalam masyarakat.
- e. Pembinaan kesadaran keagamaan, hal ini untuk membantu mempromosikan pemahaman agama yang toleran dan inklusif.

⁵⁰ Bangun Pristiwati Zahro dan Sitti Nurul Adha, "Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara: Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah*", dalam *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, Vol. 1 No.1, 2023, hal. 98-111.

⁵¹ Mukhamad Saifunnuha, "Pembahasan Gender dalam Tafsir di Indonesia", dalam *Musawa*, Vol. 20 No. 2, 2021.

- f. Penyampaian nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat untuk membantu proses pembentukan karakter masyarakat dan memberikan pedoman dalam berperilaku sesuai dengan norma agama.
- g. Dapat membantu membangun identitas keagamaan nasional dalam menciptakan kerukunan dan kesatuan dalam keragaman keagamaan sebagai landasan moral pembangunan nasional.
- h. Membantu penyampaian agama yang terorganisir dengan cara yang sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Maka, hasil tafsir dari produk lembaga resmi negara memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menguatkan stabilitas dan harmoni sosial.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR MADZHAB NEGARA INDONESIA DAN MESIR PERSPEKTIF

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

1. Penciptaan Perempuan (Q.S.an-Nisâ'1, Q.S. al-Hujurât 13)

Surah an-Nisâ yang berarti perempuan merupakan surah madaniyyah yang dinamakan juga sebagai surah an-Nisâ al-Kubrâ. Terdiri dari 176 ayat yang didalamnya berisi banyak konsep kehidupan khususnya bagi perempuan. Diawali dengan uraian tentang hubungan silaturahmi, pernikahan, anak-anak wanita, dan ketentuan hukum tentang perempuan lainnya.

Surah ini diturunkan setelah hijrahnya nabi Muhammad Saw. ke kota Madinah, seperti pendapat yang disampaikan oleh Aisyah ra. Para ulama juga menyebutkan bahwa surah ini diturunkan setelah surah al-Baqarah yang berarti surah ini diturunkan setelah hijrah.

فقد روي البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت : ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم¹

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dari Aisyah ra. telah berkata: Surah an-Nisâ' diturunkan ketika aku telah bersama rasulullah Saw.

Dalam hadis di atas, Aisyah ra. telah bersama rasulullah yang

¹ Muhammad Abduh, *Tafir al-Manâr*, Mesir: Darul Manar, 1945, hal. 320.

berarti berada di kota Madinah. Islam di Madinah berbeda dengan kondisi ketika berada di Mekah, sehingga karakteristik ayat-ayat yang ada di dalamnya memiliki kekhususan tersendiri yang mengandung pesan dan makna tersendiri antara ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah.

Al-Biqai mengemukakan bahwa tujuan utama dari surah ini adalah mengenai persoalan tauhid yang diuraikan dalam surah Ali Imran, ketentuan yang digariskan dalam surah al-Baqarah dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang telah dihimpun dalam surah al-Fatihah, dan mencegah agar umat muslim tidak terjerumus dalam jurang perpecahan.²

Persoalan gender seringkali dibahas mengenai proses penciptaan manusia, yang oleh sebagian orang penafsiran-penafsiran yang ada ada dianggap masih diskriminatif karena tidak sesuai dengan konsep kesetaraan yang seharusnya. Seperti dalam pembahasan mengenai penciptaan manusia dalam QS. An-Nisa (4:1), berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat diatas meski diawali dengan seruan kepada seluruh umat manusia (yang biasanya terdapat dalam surah-surah Makkiah) yang bertujuan untuk menjalin persatuan pada seluruh umat manusia. Hal ini karena kata “manusia” tidak dikhususkan bagi kaum atau suku tertentu untuk menumbuhkan rasa takut atas pengawasan dari Allah Swt. Kemudian disebutkan tentang penciptaan manusia pertama dan pasangannya yang tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, barulah keturunannya lahir dari proses biologis secara berpasang-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Surah an-Nisâ’ ayat 1 hadir sebagai kajian dasar dalam al-Qur`an tentang asal-usul penciptaan manusia, ang kemudian berkembang dalam

² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, t.th, hal. 327.

pemahaman tentang penciptaan Adam dan Hawa. Dan untuk memahaminya ada kata kunci penting yaitu: *nafs wâhidah* dan *zauj*.

Nafsun wâhidah secara bahasa berarti jiwa yang satu. Mayoritas ulama memahami istilah ini dalam arti Adam. Pemahaman tersebut menjadikan kata *zaujâhâ* (pasangannya) adalah istri Adam AS. yang dikenal Hawa. Karena ayat ini menyebutkan bahwa pasangan itu diciptakan dari *nafsun wâhidah* yakni Adam, maka sebagian mufasir memahami bahwa istri adam diciptakan dari Adam sendiri. Hal ini melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan yang merupakan bagian dari laki-laki. Sebagian ulama lain memahami *nafs wâhidah* dalam arti jenis manusia laki-laki dan perempuan, maka pasangan Adam diciptakan dari jenis manusia juga.³

Penjelasan dalam surah an-Nisâ' 1 ini sering menimbulkan salah pengertian dari kaum awam, terutama perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk Adam. Ayat *wa khalâqa minhâ zaujahâ* yang diterjemahkan *dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya* dan isu terkait penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan pernyataan dari beberapa hadis dan mengira hal itu dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, nama Hawa pun tidak ada, yang ada hanya nama Adam.⁴

Al-Quran dan Tafsirnya memberikan penjelasan yang ikut mengklarifikasi isu-isu yang biasa diangkat dalam kajian feminisme terkait proses penciptaan Hawa atay Eve yang dikenal dalam Bible. Allah menciptakan manusia dari seorang diri yang kemudian menciptakan pasangannya, Hawa. Nampaknya madzhab tafsir negara Indonesia ingin memastikan bahwa penciptaan Hawa dari jenis Adam adalah sesuai dengan kenyataan ilmu pengetahuan.

Ilmu Hayati Manusia (Human Biology) seperti dalam *Al-Quran dan Tafsirnya* menyebutkan bahwa manusia dengan kelamin laki-laki mempunyai sex-chromosome (kromosom kelamin) XY, sedangkan sex-chromosome perempuan adalah XX. Seperti dijelaskan bahwa diri yang satu itu berjenis kelamin laki-laki, sebab kalimat berikutnya menyatakan "daripadanya diciptakan istrinya". Dari sudut pandng ilmu Biologi hal ini sangat tepat, sebab kromosom kelamin laki-laki XY dapat menurunkan kromosom XY atau XX. Sedangkan kromosom XX (wanita) tidak mungkin akan membentuk XY. Maka, diri yang satu itu tidak lain adalah Adam.⁵

Kata Adam dalam Al-Qur'an cenderung memiliki makna kolektif.

³ Tim Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* 2,..., hal. 110.

⁴ Tim Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 111.

⁵ Tim Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,..., hal. 112.

Kata Adam untuk kata benda kolektif dikuatkan oleh kenyataan bahwa al-Qur'an terkadang menggunakan kata al-insân atau al-basyar sebagai kata ganti Adam. Keduanya mengacu pada umat manusia tertentu. Menurut Riffat Hassan, ayat yang menerangkan asal manusia dalam Al-Qur'an menggunakan istilah basyar, al-insân, dan an-nâs untuk menggambarkan penciptaan fisik manusia. Kata Adam dipakai Al-Qur'an lebih sebagai konsep dibandingkan nama individu yang nyata.⁶

Disimpulkan dalam *Al-Quran dan Tafsirnya* bahwa kandungan ayat 1 dalam QS.an-Nisâ adalah kewajiban bertaqwa kepada Allah, memelihara silaturahmi, dan manusia pertama adalah Adam yang menjadi masalah keturunan manusia adalah Adam dan Hawa. Pandangan ini juga banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir baik klasik maupun modern.

Jika dilacak dari pendapat tafsir ulama klasik, Imam Thabari dalam *Jâmiul Bayân 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an* memaknai khalâqakum min nafs wâhidah dari Adam as.⁷ Ibnu Katsir dalam *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* menjelaskan ayat diatas berisi perintah kepada seluruh manusia untuk bertaqwa kepada Allah yang mampu menciptakan seluruh umat dari nafs wâhidah yaitu Adam. Kemudian wa khalâqa minhâ zaujahâ yaitu Hawa yang diciptakan dari rusuknya sebelah kiri ketika sedang tertidur. Dan ketika bangun dia melihat Hawa, kemudian keduanya sama-sama saling tertarik.⁸

Dalam tafsir modern karya Ibnu Asyur, *at-Tahrîr wan at-Tanwîr* dijelaskan bahwa makna nafsun wâhidah adalah Adam dan makna zauj disini adalah Hawa yang dikeluarkan dari Adam, yaitu dari rusuknya seperti nampak dalam ayat. Kata “min” (dari) berarti *li at-tab'îdh* (bagian), maka Hawa merupakan bagian dari Adam, dari sisa bahan tanah diciptakannya Adam, ada juga pendapat dari rusuk sebagaimana disebutkan dalam hadis shahih. dan pendapat yang menyebutkan diciptakan dari jenis yang sama tidaklah salah karena hal itu tidak dikhususkan pada jenis manusia. Maka jenis kelamin perempuan adalah bagian darinya.⁹

Masalah penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki disebutkan dalam kitab shahih Bukhari, Muslim, dan Musnad Ibnu Hanbal. M. Fethullah Gulen memberikan penafsiran dalam hadis yang terkait mengenai isu tersebut tentang sabda Rasul “Barang siapa yang

⁶ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender, dan Feminisme*,..., hal. 88.

⁷ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Jâmiul Bayân 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*, Kairo: Hijr jilid 6,2001, hal. 339.

⁸ Ibnu Kastir, *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, Riyadh: Darul Thaiyybah, jilid 4, 1999, hal. 206.

⁹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrîr wan at-Tanwîr*, Tunisia: Darul Tunisiyah, 1984, jilid 2, hal. 215.

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Saling berwasiatlah kepada perempuan dalam kebaikan. Sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang atas. Jika engkau luruskan maka dia akan patah, dan jika terus dibiarkan dia akan tetap bengkok. Maka, perlakukanlah perempuan dengan baik.”¹⁰

Gulen memberikan penjelasan yang cukup menarik mengenai hadis shahih yang menyebutkan penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Menurutnya, alasan utama penyebutan hadis itu adalah persoalan pendidikan perempuan dan pengaturan masalah rumah tangga. Jika ingin memperbaiki perempuan maka janglah terburu-buru karena itu akan mematahkannya. Tapi jika tidak diperbaiki, maka perempuan akan seperti bagaimana adanya. Perempuan lebih berpotensi patah karena sifatnya yang halus dan lembut, maka Rasul ingin menunjukkan aspek penting itu bukan pada konsep penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam.

Penjelasan tersebut merupakan kiasan yang memiliki makna dan maksud tidak secara bahasa. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam bermakna perempuan menjadi bagian dari laki-laki atau dari jenis yang sama yang memiliki sifat-sifat alamiah yang serupa. Maka, dari asal-usul yang sama inilah mereka (Adam dan Hawa) bisa berkembangbiak dan memiliki keturunan.

Tafsir madzhab negara Indonesia menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari nafs wâhidah yaitu Adam as. dan hal ini banyak disebutkan sebagai pandangan yang tidak sesuai dengan kajian gender yang ramah bagi perempuan.

Abduh dalam *Tafsir al-Manar* menolak memberikan makna nafs wâhidah dalam ayat di atas dengan Adam.¹¹ Hal ini dengan beberapa alasan diantaranya:

- a. Kata nîdâ’ (seruan/panggilan) jika diartikan sebagaimana para mufasir dengan Ahli Mekah saja atau jika untuk orang Quraisy akan terbatas bagi kaum Quraisy saja. Jika itu terjadi tentu setiap orang dapat memberikan penafsiran seperti apa yang mereka inginkan. Bagi yang meyakini bahwa seluruh manusia dari keturunan Adam, maka dipahami bahwa maksud dari nafs wâhidah adalah Adam. Sebagian lain meyakini bahwa setiap golongan dari manusia memiliki “bapak” turunan yang membawa nafs seperti yang mereka yakini. Maka yang dimaksud dengan نَفْسٌ وَاحِدَةٌ dalam ayat tentu bersifat universal

¹⁰ Adib Gunawan, “Interpretasi Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki dan Kesetaraan Gender menurut M. Fethullah Gulen, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 279-286.

¹¹ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*,..., hal. 324.

- yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa membedakan suku dan golongannya.
- b. Hal lain yang menurutnya menjadi alasan bahwa yang dimaksud *وَبِثَّ مِنْهُمَا* bukanlah Adam adalah bentuk nakirah dalam *نفس واحدة* رجالا كثيرا و نساء. Bentuk ini bersifat universal bagi seluruh kalangan manusia tidak dimaksudkan pada sebuah rujukan makna tertentu. Karena pada saat itu, banyak yang tidak mengetahui tentang Adam dan Hawa bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya.
 - c. Tidak menggunakan asumsi yang lahir dari perasan dan akal namun segala sesuatu merujuk pada wahyu yang datang dari nabi Muhammad Saw. Cukup dengan wahyu tersebut tanpa pengurangan maupun penambahan. Kata *نفس* disebutkan oleh Allah sebagai mubham dalam bentuk nakirah dalam penciptaan manusi, maka seyogyanya dibiarkan sebagaimana bentuk tersebut.
 - d. Pendapat para ulama tentang yang merujuk pada makna Adam sejatinya tidak datang dari nash ayat yang ada, akan tetapi dari pengetahuan mereka bahwa Adam adalah bapak para manusia.

Tidak mudah meniadakan problem dalam memahami teks kitab suci, apalagi kalau teks itu terurai secara detail. Suatu cerita yang terurai secara tersurat dalam kitab suci menuntut keyakinan dan loyalitas kepada pemeluknya. Mungkin sekelompok masyarakat menilai cerita-cerita sebagai mitos. Tapi kelompok lain melihatnya sebagai sebuah simbol atau fakta yang sarat akan makna. Sekelompok masyarakat menilai beberapa cerita yang berkembang dalam masyarakat sebagai mitos yang destruktif, tetapi cerita itu tetap hidup karena dianggap bagian dari doktrin agama.¹²

2. Perempuan dan warisan (Q.S. al-Nisâ' 11-12)

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹³ Dalam sejarah perjalanan hukum waris ini, perempuan sebelum hadirnya Islam tidak memiliki hak waris karena dianggap tidak banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta. Karena hal itu adalah tugas dari laki-laki. Bahkan perempuan itu sendiri dianggap seperti barang yang bisa diwariskan baik dengan suka rela maupun paksaan. Islam hadir dengan menghapus semua kebiasaan jahiliyah tersebut dan mendapatkan berbagai macam respon penolakan karena berbeda dengan adat dan kebiasaa yang ada sebelumnya.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*,..., hal. 228.

¹³ <https://www.kbbi.web.id/waris> diakses pada Senin, 16 Oktober 2023 pada pukul

Konsep waris pada masa jahiliyah, masa sebelum hadirnya Islam berdasarkan pada 3 alasan seseorang dapat mendapatkan harta warisan peninggalan orang yang sudah meninggal:¹⁴ 1) *Nasab* (keturunan), hal ini khusus bagi laki-laki yang dapat menunggangi kuda dan memerangi lawan sehingga dapat memiliki harta rampasan sedangkan bagi anak-anak dan perempuan yang tidak berkontribusi apapun tidak dapat mendapatkan warisan. (2) *Tabannî* (adopsi), Jika seseorang mengadopsi anak laki-laki dari orang lain maka akan berlaku hukum-hukum keluarga termasuk waris di dalamnya. Hal ini telah mengakar dalam kebiasaan masyarakat pada masa sebelum Islam, sehingga turun perintah dalam surah al-Ahzâb dengan perintah yang berat bagi nabi untuk menikahi dengan mantan istri Zaid bin Harisah yang diadopsi oleh nabi sebelum Islam. (3) *al-Kalaf wa al-'Ahdu* (sumpah dan janji), hal ini seperti perkataan seseorang kepada orang lain :

دمي دمك و هدمي هدمك وترثني وأرثك وأطلب بي و أطلبك

Darahku adalah darahmu, kehancuranku adalah kehancuranmu kamu mewarisi dariku dan aku mewarisi darimu, kamu dapat meminta dariku dan aku juga dapat meminta darimu.

Kemudian jika salah satu diantaranya meninggal dunia setelah saling mengikrarkan janji, maka yang hidup dapat mewarisi harta yang ditinggalkannya. Hal ini kemudian dihapus dalam ajaran Islam dengan ayat-ayat waris. Pembagian harta pusaka dalam konsep Islam dijelaskan dalam QS. an-Nisâ ayat 11,12, dan 179. Ketiganya menjadi pokok-pokok ilmu farâidh (ilmu waris) dalam Islam, jika dipahami dan dikuasai dengan baik akan menemukan keadilan yang tidak membedakan besar atau kecil, laki-laki ataupun perempuan. Selain ketiga ayat tersebut, ada juga pembahasan mengenai warisan secara umum seperti dalam surah al-Anfâl ayat 75, al-Ahzâb ayat 6, an-Nisâ' ayat 7.

Dalam surah al-Anfâl (8:75) dan al-Ahzâb 6 disebutkan bahwa kerabat terdekat mayit adalah orang yang lebih berhak menerima waris dari lainnya yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi

¹⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*,..., hal. 402.

sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).

Ayat di atas menerangkan kedudukan utama Nabi Muhammad di antara umatnya. Walaupun orang-orang yang beriman itu mengutamakan diri mereka, nyatanya Nabi Muhammad lebih banyak memberikan perhatian dan mengutamakan mereka. Kemudian dijelaskan bahwa hubungan kerabat lebih berhak dalam soal waris dibandingkan dengan persaudaraan atau disebabkan karena hijrah. Konsep persaudaraan ini dibangun nabi karena pengorbanan kaum Muhajirin yang meninggalkan harta dan keluarganya sehingga mereka menjadi miskin ketika tiba di Madinah. Dan sudah seharusnya kaum Anshor berperan dalam membantu mereka.

Pada masa awal Islam ini, orang-orang muslim memberikan warisan dengan alasan hijrah dan persaudaraan. Seorang muhajir mewariskan hartanya pada saudaranya yang Anshor tanpa ada hubungan kerabat, begitu juga seorang Anshor mewariskan hartanya pada saudaranya yang seorang Muhajir. Dan hal ini terus terjadi hingga ditetapkanlah kaidah-kaidahnya pada fath Makkah. Kemudian Allah memerintahkan dihapuskan persoalan waris karena alasan hijrah dan persaudaraan (*al-muâkhâh*) dengan dasar kekerabatan dan nasab.¹⁵

Kemudian dijelaskan pokok-pokok mengenai hukum waris khususnya dalam surah an-Nisâ (4:11-12), sebagai berikut:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

¹⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawârist fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî Dhau' I al-Kitâb wa al-Sunnah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1966, hal. 17.

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ^ط فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴿ (النساء/4: 11-12)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (12) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki

maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat diatas menjelaskan pembagian warisan dalam ajaran agama Islam sesuai dengan pembagian yang adil sesuai dengan kadar sebagai berikut.

Tabel IV.1 Pembagian Waris

Hubungan		Ahli Waris	Syarat	Perolehan harta waris	Dasar Hukum
1	Hubungan darah (nasab)	1. Anak laki-laki	Sendirian atau bersama anak(laki-laki/perempuan) - Pembagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1	Sisa seluruh harta setelah pembagian (ashobah)	QS.a n-Nisâ (4:11)
		2. Anak Perempuan	-Sendirian - Dua atau anak perempuan tidak ada anak laki-laki	- $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$	QS.a n-Nisâ (4:11)
		3. Ayah kandung	-Tidak ada anak -Ada anak	- $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{6}$	QS.a n-Nisâ (4:11)
		4. Ibu Kandung	- Tidak ada anak, tidak ada dua saudara atau lebih, tidak dengan ayah kandung - ada anak, ada dua saudara atau lebih, tidak bersama ayah kandung - Ada anak, tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama	- $\frac{1}{3}$ -1/3 dari sisa setelah diambil istri/janda atau suami/duda - $\frac{2}{6}$	QS.a n-Nisâ (4:11) QS.a n-Nisâ (4:11) QS.a n-

				ayah		Nisâ (4:11)
		5.	Saudara laki-laki atau perempuan yang satu ibu	-Sendiri tidak ada anak dan tidak ada ayah kandung - Dua orang/ lebih tidak ada anak dan tidak ada ayah kandung	- 1/6 - 1/3	QS.an-Nisâ (4:12) QS.an-Nisâ (4:12)
		6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	-Sendiri tidak ada anak dan tidak ada ayah kandung -Dua orang/lebih tidak ada anak dan tidak ada ayah	- 1/2 - 2/3	QS.an-Nisâ (4:12) QS.an-Nisâ (4:11)
		7.	Saudara laki laki	-Sendiri/bersama saudara lain tidak ada anak	- Ashobah	QS.an-Nisâ (4:12)
2	Perkawinan	1.	Istri	-Tidak ada anak -Ada anak	- 1/4 - 1/8	QS.an-Nisâ (4:12)
		2.	Suami	- Tidak ada anak - Ada anak	- 1/2 - 1/4	QS.an-Nisâ (4:12)

Pada tabel IV.1 diatas dijelaskan pembagian warisan sesuai dengan QS. an-Nisâ' (4:11-12) yang menjadi rujukan utama dalam pembagian waris ini dalam ajaran agama Islam. Isu penting lainnya adalah persoalan bagian perempuan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan.

Ahli waris, yaitu orang yang menerima warisan, pastilah mereka yang memiliki hubungan dengan pewaris yang meninggalkan harta. Hubungan tersebut, terkadang dengan perantaraan (kalâlah), yaitu yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak, atau bisa juga tanpa perantara.

Bisa jadi perantaraan itu dari sebab keturunan atau pernikahan.¹⁶

Disebutkan dalam al-Qur'an dan Tafsirnya, sebab turun ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi dari sahabat Jabir yang artinya: Telah datang kepada Rasulullah Saw. istri dari Sa'ad bin Rabi' dan dia berkata: Wahai Rasulullah, ini adalah kedua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad telah gugur dalam perang Uhud dan semua harta bendanya telah diambil oleh pamannya, dan tidak tersisa untuk anak-anak Sa'ad. Sedangkan anak-anak tersebut tidak dapat menikah apabila tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah berkata: "Allah akan memberikan hukumnya". Maka diturunkanlah ayat waris. Kemudian Rasulullah mendatangi paman dari anak-anak tersebut dan berkata: "Berikanlah dua pertiga dari harta Sa'ad kepada anaknya dan berikan kepada ibunya seperdelapan, sisanya ambillah untuk dirimu".

Penjelasan ayat di atas menjadi sebuah peringatan yang menyeru kepada umat muslim untuk dapat menyelesaikan persoalan hartanya dengan baik dan bijaksana. Bagi para wali yang menguasai harta warisan harus memberikan harta warisan kepada orang yang berhak dengan jujur dan dilarang menguasai harta tersebut untuk keinginan dirinya sendiri.

Abduh dalam tafsir al-Manar menyebutkan bahwasanya pandangan yang menyebutkan hikmah dalam perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah karena lemahnya akal perempuan dan keinginannya dalam mengikuti hawa nafsu dalam membelanjakan hartanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat adalah pandangan salah yang menyesatkan.¹⁷

Diantara hikmah diberikannya bagian dua bagian bagi anak laki-laki adalah karena mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Hal ini berbeda dengan perempuan yang memerlukan biaya untuk dirinya sendiri. Jika seorang perempuan telah menikah maka kewajiban untuk memberikan nafkah ditanggung oleh suaminya. Maka hal ini menjadi wajar perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari laki-laki.

Ada beberapa sebab yang membuat seseorang tidak dapat mendapatkan warisan sebagaimana telah disebutkan pembagiannya seperti dalam ayat di atas. Diantara sebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah:

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,..., hal. 365.

¹⁷ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*,..., hal. 407.

- a. Berbeda agama, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah Saw.

لا يتواتر أهل الملتين (ابن ماجه)

Tidak saling mewarisi di antara orang-orang yang berlainan agama (riwayat Ibnu Majah)

Perbedaan agama sesuai dengan hadis diatas menjadi alasan terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hak waris dari seorang mayit. Keyakinan yang berbeda menjadi dasar utama dalam hal pembagian waris, seseorang yang meninggal dan memiliki anak yang berbeda keyakinan (tidak beragama Islam) sesuai dalam hukum fikih Islam tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya.

- b. Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris
 c. Apabila seorang ahli waris adalah seorang hamba sahaya
 d. Harta yang diwariskan oleh para nabi tidak boleh diwariskan

Dalam tafsir madzhab negara Indonesia disebutkan kesimpulan dari penjelasan ayat diatas adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan dan laki-laki memiliki hak menerima warisan sesuai dengan ayat-ayat waris
 b. Dianjurkan memberikan hadiah pada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir pada saat pembagian waris dan mereka tidak mendapatkan bagian warisan
 c. Sebelum meninggal, kaum muslim dianjurkan agar memikirkan kehidupan anak-anaknya agar mereka tidak terlantar
 d. Pembagian detail hak waris dijelaskan dalam ayat 11 dan 12.

Al-Qur'an dan Tafsirnya sebagaimana dalam al-Qur'an menekankan tentang hak untuk menerima waris dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Jika dalam zaman sebelum hadirnya nabi Muhammad Saw. perempuan dianggap seperti barang/benda yang dapat diwariskan, Islam telah dengan jelas memberikan hak untuk menerima warisan bagi perempuan. Detail pembagian waris ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dengan angka dan bilangan yang jelas.

3. Rumah Tangga dan Nusyuz (Q.S. al-Nisâ' 34)

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 عَلِيْمًا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat di atas adalah penjelasan tentang konsep kehidupan yang dijalani oleh manusia. Allah memberikan kelebihan pada masing-masing laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan dan berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Sedangkan perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat akan perintah Allah dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya karena Allah. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang bahaya perbuatan nusyuz yang harus dihindari dan cara mendidik istri yang baik demi keluarga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah SWT.

Kata qawwâmûn adalah bentuk jamak dari qawwâm yang artinya orang yang melaksanakan sesuatu dengan tekun dan penuh kesungguhan. Kata ini juga memiliki arti penanggung jawab, pelindung, pengurus, bisa juga berarti kepala atau pemimpin. Kata ini disebutnya hanya satu kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surah an-Nisâ ayat 34.¹⁸

Hikmah al-Quran dalam ayat yang menyebutkan kewajiban pemeliharaan laki-laki pada perempuan akan nampak dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Seperti dalam kehidupan keluarga pada hubungan antara suami dan istri (dalam menjalankan kodrat dan fungsi masing-masing).¹⁹ Karena potret masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya, namun lahir dari keluarga.

Secara umum ayat ini menjelaskan alasan-alasan kenapa laki-laki dijadikan pelindung bagi perempuan dan langkah-langkah yang dapat

¹⁸ Tim Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,..., hal. 162.

¹⁹ Mahmud Abbas al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*,..., hal. 27.

ditempuh jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Dijelaskan dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin, penjaga, pembela dan pemberi nafkah, yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan keluarganya. Maka, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو أَنَّ زَوْجَهَا لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (رواه الحسن البصري عن مقاتل)

Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan melaporkan bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda: "Dia akan dikenakan hukum kisas." Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijâlu qawwâmûna 'alâ an-nisâ..." (Riwayat al-Hasan al-Basri dari Muqatil)

Disebutkan bahwa sebab turunnya ayat 34 dalam surah an-Nisâ adalah karena seorang wanita yang datang dan mengadu kepada Rasulullah tentang perlakuan suaminya yang menyakitinya dengan pukulan. Kemudian Rasul mengatakan agar dijatuhkan qisas pada suaminya itu, sehingga Allah menurunkan ayat ini.

Diceritakan pula dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, saat perempuan itu pulang ke rumahnya, sang suami bebas dari hukuman kisas sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya, dengan tujuan mendidik dan memberikan peringatan.

Kata as-shâlihât dimaknai sebagai istri-istri yang shalehah kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah seperti yang digambarkan oleh nabi Muhammad Saw.

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا (رواه ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة)

Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia

memelihara hartamu dan menjaga dirinya (Riwayat Ibnu Jar³r dan al-Baihaq³ dari Abu Hurairah).

Istri yang shalihah dalam penjelasan hadis diatas adalah sosok perempuan yang menyenangkan pandangan suaminya, senantiasa taat pada perintah yang diberikan oleh suaminya, dan ketika tidak berada bersama suaminya dia mampu menjaga harta dan kehormatannya. Penjelasan ini menjadi sebuah standar ukuran bagi seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun jika dikhawatirkan akan timbul perbuatan yang berseberangan dari nilai-nilai diatas, maka lawan dari istri yang shalihah adalah istri yang nusyûz (tidak taat). Jika terjadi nusyûz dari seorang istri, beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti disebutkan dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat yang baik
- b. Jika nasihat yang telah diberikan tidak mampu merubahnya, maka boleh suami mencoba berpisah tempat tidur dari istrinya
- c. Jika tidak didapatkan perubahan dari kedua langkah tersebut, seorang suami boleh memukulnya dengan pukulan yang ringan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.

Setelah memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dalam membimbing seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, dilanjutkan dengan larangan bagi seorang suami untuk mencari-cari kesalahan istrinya. Jika sang istri sudah berubah dan menjadi baik, agar menutup lembaran masa lalu dan memulai lembaran baru dengan mesra kembali. Seorang suami harus berbuat baik dan bijaksana.

Kesimpulan dari penjelasan dalam tafsir ayat ke-34 seperti disebutkan dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah sebagai berikut:

- a. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, dan bertugas sebagai pemberi nafkah yang bertanggung jawab penuh pada perempuan yang menjadi istri dan keluarganya
- b. Istri wajib menaati suaminya dalam mengurus rumah tangga, memelihara kehormatan, dan memelihara harta suaminya
- c. Istri berhak untuk mengadukan suaminya yang tidak melaksanakan kewajibannya pada pihak yang bernang untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian yang baik

Pada istri yang tidak taat, seorang suami dapat melakukan tindakan berikut: memberikan nasehat, berpisah tempat tidur, boleh dipukul dengan

pukulannyang ringan untuk tujuan mendidikJika dikhawatirkan akan terjadi pertikaian diantara suami dan istri, agak keluarga dari keduanya menjadi dua orang juru damai yang mewakili masing-masing pihak secara adil. Tugas dari juru damai tersebut adalah untuk mendamaikan pihak yang bertikai agar dapat menemukan keputusan antara pihak-pihak yang berselisih

4. Kepemimpinan (Q.S. an-Naml/27:23)

Dalam al-Qur'an kisah nabi Sulaiman dan pengasa Saba' adalah sebuah kisah yang berkaitan erat dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata pimpin, memimpin yang berarti mengetuai atau mengepalai (rapat, perkumpulan, dan sebagainya). Kepemimpinan adalah perihal pemimpin dan cara memimpin.²⁰ Dalam hal perempuan berperan aktif sebagai seorang pemimpin, kajian tafsir baik klasik maupun kontemporer menghasilkan pandangan yang berbeda, antara kebolehan dan larangan terkait persoalan tersebut. Kajian kepemimpinan perempuan secara umum dibahas Q.S. an-Naml (27:23) yang menjadi dalil dari masing-masing pendapat.

Surah an-Naml yang artinya semut disebut juga surah Hudhud karena kedua binatang ini disebutkan dalam surah ini, dan disebut juga surah Sulaiman karena diuraikan tentang nabi yang juga merupakan seorang raja.²¹

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya penguasa Saba' yang merupakan seorang perempuan yang memimpin penduduk Saba'. Ratu tersebut memiliki singgasana yang berukuran besar sebagai lambang kejayaan dan kekuatan.

Seekor burung hudhud memiliki informasi tentang adanya seorang penguasa perempuan dari sebuah daerah bernama Saba'. Perempuan ini memiliki segalanya dan dia memiliki singgasana yang mewah. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa penguasa ini dan para pengikutnya menyekutukan Allah SWT. dengan menyembah matahari.

²⁰ <https://www.kbbi.web.id/pimpin> diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023, pukul 19.48 EST.

²¹ Quraish Shihab, *Tasfir al-Misbah*,..., jilid 10, hal. 167.

﴿ وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka (juga) tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dari kekaguman burung hudhud akan keindahan singgasana seorang penguasa perempuan, dia melihat para penduduk Saba' menyekutukan Allah SWT. dengan menyembah matahari. Mereka tidak mendapatkan petunjuk karena menyekutukan Allah, Tuhan yang Maha Menguasai seluruh langit, bumi, dan segala sesuatu. Hal ini merupakan keprihatinannya akan apa yang dilakukan oleh penduduk Saba' dan penguasanya.

Dalam *al-Qur'an dan Tafsirnya*, ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh burung hudhud kepada nabi Sulaiman:

- a. Pemimpin negeri Saba' adalah seorang ratu yang mempesona dan memiliki keahlian dalam memimpin negerinya dengan baik dan bijaksana
- b. Sang ratu memimpin dengan tegas dan bijaksana karena telah memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan, seperti harta, kekayaan, dan kekuatan.
- c. Ratu ini memiliki singgasana yang besar sebagai simbol akan kebesaran dan pengaruh dari kekuasaannya pada penduduknya dan negeri-negeri sekitarnya.²²

Saba' adalah sebuah negara bagian selatan wilayah Arab yang bernama Yaman yang dahulu dikenal sebagai al-Arabiyyah as-Sa'îdah hal ini menunjukkan kemajuan dan kejayaan yang ada dalam wilayah ini. Wilayah ini memiliki peradaban yang maju dalam pertanian sejak sebelum tahun masehi.²³

Kisah penguasa Saba' ini menjadi sebuah isi yang menarik terkait kepemimpinan perempuan. Disebutkan dengan jelas bahwa sang

²² Tim Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,..., jilid 7, hal. 194.

²³ Lajnah al-Quran wa as-sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*,..., hal. 565.

penguasa ini berjenis kelamin perempuan dan melakukan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan pada wilayah Saba' yang dikuasainya. Wilayah Saba' mengalami masa kejayaannya pada sekitar abad 10 sebelum masehi pada masa nabi Sulaiman hidup.

Ratu yang memimpin wilayah Saba' ini menurut budaya Arab disebut Balqis. Dia memimpin pada masa yang sama dengan nabi Sulaiman. Mengenai kepemimpinan ratu Balqis, *al-Qur'an dan Tafsirnya* menyatakan bahwa sekalipun Balqis adalah seorang wanita, ia mampu membawa penduduk Saba' pada masa ketenteraman dan kesejahteraan. Dia adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya.

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan yang melekat dalam kehidupan manusia, sekalipun dalam ranah tradisional. Kepemimpinan merupakan masalah penting yang harus ada dalam urusan agama. Perkumpulan dalam skala kecil pun membutuhkan sosok pemimpin untuk dapat mencapai kemaslahatan bersama.²⁴

B. Al-Muntakhab Fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm

1. Penciptaan Perempuan (Q.S.an-Nisâ'1)

Penjelasan mengenai Q.S. an-Nisâ' (4:1) dalam kitab tafsir madzhab negara Mesir, *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* memberikan terjemah yang lebih spesifik pada kata "zauj" sebagai istri, sebagai berikut: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Ayat pertama dalam surah an-Nisa' ini memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Penjelasan tentang pentingnya membangun dan membentuk sebuah keluarga yang baik akan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Keluarga adalah unsur pertama yang memiliki peran utama, jika baik kehidupan keluarga akan baik pula kehidupan dalam masyarakat.

Dalam penafsirannya disebutkan bahwa seluruh umat manusia hadir dari jiwa yang satu, dari jiwa tersebut kemudian diciptakan istrinya yang kemudian dari keduanya diciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan beranakpinak. Manusia harus memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. dan senantiasa penjaga tali silaturahmi dengan tidak

²⁴ Abdurrazak dan Kholimatus Nadia, "Pandangan Tuan Guru terhadap Pemimpin Perempuan di Nahdhatul Wathan", dalam *Al-Manhaj*, Vol. 4 No. 2, 2022, hal. 165-178.

memutuskan hubungan dekat maupun jauh dengan sanak keluarga.²⁵Disebutkan dalam *al-Muntakhab* sebagai berikut:

يَأْيَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكَ الَّذِي أَوْجَدَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْشَأَ مِنْ هَذِهِ النَّفْسِ زَوْجَهَا، وَخَلَقَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، فَأَنْتُمْ جَمِيعًا تَنْتَهُونَ إِلَى تِلْكَ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي كُلِّ مَا تَحْتَاجُونَ.

Wahai manusia bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikanmu dari jiwa yang satu, diciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Kemudian diciptakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Kalian semua kembali pada jiwa yang satu tersebut, maka bertakwalah kepada Allah tempat kalian semua meminta atas apa-apa yang kalian butuhkan.

Dalam tafsir ini perempuan pertama yaitu istri Adam diciptakan dari manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. dengan menggunakan padanan kata “أَنْشَأَ مِنْ” yang berarti juga أَدْعَى yakni sebuah proses penciptaan. Semua umat manusia kembali pada نفس واحدة dari jiwa yang satu. Hal ini mempertegas bahwasanya manusia pertama yang diciptakan adalah Adam dari “jiwa yang satu” kemudian dari (jiwa) ini pula diciptakan istrinya. Hal ini juga banyak disebutkan dalam pandangan ulama-ulama klasik tentang proses penciptaan Adam dan Hawa yang saling berkaitan satu dan lainnya.

Pandangan ini nampaknya sejalan dengan pemikiran para feminis yang tidak sepakat dengan konsep penciptaan perempuan dari laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh yang sepakat dengan pandangan al-Ishfahani bahwa dhamir ها dalam kata وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا berarti kembali pada jenis “diri yang satu”.

Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* juga memberikan penjelasan tentang beragam pandangan para ulama. Menurut Muhammad Abduh, al-Qasimi dan ulama kontemporer lainnya ayat ini memiliki arti jenis manusia laki-laki dan perempuan.²⁶Sehingga pemahaman ini sesuai dengan QS. Al-Hujurât (49:13) berikut,

يَأْيَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu

²⁵ Lajnah Al-Qur'an dan Sunah, *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Darul Tsaqafah, *t.th.*, hal. 105.

²⁶ Quraish Shihab, *Al-Misbah*,..., hal.330.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat di atas menjelaskan tentang asal mula manusia yang diciptakan sama dari seorang bapak dan ibu yang kemudian dari mereka berkembangbiak menjadi banyak suku bangsa dan jumlah yang banyak. Allah memberikan penekanan bahwa sebaik-baik manusia (apapun jenis kelaminnya) adalah orang yang selalu menghiasi dirinya dengan ketaqwaan hanya kepada Allah SWT.

Surah al-Hujurât selain berbicara tentang asal kejadian manusia juga memberikan tekanan akan pentingnya persamaan hakikat kemanusiaan setiap orang. Walaupun berbeda-beda bapak dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama, karena itu tidak wajar seseorang menghina atau merendahkan orang lain dengan dasar proses penciptaan. Dalam surah an-Nisâ' walaupun menjelaskan kesamaan setiap individu dari segi hakikat kemanusiaan akan tetapi secara konteks menjelaskan asal perkembangbiakan itu dari ibu dan bapak yang sama.

Di dalam Al-Qur`an Allah berfirman tentang penciptaan jasad yang ditujukan pada alam dan jiwa pada Allah SWT.²⁷ Seperti firman Allah dalam QS. Shad (38:71-72) berikut,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَسَجُّوْا
لَهٗ سٰجِدِيْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila Aku telah menyempurnakan (penciptaan)-nya dan meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud.”

Manusia diciptakan dari tanah dan ketika sudah dalam penyempurnaan penciptannya maka Allah meniupkan ruh. Kekuatan dan kekuasaan Allah ini adalah sebuah bukti nyata, hanya kepada Allah seluruh umat manusia harus taat dan patuh.

Al-Qur`an tidak menganggap perempuan sebagai jenis dari laki-laki dalam pembahasan mayoritas tema-tema didalamnya. Laki-laki dan perempuan adalah dua kategori dari jenis manusia yang dibekali dengan persamaan pertimbangan (*consideration*) dan potensi yang setara. Tidak ada

²⁷ Michele A. Paludi and J. Harold Ellens, *Feminism and Religion: How Faiths View Women and Their Rights*, Kalifornia: Praeger, 2016, hal. 95.

pengecualian dalam prinsip dasar Al-Qur'an, yaitu untuk membimbing umat manusia menuju keimanan dan keyakinan pada sebuah kebenaran tertentu. Al-Qur'an mendorong semua orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengikuti keyakinan mereka dengan tindakan dan untuk ini Al-Qur'an menjanjikan pahala yang besar bagi mereka.²⁸

2. Perempuan dan Pembagian Waris (QS. An-Nisa' (4:11-12))

Penjelasan tafsir dalam *Al-Muntakhab* pada surah an-Nisâ ayat 11 disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan dalam urusan waris bagi anak-anak dan orangtua yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan *islâh*, yaitu bagian laki-laki seperti 2 bagian perempuan jika anak-anak tersebut ada yang laki-laki dan perempuan. Pembagian-pembagian sebagaimana dijelaskan itu setelah setelah dibayarkan hutang dan wasiat yang diperbolehkan secara syariat.²⁹ Hal tersebut merupakan hukum Allah yang Maha Adil, sedangkan manusia tidak mengetahui kebaikan yang timbul dari manfaat yang bisa dirasakan anak-anak dan orangtua.

Kemudian dijelaskan tentang ayat ke-12 dalam *Al-Muntakhab* bahwa bagian suami adalah setengah harta jika sang istri tidak memiliki anak (baik dari suaminya atau orang lain), jika sang istri memiliki anak maka bagiannya adalah seperempat harta.

Pernyataan bahwa manusia tidak mengetahui *apakah orangtua atau anak yang lebih dekat manfaatnya* setelah perincian hukum waris, menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik jika diberikan kewenangan dan kebijaksanaan menetapkan bagian-bagian warisan. Ini sekaligus menunjukkan adanya tuntunan agama yang bersifat *ma'qûlah al-ma'nâ dan ghair ma'qûlah al-ma'nâ*.³⁰

Secara umum, penjelasan yang diberikan adalah berdasarkan teks dan realitas yang disebutkan di dalam ayat. *Al-Muntakhab* memberikan penekanan bahwasanya semua pembagian itu adalah wasiat dari Allah SWT yang Maha Tahu segala bentuk keadilan bagi umat manusia. Setidaknya ada lima catatan penting sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muntakhab* berikut ini³¹:

- a. Hukum waris ditetapkan oleh syariat dan bukan oleh sang pemilik harta. Hal ini dengan tidak mengabaikan keinginan dari pemilik harta yang memiliki hak menentukan sepertiga nilai

²⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, New York: Oxford University, 1999, hal.

²⁹ Lajnah, *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*,..., hal. 108.

³⁰ Quraish Shihah, *Tafsîr al-Misbah*,..., hal. 363.

³¹ Lajnah, *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*,..., hal. 109.

harta yang ditinggalkan sebagai sebuah wasiat pada siapa yang menurutkan membutuhkan selain golongan penerima warisan. Wasiat ini tidak boleh dikakukan jika mengandung adanya kemaksiatan.

- b. Ketetapan Allah dalam pembagian warisan, diberikan kepada saudara atau kerabat terdekat dan tidak membeda-bedakan yang besar atau kecil. Anak-anak mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan lainnya, mereka adalah generasi penerus pewaris yang meninggal, pada umumnya mereka masih lemah. Selain mereka, masih ada juga yang berhak menerima seperti ibu, nenek, ayah, kakek meskipun dengan jumlah yang lebih kecil.
- c. Pembagian harta waris memperhatikan juga aspek kebutuhan. Dengan dasar itu, bagian anak menjadi lebih besar karena kebutuhan mereka lebih banyak dan mereka dianggap masih mengalami masa hidup yang lebih lama. Pertimbangan ini juga yang menjadikan bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki karena kebutuhan laki-laki yang lebih besar seperti kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Ini tentu sejalan dengan fitrah manusia, manusia bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah diluar rumah dan menyediakan kebutuhan rumah tangganya.
- d. Ketentuan pembagian warisan ini berupa pembagian (ditribusi) bukan monopoli. Sehingga harta warisan tidak hanya diberikan kepada anak pertama saja, atau laki-laki saja atau bahkan anak-anak yang meninggal saja. Keluarga lain (kerabat) seperti orangtua, saudara, paman juga memiliki hak dalam waris. Bahkan hak waris juga bisa saja merata dalam satu jenis suku, meskipun dalam pelaksanaannya terbatas dalam hubungan terdekat saja. Hampir tidak pernah terjadi dimana harta warisan hanya diterima oleh satu orang saja.
- e. Wanita tidak dihalangi menerima warisan seperti yang pernah terjadi dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah dahulu. Dengan demikian, Islam menghargai wanita dan memberikan secara penuh hak-haknya. Bahkan dalam hukum waris, diberikan juga kerabat pihak perempuan, seperti saudara laki-laki dan perempuan dari ibunya. Hal ini merupakan penghargaan bagi perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah syariah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jika sebelum masa hadirnya Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengalami diskriminasi. Hadirnya Al-Qur'an dan nabi Muhammad Saw. sebagai utusan Allah menjadi sebuah obat bagi penyakit yang sedang mewabah pada masyarakat Arab waktu itu, termasuk perempuan yang mendapatkan pertolongan dan mengeluarkan mereka dari pedihnya kesengsaraan.

Pada perkembangan saat ini, dengan dinamika kehidupan dan perabadian masyarakat yang semakin maju muncul berbagai pandangan bahwasanya pemahaman klasik tidak mampu menjawab secara relevan persoalan yang semakin kompleks. Bahkan orang-orang muslim pada kenyataan saat ini banyak meninggalkan ketentuan waris sebagaimana disebutkan diatas.

Tidak sedikit dari para pengkaji Al-Qur'an yang mempunyai pandangan yang berbeda. Seperti pandangan Muhammad Syahrur tentang teori limit yang ditawarkannya, Nashr Hamid Abu Zaid dengan tekstualitas Al-Qur'an dan banyak pemikir kontemporer lainnya. Pandangan-pandangan ditawarkan dengan melihat kenyataan pada kehidupan saat ini, dimana ayat-ayat mawaris semakin ditinggalkan oleh umat muslim.

Teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum (*al-had al-a'lâ*) dan batas minimum (*al-had adnâ*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum tersebut bersifat elastis selama masih dalam batasan minimum dan maksimum tadi. Hal itu selama masih berada dalam wilayah *hudûdullah* (batasan-batasan Allah), maka seseorang tidak dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagaimana dalam contoh masalah waris, ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan merupakan batasan maksimal bagi laki-laki dan 1 bagian merupakan batasan minimal bagi perempuan.³²

Nashr Hamid Abu Zaid dalam bukunya *Naqd al-Khitâb al-Dînî* menyatakan bahwasanya hukum waris dalam Islam didasari akan kebiasaan Arab sebelum Islam yang tidak memberikan hak waris pada perempuan dan anak kecil (laki-laki). Seperti perkataan mereka yang tidak memberikan hak pada siapa yang tidak bisa mengendari kuda atau maju melawan musuh.

لا نورث من لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكا عدوا

Kami tidak mewariskan kepada siapa yang tidak dapat menunggangi kuda dan tidak mampu membawa beban dan tidak dapat menghadapi lawan.

³² Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris berkeadilan Gender", dalam *Tawazun*, Vol. 1 No.2, 2018.

Maka standar yang digunakan saat itu adalah kemampuan untuk menghasilkan dan fungsi dalam tanggungjawab (keluarganya).³³ Perempuan dinilai tidak berkontribusi dalam penghasilan keluarga. Kemudian Nashr Hamid juga menyatakan bahwa kondisi yang digambarkan pada masa turunnya ayat, harus didiskusikan kembali pada kondisi Islam itu sendiri secara umum.

Dalam Ayat ke-11 surah An-Nisa', Nashr Hamid ada ungkapan yang menunjukkan adanya *al-maskûl* 'anhu (yang tidak diungkapkan/tersembunyi) dalam ayat yang berbunyi,

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا.

Kemudian menurutnya, dalam memahami ungkapan makna manfaat diatas diatas setidaknya ada dua hal penting utama:

- a. Kaitannya dengan sebab turunnya ayat, bisa saja ada anggapan yang muncul bahwa pewarisan bagi para perempuan ini tidak mendatangkan manfaat. Hal ini dari konteks eksternal dan tidak berseberangan dengan bangunan bahasa.
- b. Jika dikaitkan dengan kalimat berikutnya yakni

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dengan meringkas makna karena kebodohan manusia jika dibandingkan dengan pengetahuan Allah SWT. Maka dapat diketahui makna langsung dan hilangnya *maghzâ* (inti), jika ungkapan ini bagi kedua pertentangan (sesuai dengan pandangan pertama) hal itu menggunakan standar manfaat dalam hal waris dari satu sisi.

Nashr Hamid menginginkan laki-laki dan perempuan tidak hanya memiliki persamaan haknya dalam hal keagamaan, namun juga dalam ranah sosial. Maka menurutnya, *hudûd* yang ditentukan tidak bisa dibatasi menjadi kerangka setengah dari bagian laki-laki karena ini merupakan pemahaman dominan yang terjadi atas nama agama seperti kebiasaan yang dirubah oleh Islam itu sendiri.

Syeikh al-Azhar, Muhammad Sayyid Thantawi dalam *at-Tafsîr al-Wasîth lil al-Qur'an al-Karîm* menyebutkan dalam pembahasan ayat waris surah an-Nisa' mengandung makna mendalam tentang penghargaan bagi perempuan. Setelah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan dan mempergauli mereka dengan baik dijelaskan secara rinci hak-hak perempuan dalam waris. Ada 7 golongan perempuan dalam waris yaitu, anak perempuan, susu perempuan dan seterusnya, ibu, nenek dan

³³ Nashr Hamid Abu Zaid, *Naqd al-Khitâb al-Dînî*, Kairo: Sina Press, 1994, hal. 224.

seterusnya, saudara perempuan, istri, dan budak yang dibebaskan.³⁴

Tujuan kewarisan Islam adalah untuk menjaga harta agar tidak berpindah tangan pada orang yang tidak berhak setelah kematian seseorang. Diharapkan harta yang ditinggalkan itu dapat digunakan oleh ahli warisnya untuk melanjutkan hidupnya dengan baik dan tidak kekurangan. Terutama bagi ahli waris yang masih kecil atau masih dalam keadaan miskin. Harta waris ini akan menjadi penopang kehidupan sehari-harinya.³⁵

Islam menjamin baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak akan harta warisan dari pewaris dengan porsi yang berbeda. Adapun perbedaan tugas dan peran yang dilakukan menjadi dasar banyak ulama merupakan analisis dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan kajian ayat sesuai dengan konteks internal dan eksternal yang ada.

3. Rumah Tangga dan Nusyûz (Q.S. an-Nisâ' 34)

Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm Q.S.an-Nisa' 34 dijelaskan dalam kaitannya yang erat dengan kehidupan dalam rumah tangga. Laki-laki adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga perempuan. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan perempuan dengan memberikan nafkah yang dapat digunakan oleh keluarganya. Perempuan-perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah SWT. dan taat juga pada suaminya.³⁶

Para laki-laki (*ar-rijâl*) memiliki hak untuk melakukan perlindungan dan penjagaan bagi perempuan. Tanggung jawab ini dilakukan dalam memenuhi kebutuhan perempuan karena laki-laki dengan seluruh sifat-sifat yang dimilikinya harus memberikan nafkah pada keluarganya.

Gambaran tentang istri-istri yang shalihah seperti dituliskan dalam *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* adalah sebagai berikut:

- a.
- b.

³⁴ Muhammad Sayyid Thantawi, *at-Tafsîr al-Wasîth lil al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Darul Nahdhah, 1997, jilid 3, hal.78

³⁵ Agus Salim, "Pemberian Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris: Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris", dalam *Tafaqquh: Jurnal penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 10 No. 1, 2022, hal. 98-123.

³⁶ Lajnah al-Qur'an dan as-Sunnah, *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, ..., hal.114.

at-Tahrîr wan at-Tanwîr menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata³⁷:

كنا معاشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ
نساءنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار

Kami, kaum Muhajirin, adalah orang-orang yang mengalahkan istri-istri kami. Namun, saat Ansar, orang-orang dari Madinah, adalah orang-orang yang diungguli oleh istri-istri mereka. Maka istri-istri kami mengadopsi sikap sopan santun istri-istri Ansar.

Dalam penjelasan diatas Umar menyampaikan bahwa adat dan kebiasaan yang dilakukan perempuan-perempuan dari kaum muhajirin yang banyak dikuasai oleh laki-laki. Berbeda dengan apa yang terjadi dengan para perempuan Anshor yang banyak berkiprah juga. Pembelajaran dari nilai-nilai yang baik ini banyak didapatkan dari mereka, sehingga perempuan Muhajirin mendapatkan pembelajaran dan nilai-nilai positif dari kaum perempuan Anshor yang mereka jumpai.

Menurut Ibnu Asyur pukulan yang diizinkan tidak berlaku bagi semua orang. Pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak dalam hukuman pukulan yang diberikan. Dan tidak semua orang boleh melakukannya. Tidak diperbolehkan memisahkan tempat tidur dan memberikan pukulan hanya dengan dugaan telah terjadi *nusyuz* tanpa ada (bukti) telah terjadi. Pukulan adalah persoalan yang berbahaya dan batasan pukulan sangat sulit untuk diukur. Jika para suami diperbolehkan memberikan pukulan sesuai dengan keinginannya tentu bisa jadi keluar dari batasan-batasan yang seharusnya dipenuhi. Seperti dalam kaidah syariah seseorang tidak boleh melakukan *qadhâ* (persoalan hukum tertentu) bagi dirinya sendiri kecuali dalam keadaan yang darurat.

Jika pukulan diizinkan untuk suami terhadap istri-istri mereka tanpa

³⁷ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrîr wan at-Tanwîr*,..., jilid 4, hal. 42.

persetujuan pemimpin, dengan alasan adanya pembangkangan dan ketidaknyamanan, bukan kekejian, maka hal ini diizinkan bagi orang-orang yang tidak dianggap sebagai ancaman atau aib oleh para istri mereka, atau sebagai perilaku yang berbahaya dalam keluarga. Istilahnya, istri-istri mereka hanya merasakan sebagian kecil dari kemarahan suami mereka terhadap situasi tersebut.

Ibnu Asyur memandang bahwa pemerintah harus ikut andil dengan memberikan pemahaman bahwasanya pukulan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Bahkan jika pemerintah melihat seorang suami yang memukul istrinya harus diberikan hukuman atas perbuatannya. Agar tidak muncul sikap saling melukai dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam kondisi yang *dhu'f al-wazâ'* (kehilangan ketakwaan).³⁸

dhu'f al-wazâ' (

Biasanya ancaman diberikan untuk memberikan rasa aman karena adanya kemaksiatan yang merajalela. Dan itu tidak berlaku bagi kondisi yang sudah cukup aman dan baik.

ar-rijâl dalam ayat ini bukan untuk semua laki-laki dan an-nisâ juga tidak dimaksudkan seluruh perempuan, namun ini adalah sebuah norma yang umumnya berlaku. Bisa saja dalam satu kondisi, perempuan yang menjadi pelindung dalam rumah tangganya dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan, Khadijah istri dari nabi Muhammad SAW. adalah seorang pengusaha yang sukses dan membantu jalan dakwah nabi Muhammad dalam banyak kesempatan. Bagi perempuan yang membantu bekerja dalam keluarga ada dua nilai kebaikan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah yaitu pahala dalam mengabdikan (dengan bekerja) dan nilai sedekah dari yang dia berikan kepada keluarganya.

Jika kekerasan menjadi sebuah ukuran yang bisa dengan mudah dilakukan dalam rumah tangga itu tentu berlawanan dengan esensi penting pernikahan dalam Islam yaitu untuk memberikan rasa aman dan rasa saling mencintai tanpa syarat pada pasangan. Seperti firman Allah SWT. dalam QS. ar-Rum (30:21).

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan

³⁸ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrîr wan at-Tanwîr*, ..., hildid 4, hal. 44.

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat diatas menunjukkan bahwa diantara kebesaran Allah adalah diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Tujuan mulia pernikahan bisa didapatkan dengan adanya komitmen bersama yang dibangun dengan baik. Pernikahan diharapkan memberikan rasa aman dan tentram bagi masing-masing individu yang menjalaninya dengan adanya rasa cinta tanpa syarat dan kasih satang tak terbatas.

Tujuan utama pernikahan memang tidak mudah disebutkan dalam satu tujuan utama. Rasa aman dan tentram tentu tidak bisa dicapai dengan adanya kekerasan dan rasa takut yang dialami seseorang. Tahapan yang dicontohkan dalam al-Qur'an tidak bisa disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam proses yang dilakukan ada tindakan yang ditempuh sedngan tertib, dan tentu Islam tidak membenarkan segala tindakan temperamen yang melukai istri (pasangan) dengan semena-mena. Seperti teladan umat manusia, nabi Muhammad Saw. yang tidak pernah memukul perempuan sama sekali bahkan terhadap binatang pun tidak pernah dilakukan. Justru al-Qur'an membuka khazanah baru dalam memperlakukan baru dengan cara nasehat dan pukulan bukanlah hal utama yang perlu untuk segera dilakukan.

4. Kepemimpinan

Al-Muntakhab menyebutkan bahwa kepemimpinan penguasa Saba' dilakukan secara turun temurun dari penguasa sebelumnya. Penguasa ini dibantu oleh para sesepuh yang dikenal seperti majlis syura (dewan pertimbangan) dalam keputusan yang diambil. Negara ini bukanlah daerah penjajahan tetapi sebuah negara yang terkenal dengan perdagangannya. Para tentaranya disiapkan untuk melindungi wilayah mereka. Namun, para penduduk Saba' ini adalah para watsniyîn yang meyembah matahari dan bulan. Keduanya adalah sesembahan yang penting bagi mereka dengan membakar dupa di tempat peribadatan.³⁹

Kisah Ratu Balqis ini menjadi sebuah gambaran tentang hak perempuan untuk bisa diperlakukan dan dihormati cara berpikirnya, perempuan bisa menunjuk dan menerima petunjuk (nasehat). Kisah ini

³⁹ Lajnah al-Quran wa as-sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*,..., hal. 565.

memberikan potret perempuan dan pertimbangannya.⁴⁰

Ketika nabi Sulaiman menyampaikan suratnya, Ratu Bilqis memilih untuk mengirimkan hadiah untuk menguji apakah Raja Sulaiman mencintai kehidupan duniawi atau memiliki maksud lainnya. Disini, Ratu Balqis berpikir dengan jernih dan bijaksana. Setelah mengetahui bahwa nabi Sulaiman tidak menghendaki harta, dia menyadari bahwa nabi Sulaiman memiliki tujuan dakwah pada dirinya dan rakyatnya. Dari kisah ini memberikan contoh sosok perempuan yang mampu berpikir dengan teliti dan mampu melakukan jalur diplomasi dalam mengambil keputusan penting.

Diantara hikmah yang dapat diambil dari kisah Ratu Balqis dan nabi Sulaiman adalah sebagai berikut⁴¹:

- a. Kekuasaan Allah adalah sepanjang masa dan tanpa batas yang mampu menundukkan seluruh ciptaan-Nya dari manusia, jin, binatang, dan lain sebagainya.
- b. Ilmu pengetahuan tidak hanya dikuasai oleh manusia, tetapi ifrid dari golongan jin juga mampu menguasainya.
- c. Islam mengajarkan untuk manusia memulai segala sesuatu dengan basmalah.
- d. Seperti apa yang dilakukan oleh nabi Sulaiman dan ratu Balqis, pemimpin harus bertindak adil dan mengambil keputusan secara musyawarah.
- e. Keimanan kepada Allah membatu seseorang mempunyai kemampuan yang di luar nalar manusia atas izin Allah SWT.
- f. Pelajaran bagi manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. atas nikmat yang diberikan agar terhindar dari malapetaka.
- g. Kenikmatan juga merupakan ujian dari Allah.
- h. Kecerdasaan adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Ada dua pandangan ulama dalam wilayah kepemimpinan perempuan. *Pertama*, pendapat yang menyatakan larangan bagi perempuan dalam kepemimpinan publik. *Kedua*, pendapat yang membolehkan kepemimpinan perempuan. Keduanya memiliki dalil dan alasan masing-masing. Para ulama kontemporer banyak merujuk pada ulama terdahulu tentang peran perempuan dalam kepemimpinan publik. Pendapat pertama adalah larangan bagi perempuan dalam kepemimpinan publik.

Salah satu ulama kontemporer, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

⁴⁰ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th, hal. 288.

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009, hal. 115-116.

dalam fatwanya no. 30461 menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau menempati jabatan yang paling tinggi dalam sistem pemerintahan. Menurutnya tidak ada perbedaan antara wilâyah ‘*ammah* dan wilâyah *khoshoh*. Segala jenis kepemimpinan yang membawahi laki-laki seperti jabatan gubernur, menteri, dan hakim haram hukumnya bagi perempuan.⁴²

Selain itu, pandangan yang melarang kepemimpinan perempuan juga merujuk pada firman Allah QS. al-Baqarah (2:228)

﴿..... وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

...para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai keutamaan atas para perempuan. Keutamaan ini dijelaskan dalam hal baik dalam lingkup kecil keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam penjagaan dan pemenuhan kebutuhan perempuan merupakan tugas dan amanah yang harus dijalankan oleh laki-laki.

Allah juga mengkhususkan *qawamah* baik dalam kehidupan bernegara maupun keluarga hanya bagi laki-laki dan bukan bagi perempuan. Meskipun kata *درجة* hanya disebutkan secara umum, namun Al-Quran menafsirkan dengan ayat lainnya yakni:⁴³ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ الرِّجَالَ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri laki-laki merupakan sebuah bukti bahwa tugas kepemimpinan memang hanya bagi laki-laki, karena tugas utama perempuan adalah di rumah.

Pendapat kedua memandang bahwasanya semua ayat dalam Al-Qur’an bersifat umum bagi laki-laki dan perempuan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Perempuan seperti halnya laki-laki dalam permasalahan *taklif*. Al-Qur’an menyebutkan keduanya dalam tanggung jawab pembentukan dan perbaikan masyarakat, yaitu yang dikenal sebagai *amar ma’ruf nahi munkar*. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Taubah (9:71).

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

⁴² Nasrullah dan Khusniyah Utami, “Fenomena Perempuan sebagai Pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme”,..., hal. 28.

⁴³ Abdul Majid al-Zandany, *Al-Mar’ah wa Huququha al-Siyasiyah*, Kuwait, Maktabah al-Manar, 2000, hal. 83.

⁴⁴ QS. An-Nisâ’ 32.

وَيُتَمِّمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧﴾

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat ini menerangkan bahwa orang mukmin, pria maupun wanita saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Wanita pun selaku mukminah turut membela saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat turut ke medan perang bersama-sama tentara Islam untuk menyediakan air minum dan menyiapkan makanan karena orang-orang mukmin itu sesama mereka terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimah Allah.

Al-Qur'an menyebutkan kedudukan orang-orang yang beriman setelah menyebutkan kedudukan orang-orang munafik Q.S. Al-Taubah (9:67)

﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain (adalah sama saja). Mereka menyuruh (berbuat) mungkar dan mencegah (berbuat) makruf. Mereka pun menggenggam tangannya (kikir). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang munafik bisa datang dari laki-laki maupun perempuan yaitu orang-orang yang menyuruh untuk berbuat kerusakan dan keburukan, salah satunya dengan sifat kikir dna tidak mau berbagi. Mereka itu telah melupakan Allah, demikian halnya Allah pun akan melupakan mereka.

Apabila para perempuan munafik berperan dalam merusak

masyarakat disamping adanya peran para laki-laki munafik, maka sudah seyogyanya bagi para perempuan yang beriman turut serta berperan dalam memperbaiki masyarakat, demikian halnya laki-laki.⁴⁵ Maka, peran perempuan menjadi poros utama dalam mengaspirasikan kondisi yang dialami perempuan dari sudut pandang perempuan.

Syeikh al-Azhar Mesir, Muhammad Sayyid Thantawi dalam majalah *Ad-Dîn wa al-Hayât* menyatakan bahwa kepemimpinan seorang perempuan dalam jabatan manapun yang tidak berlawanan dengan syariah baik dalam jabatan negara maupun pemimpin negara. Hal ini dapat dilihat ketika al-Qur'am memuji kepemimpinan ratu Balqis di negeri Saba'. Jika hal itu bertentangan dengan syariat, tentu Al-Qur'an tidak akan membahas kisah tersebut. Karena sejatinya kisah dalam Al-Qur'an menjadi pelajaran dan teladan bagi seluruh umat manusia setelahnya.⁴⁶

Kedua pandangan tentang kepemimpinan perempuan memiliki alasan dan pendapat masing-masing. Perkembangan dunia berimplikasi terhadap bermunculannya permasalahan yang beragam. Larangan atas kepemimpinan perempuan dengan doktrin pemahaman agama tidaklah tepat, karena Islam secara tegas menyatakan bahwa manusia (baik laki-laki maupun perempuan) diciptakan dengan visi yang sangat mulia dan tidak ditemukan dalam ajaran agama lainnya yaitu sebagai khalifah di bumi membawa misi *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isrâ'(17:70)

﴿ وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memuliakan Bani Adam yaitu manusia (laki-laki maupun perempuan) dari makhluk-makhluk yang lain, baik malaikat, jin, semua jenis hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk lainnya, baik berupa fisik maupun non fisik.

Adapun ayat tentang *qawamah*, dalam surah An-Nisâ 34 ayat tersebut bukan berbicara mengenai kepemimpinan, melainkan *domestic*

⁴⁵ Yusuf Qardhawy, *Min Fiqh Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar Syuruq, 2001, hal. 161

⁴⁶ Nasrullah dan Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme",..., hal. 29.

violence yang banyak terjadi pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dilihat dari sebab turunnya, ayat itu membahas tentang konflik dalam rumah tangga.

Oleh karena itu tidak seharusnya generalisasi terhadap maksud ayat tersebut untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan. Laki-laki merupakan *qawwâm* perempuan telah dirasionalisasikan oleh ayat tersebut sebagai akibat ketergantungan perempuan dalam bidang ekonomi dan keamanan.⁴⁷ Sebuah kata tidak dapat dimaknai secara tunggal, karena makna bisa saja bergeser seiring dengan konteks ruang dan waktu.

Perdebatan mengenai boleh tidaknya perempuan berkorporasi dalam dalam ranah public, seperti sebagai pemimpin dalam lingkup desa, dalam dunia pendidikan sebagai kepala sekolah, maupun pejabat publik lainnya akan senantiasa ada dengan adanya cara pandang yang tidak sama antara satu ulama dan lainnya. Namun ini bisa berubah dengan mengubah cara pandang yang ada.

Sejarah telah mencatat bagaimana kepemimpinan hingga abad ke-15 masih mengacu pada syarat harus dari suku Quraisy. Namun, Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh pemberani yang mengungkap maksud lain dari syarat harus dari Quraisy yakni harus memiliki sifat-sifat sebagaimana ada dalam kepribadian suku Quraisy, seperti keberanian dan tanggung jawab. Maka sejak pemikirannya mendapatkan banyak perhatian hingga Ibnu Khaldun harus dipenjara, namun dapat memberikan paradigma baru bahwa siapapun bisa menjadi khalifah.

Dan menjadi sangat penting menjalankan spirit yang ada dalam Al-Qur'an dengan membentuk manusia yang konstruktif. Dunia semakin maju, dari zaman terbatasnya komunikasi hingga munculnya teknologi dengan pesatnya yang belum pernah ada sebelumnya. Kemajuan ini menuntut manusia mengambil perannya dalam pembangunan negara, agar dapat keluar dari negara berkembang menuju negara maju dalam segala aspek, negara Indonesia dengan seluruh rakyatnya harus mulai berbenah dan menyiapkan diri.

Langkah nyata dalam pembangunan negara adalah dengan membentuk sebanyak mungkin pemimpin perempuan. Karena kepemimpinan itu dibentuk dan tidak datang dengan sendirinya. Sejak kecil, pola pendidikan watak kepemimpinan, perempuan atau laki-laki sebaiknya tidak dibedakan. Anak perempuan dan laki-laki, berhak mengakses apa saja sepanjang mampu membuat diri mereka berkembang. Setelah mereka mampu memilih, berikan mereka kebebasan memilih

⁴⁷ Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 107.

sesuai pilihan hatinya.⁴⁸

Tersedianya akses pendidikan yang seluas-luasnya menjadi langkah awal cikal bakal lahirnya para pemimpin di masa yang akan datang. Maka sistem negara harus transparan dalam memastikan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan sebagai subjek pembangunan menuju kesejahteraan negara.

Dilihat dari prinsip utama agama Islam yang tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan, maka kebolehan perempuan menjadi pemimpin berhubungan dengan masalah kemaslahatan yang terus berubah-ubah setiap waktu. Tuntutan sosial di ruang publik membuat perempuan ikut aktif berperan dan berpartisipasi menjadikan dalil-dalil yang menjadi pusat kontroversi dalam paham patriarki harus dikaji dengan bijaksana. Kepemimpinan perempuan merupakan wujud dari prinsip Islam yang membawa konsep tawasuth (moderasi) dengan harapan perempuan dapat membantu mewujudkan kebaikan dan kemaslatahan dalam lembaga atau wilayah yang dipimpinnya.⁴⁹

C. Persamaan dan Perbedaan

Dari sudut pandang madzhab tafsir negara Indonesia dan Mesir, keduanya memberikan perhatian yang baik bagi diskursus tentang konsep penciptaan perempuan. *Al-Qur`an dan Tafsirnya* memberikan penafsiran bahwa maksud dari nafsun wâhidah adalah merujuk pada makna Adam as. dan kemudian Hawwa diciptakan sebagai pasangannya darinya. Dengan penguatan bukti dari data ilmu biologi dari kandungan kromosom kelamin dari keduanya. Dalam hal ini juga dijelaskan dengan baik dan proposional tentang konsep kemanusiaan yang harus diutamakan. Perbedaan dalam pandangan tidak seharusnya menjadi bahan untuk mengolok-olok atau menghina orang lain dengan alasan apapun.

Demikian juga dalam tafsir *al-Muntakhab*, penafsiran yang diberikan dengan makna bahwa keduanya diciptakan dari jiwa yang satu. Dengan perspektif yang berbeda namun keduanya memiliki satu benang merah dalam memberikan penjelasan yang baik pentingnya menghormati dan menghargai kemuliaan orang lain dengan tidak menghapus ataupun menguranginya sama sekali.

Dalam penjelasan Al-Qur'an, pemisahan dari satu jiwa menjadi sepasang tidak berarti memiliki perbedaan dalam nilai, harga, atau

⁴⁸ Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal.15.

⁴⁹ Nasrullah dan Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme", dalam *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 17 No. 1, 2022.

kapasitas dari kedua entitas tersebut. Sama seperti malam tidak lebih berharga dari siang, siang tidak lebih berharga dari malam, langit tidak lebih menakutkan dari bumi. Kesatuan manusia yang asli dalam ranah primordial menghasilkan tipe kesetaraan yang pada gilirannya menghasilkan perbedaan relasional (yang saling terkait). Penciptaan manusia sebagai pasangan berjenis kelamin mengikuti pola dualitas dalam aspek penciptaannya yang saling menembus. Dan tujuan pemisahan ini tercermin dalam QS. al-A'râf (7:189)⁵⁰.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنْ
الشُّكْرَيْنِ ﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurnya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Dalam ayat diatas, pemisahan penciptaan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki satu tujuan yaitu untuk tempat tinggal agar mendapatkan rasa tenteram. Entitas jiwa (*nafs*) dipisahkan dan kemudian pasangan diwa tersebut menjadi mitra dalam mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman.

Dan jika diteliti dengan cermat, kata *nafs* dalam Al-Qur'an memiliki makna tidak hanya satu makna tertentu. Kata *nafs* terkadang memiliki arti jiwa seperti dalam QS.al-Maidah (5:32), nafsu dalam surah al-Fajr (89:27), nyawa atau roh dalam QS. al-'Ankabut (29:57), asal usul binatang dalam QS.Syuara (42:11).⁵¹Maka dengan pendapat yang beragam dengan data dan dalil yang digunakan tentu tetap harus menghasilkan nilai kemanusiaan dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Sehingga umat manusia dapat berlomba-lomba dalam menunaikan kebajikan agar mendapatkan sebaik-baiknya hasil di akhirat kelak.

Kemudian dalam persoalan hak waris *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dan juga *al-Muntakhab* menyebutkan bahwa prinsip pembagian waris yang ada dalam ajaran Islam mengedepankan keadilan dan kebaikan. Dan yang

⁵⁰ Celene Ibrahim, *Woman and Gender in Islam*, New York: Universitas Oxford, 2020, hal. 23.

⁵¹ Maulana, "Melacak Akar Bias Gender dalam Studi Islam",..., hal. 212.

terbaik adalah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. yang MahaMengetahui.

Penjelasan dari kedua tafsir negara diatas (*Al-Quran dan Tafsirnya* dan *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*) menguatkan bahwa ketentuan hukum kewarisan Islam seperti yang tertulis dalam al-Qur'an adalah bersifat qath'î (tetap) dan sudah menjadi ketentuan final sebagaimana disebutkan dengan rincian pembagian yang jelas dan transparan. Dan ini merupakan hal yang paling baik bagi umat manusia dari Allah SWT. Penguatan ini berdasarkan narasi-narasi yang disebutkan dengan tetap memberikan penjelasan sejarah pembagian hukum waris ini lahir dengan memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada perempuan.

Mengenai kehidupan dalam rumah tangga, laki-laki adalah penanggngjawab bagi perempuan (keluarganya). Sifat penjaga dan pemelihara ini melekat bagi laki-laki. Dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk senantiasa patuh dan taat kepada suaminya, menjaga aib dan nama baik keluarganya. Jika dikhawatirkan terjadi nusyuz, *Al-Quran dan Tafsirnya* memberikan penekanan bahwa hal ini tidak saja mungkin hanya dilakukan oleh pihak perempuan. namun, laki-laki juga berpotensi melakukan hal tersebut. Maka seperti dijelaskan dalam ayat 34 dalam surah an-Nisa' ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh keduanya dalam melakukan perbaikan (islâh).

Al-Quran dan Tafsirnya dan *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* sepakat menyebutkan bahwa tahapan dalam memelihara rumah tangga akibat terjadinya nusyûz harus memperhatikan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mulai dari memberikan nasehat yang baik untuk meninggalkan kemunkaran dan kembali kepada jalan Allah dan rasul-Nya. Jika nasehat telah diberikan, dan ternyata dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tersebut masih terjadi nusyûz maka diperbolehkan untuk menempuh langkah kedua dengan memisahkan tempat tidur antara kedua suami istri. Diharapkan dari pemisahan ranjang ini, akan memberikan waktu berpikir dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan untuk kemudian tidak dilakukan kembali.

Jika ternyata masih dilakukan perbuatan nusyûz dari sang istri setelah dilakukan dua proses diatas, *Al-Quran dan Tafsirnya* dan *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* menyebutkan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an diperbolehkannya memukul istri dengan pukulan ringan yang tidak menyakitkan. Tentu ini dengan catatan bahwa tahapan-tahapan yang telah dijelaskan gagal mendapatkan solusi yang diharapkan. Dua tafsir memberikan penekanan yang penting terkait pukulan yang dapat diberikan adalah pukulan yang tidak menyakitkan bagi perempuan. Ini adalah langkah akhir yang dilakukan setelah tidak ditemukannya cara lain

yang dapat dilakukan.

Kepemimpinan perempuan adalah permasalahan yang sudah banyak ditemukan pada masa kehidupan saat ini. Banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang berkiprah dalam tingkat nasional dan internasional. Kepemimpinan perempuan menjadi sebuah isu yang sangat sensitif jika terkait dengan sebuah hadis yang menyebutkan tidak akan berjaya seorang perempuan yang menjadi pemimpin.

Al-Qur'an sendiri telah menggambarkan sosok perempuan yang diabadikan kisah kepemimpinannya dalam surah an-Naml. Kecerdasan dan kejeliannya dalam politik digambarkan dalam kisahnya ketika bermusyawarah dengan para tokoh pembesar di negaranya. *Al-Quran dan Tafsirnya* dan *Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* tidak secara tegas menyebutkan hukum diperbolehkannya seorang perempuan dalam memimpin dengan menggunakan ayat dari kisah-kisah ratu Saba' yang terkenal. *Al-Quran dan Tafsirnya* justru menggunakan bahasa yang nampak menggambarkan bahwa jika biasanya kepemimpinan dikuasai oleh laki-laki, nyatanya ratu Saba' dapat memimpin negerinya walaupun dia adalah seorang perempuan. Narasi yang dipilih oleh tafsir ini masih mengindikasikan kepemimpinan perempuan di luar kebiasaan yang ada.

Al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm menjelaskan dengan istilah yang lebih baik mengenai ratu Saba'. Disebutkan bahwa perempuan juga dapat harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas pemikiran dan usaha-usaha yang dilakukannya. Ketentraman dan kemajuan yang dirasakan oleh negri Saba' adalah bukti nyata keberhasilan yang dilakukan oleh pemimpinnya dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Selanjutnya, berikut ini adalah tabel tentang penafsiran tentang kedudukan perempuan kaitannya dengan penciptaan perempuan, warisan, rumah tangga, dan kepemimpinan dalam pandangan tafsir madzhab negara Indonesia (*Al-Qur'an dan Tafsirnya*) dan Mesir (*Al-Muntakbab fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*).

Tabel 4.1

No	Tema	Surah/Ayat	Tafsir	Inti tafsir ayat
1	Penciptaan Perempuan	An-Nisâ'/1	<i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i>	Jiwa yang satu adalah Adam sesuai dengan ilmu biologi, dan hal ini terkadang menimbulkan salah pengertian

			<i>Al-Muntakbab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm</i>	Umat manusia dari nafs (jiwa) yang satu dan dari keduanya diciptakan keturunannya
2	Warisan	An-Nisâ'/11-12	<i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i> <i>Al-Muntakbab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm</i>	Hikmah laki-laki mendapat dua bagian karena mereka membutuhkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sedang perempuan untuk dirinya sendiri Pembagian waris sesuai dengan prinsip keadilan dan islah yaitu bagi laki-laki 2 bagian perempuan. pembagian waris adalah wasiat Allah, wanita tidak dihalangi menerima warisan seperti pada masa jahiliyah
3	Rumah tangga	An-Nisâ'/34	<i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i>	Laki-laki adalah pemimpin dan pemberi nafkah perempuan dalam keluarga. Istri wajib menaati suami dan tidak durhaka, jika terjadi nusyûz, maka diberikan nasehat, kemudian berpisah tempat tidur, dan jika tidak ada perubahan maka dipukul dengan pukulan ringan yang tidak membekas.

			<i>Al-Muntakbab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm</i>	Istri shalehah adalah yang taat kepada Allah dan suaminya. Istri yang berbuat maksiat harus diberikan nasehat, jika tidak berubah bisa dipisahkan tempat tidur, jika tidak berumah boleh dipukul yang tidak menyakitkan
4	Kepemimpinan	An-Naml/23	<i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i> <i>Al-Muntakbab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm</i>	Pemimpin Saba adalah seorang wanita yang memimpin dengan tegas dan bijaksana. Sekalipun perempuan, dia mampu membawa rakyatnya pada ketentraman. Ratu Saba' adalah potret perempuan untuk bisa dihormati dan dihargai cara berpikirnya. Dan bukti nyata dari keberhasilannya nampak dari negri Saba' yang subur dan tentram.

Dari tabel 4.1 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan sebagaimana di dalam al-Qur'an mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan dari masa sebelum Islam. Dari persoalan penciptaan perempuan yang sering menimbulkan salah pendapat, dan yang terpenting adalah tidak dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan.

Dalam masalah rumah tangga laki-laki memang dinarasikan sebagai pelindung dan penjaga bagi perempuan. namun hal ini tidak berarti merendahkan posisi perempuan di hadapan Allah SWT. Kedua tafsir

sepakat bahwa mengenai terjadinya nusyûz, memberikan pukulan bukanlah solusi utama yang boleh dilakukan oleh seorang suami. Segala perselisihan bisa diawali dengan memberikan nasehat. Ini adalah hal utama yang bisa diupayakan dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan. Tindakan memukul adalah hal terberat yang bisa dilakukan dan pukulan tersebut bukanlah solusi utama yang bisa dilakukan. Dalam perihal kepemimpinan, penjelasan dari *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menggunakan narasi yang seperti ingin mengungkapkan bahwa perempuan pun dapat melakukan tugas dalam kepemimpinan.

Argumentasi dari kedua sumber tersebut diatas merupakan sebuah kesadaran yang baik dalam menjelaskan posisi perempuan dengan tidak mendiskriminasikan perempuan. Menjelaskan ayat al-Qur'an sebagaimana tertulis dalam teks tetap bisa memberikan kemuliaan dan kedudukan yang terhormat bagi perempuan.

Madzhab tafsir negara Indonesia sebagaimana pemaparan diatas termasuk tafsir yang peka gender (gender sensitive). Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam melihat dan menilai berbagai aspek kehidupan dari perspektif gender, mengakui pengalaman dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya perbedaan tersebut disampaikan dengan penekanan bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi dasar untuk merendahkan orang lain.

Sementara madzhab tafsir negara Mesir memiliki kesadaran tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan penjelasan yang sesuai dengan teks al-Qur'an, menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban diatur dalam kitab suci. ini mencerminkan pendekatan yang mencoba menghasilkan interpretasi yang adil dan seimbang dari perspektif gender, sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum Islam.

Kesadaran gender dalam tafsir menjadi penting untuk menghindari penyalahgunaan interpretasi agama dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Kedua tafsir diatas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks suci dapat dan harus bersifat inklusif. Sikap inklusif menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung sesama individu, tanpa membedakan jenis kelamin atau latar belakang lainnya.

Allah SWT. telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna bagi seluruh umat manusia, penuh dengan nikmat yang diberikan sebagai petunjuk yang kekal. Islam menjadi agama yang sempurna sebagai pedoman hidup manusia sepanjang masa. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Maidah (5:3) tentang sempurnanya nikmat berupa ajaran agama Islam bagi umat manusia.

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku

cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu

....

Islam merupakan agama yang telah diridhai oleh Allah sebagai tuntunan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Islam memperhatikan seluruh aspek kehidupan, seperti jasad, akal, pikiran, ruh, dan perasaan menjadi pedoman bagi keselamatan umat manusia. Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi umat manusia. Ajaran-ajaran dalam agama Islam akan senantiasa berjalan sesuai dengan perubahan zaman yang ada dengan dalil-dalil kebenaran dalam Al-Qur`an. Hukum-hukum muamalah yang ada didalamnya harus sesuai dengan adab dan akhlak yang baik.

Diantara kesempurnaan ajaran Islam adalah perhatian yang diberikan kepada manusia seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Khusus pada persoalan perempuan, agama Islam telah memberikan tempat yang baik dan mulia bagi perempuan. Setelah sebelumnya mendapatkan berbagai jenis diskriminasi dan tindakan tidak adil dari masa sebelum hadirnya Islam. Islam menjaga hak perempuan dari sejak kecil untuk mendapatkan kasih sayang dan penjagaan dalam pendidikannya, ketika menginjak dewasa pun perempuan dijaga dengan menjadikan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat yang harus ditepati. Dalam kehidupan pernikahan, Islam mewajibkan muamalah yang baik diantara pasangan.

Wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam yang diciptakan dengan segala kelebihanannya. Islam tidak mengenal diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan diantara keduanya terjadi pada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka.⁵² Hal ini masih dianggap sebagai diskriminasi bagi sebagian orang. Allah berfirman dalam QS. An-Nisâ' (4:32) berikut ini.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memandang sama bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang dapat

⁵² Lulu Mubarakah, "Wanita dalam Islam", dalam *Islamic Studies and Humanities*, Vol 6 No. 1, 2021, hal. 23-31.

dikerjakan sesuai dengan bagian masing-masing. Dan hanya Allah sebaik-baik tempat untuk meminta pertolongan. Tentu ada batasan dan norma-norma yang berlaku bagi setiap manusia atas apa yang dikerjakan.

Ada tiga persoalan pokok yang biasa terjadi dalam kajian tentang perempuan. Dari ketiganya akan muncul beragam kajian lainnya baik dalam lingkup kehidupan domestik maupun publik. Tiga hal tersebut adalah⁵³:

- a. Sifat natural, yang berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan perempuan dalam memperjuangkan kelompoknya
- b. Hak-hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga dan masyarakat
- c. Muamalah yang harus dilakukan dengan mengedepankan adab dan akhlaq yang sebagian besar berkaitan dengan tradisi dan suluk.

Pergaulan yang ideal dalam Islam adalah hubungan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan berbudi luhur. Perkembangan yang terjadi selain menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi juga dapat menjadi peluang yang bermanfaat. Maka, perempuan dan seluruh kajian tentangnya akan selalu faktual dan menarik untuk didalami. Termasuk dalam kajian tafsir yang mengandung ajaran-ajaran mulia dari kaum perempuan. Hubungan antara Al-Qur`an dengan gender adalah hal yang selalu mendapatkan perhatian yang perlu analisis secara mendalam.

Tafsir negara Indonesia dan Mesir, dalam memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan senantiasa memberikan gambaran yang komprehensif dan utuh. Sebagai produk dari lembaga resmi pemerintah tentu akan berupaya untuk mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki aneka jenis kebudayaan dan tradisi yang berkaitan erat dengan perempuan. Mesir pun memiliki banyak kisah perjuangan dan pencapaian yang diraih oleh perempuan. Dalam penjelasan asal usul perempuan, kedua tafsir lembaga negara tersebut ingin menjelaskan dengan perspektif yang berbeda namun tetap dalam satu konsep pemahaman yang serupa.

Dalam proses penciptaan perempuan, para pakar tafsir sepakat bahwa al-Qur`an tidak menjelaskan secara rinci tentang asal usul kejadian perempuan. Sebutan Hawa sebagai istri Adam tidak pernah dikatakan dalam al-Qur`an. Sebutan Hawa sebagai perempuan pertama justru didapatkan dari sumber hadis.⁵⁴Kedua tafsir negara Indonesia dan Mesir

⁵³ Abbas Mahmud 'Aqad, *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, Giza: Nahdhah Mishr, 2005, hal. 3.

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009, hal. 33.

sepakat untuk tidak menjadikan asal-usul penciptaan manusia dengan perbedaan perspektif menjadi dasar untuk mendiskriminasi atau melemahkan antara satu dan lainnya.

Profil perempuan dalam al-Qur'an disebutkan dalam beberapa kata yang berbeda yaitu, an-nisâ' (47 kali), imra'ah (25 kali), banât (13 kali), dan zauj (dan padanannya sebanyak 76 kali). Sedangkan karakter perempuan digambarkan dalam sosok shalehah (al-mar'ah as-shâlihah), perempuan durhaka (al-ma'rah as-sayyi'ah), dan perempuan dan peranannya dalam kehidupan sosial (al-mar'ah wa musyâraḥatuhâ fi al-ijtima'iyyah).⁵⁵

Karakter istri nabi Zakaria adalah salah satu profil penting perempuan yang mencerminkan kesalehan perempuan. seperti dalam firman Allah SWT. dalam surah Ali Imran (3:40).

قَالَ رَبِّ اتَىٰ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَائِقٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

Dia (Zakaria) berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" (Allah) berfirman, "Demikianlah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki."

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa istri nabi Zakaria merupakan sosok yang menemani nabi Zakaria dalam menjalankan risalah dari Allah SWT. untuk mendapatkan keturunan atas izin-Nya. Hal ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah SWT.

Ketika nabi Zakaria berdoa memohon keturunan kepada Allah, dan Allah melalui malaikat memberikan kabar gembira kepadanya. Kabar gembira ini membuat nabi Zakaria berdoa dan bertanya-tanya bagaimana ia akan mendapatkan keturunan. Sedangkan kondisi yang ada pada saat itu seperti sulit untuk mendapatkannya karena usianya yang sudah tua dan istrinya yang mandul. Namun Allah menjawab bahwasanya Allah mampu melakukan apapun dengan kehendak-Nya dengan menciptakan keturunannya bukan dari proses biasa.⁵⁶Mengenai anugerah Allah kepada nabi Zakaria berupa anak dan pasangan yang baik dijelaskan pula dalam QS. al-Anbiyâ' (21:89-90).

وَزَكَرِيَّا إِذِ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*,..., hal. 75.

⁵⁶ Lajnah al-Quran wa sunah, *Al-Muntakhab fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*,..., hal. 77.

وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْحَيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خِشَعِينَ

(Ingatlah) Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan), sedang Engkau adalah sebaik-baik waris. Maka, Kami mengabulkan (doa)-nya, menganugerahkan Yahya kepadanya, dan menjadikan istrinya (dapat mengandung). Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan dan berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan mengharapkan keturunan dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah dengan dianugerahkan anak dari seorang istri yang melahirkan anaknya. Keluarga ini disebutkan senantiasa menyegerakan dalam berbuat kebaikan dan beribadah deNgan khusyuk kepada Allah SWT.

Allah menjadikan istri nabi Zakaria menjadi baik untuk melahirkan keturunannya.⁵⁷ Anugerah ini merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepadanya untuk melahirkan nabi yang sholeh dan bertaqwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dari sini terlihat jelas kekuasaan Allah yang diluar nalar manusia.

Dan mengenai kisah perempuan yang berbuat durhaka juga disebutkan dalam al-Quran. Seperti kisah istri dari paman nabi Muhammad, Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil.

Surah al-Lahab atau bernama lain juga al-Masad memberikan berita tentang kehancuran Abu Lahab yang menjadi musuh Allah dan rasul-Nya. Dalam *al-Muntakhab* disebutkan bahwa Abu Lahab bersama istrinya akibat dari tindakan mereka akan kekal merasakan pedih dan panasnya siksa api neraka.

Istri Abu Lahab adalah seorang wanita yang gemar menyebarkan berita fitnah, kebencian, dan kedengkian terhadap nabi Muhammad Saw.⁵⁸ Kebencian yang Ummu Jamil sebarkan membuatnya hidup dalam rasa amarah dan dengki kepada nabi yang berjalan dalam menyebarkan dakwah Islam. Kisah ini meberikan pelajaran bahwasanya dalam sebuah komunitas, akan ditemui adanya seseorang yang memiliki sifat seperti nya.

Kisah-kisa perempuan dalam bidang sosial juga disebutkan dalam beberapa kisah, seperti kisah itu Bilqis, ibu nabi Musa, dan lain sebagainya. Kisah-kisah tersebut memberikan pembelajaran yang dapat dipetik dan diambil hikmah dan manfaatnya bagi manusia dari masa ke masa.

⁵⁷ Lajnah al-Quran wa sunah, *Al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*,..., hal. 483.

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*,..., hal. 112.

Cerita-cerita perempuan dan gadis dalam Al-Quran menghubungkan teologi dan etika untuk menunjukkan kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaan mutlak Allah, serta memperkuat konsep penghambaan kepada Allah dan pertanggungjawaban moral. Al-Quran mengandung tema-tema moral yang jelas dan sering diulang, dan dengan pemeriksaan lebih mendalam, kehalusan intra-teks dan pertentangan tema juga mendukung dan memperkuat ide-ide utama Al-Quran.⁵⁹ Cara-cara yang terang dan halus disebutkan dalam kisah keibuan, kekerabatan, dan relasi antarapempuan dan laki-laki memperkuat kebenaran al-Qur'an secara keseluruhan.

Perempuan adalah manusia mukallaf seperti halnya laki-laki, yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT., untuk mendirikan (perintah) agama, mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan ajaran agama.⁶⁰

Pembagian peran laki-laki dan perempuan melahirkan dua teori besar, yaitu teori nature yang memandang bahwa kodrat selamanya tidak dapat dirubah, sedang teori nurture menyebutkan bahwa tatanan kehidupan manusia yang berasal dari manusia dapat dirubah. Maka, tatanan kehidupan yang justru mendiskriminasi perempuan dan manusia pada umumnya tentu dapat dirubah. Berbagai situasi yang syarat akan bermacam pertanyaan mana paradigma yang dibangun oleh manusia dan mana yang merupakan ciptaan Allah yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan dinamis sesuai dengan perkembangan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu.⁶¹

Kisah perempuan di dalam al-Qur'an disebutkan secara heterogen. Tidak disebutkan satu figur utama dalam al-Qur'an tentang perempuan. Semua ayat membawa makna dan misi tertentu yang hendak disampaikan kepada seluruh umat manusia.

Celene Ibrahim dalam bukunya *Woman and Gender in Islam* memberikan gambaran yang menarik terkait perempuan dan gender dalam Islam dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Seperti kisah Adam dan Hawa dalam al-Qur'an yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan mencoba menutupi dirinya. Kisah ini melambangkan kesadaran akan perbedaan seksual dan mengenal tentang kesopanan dan norma-norma sosial yang terkait dengan seksualitas manusia.

Dalam tradisi Islam, kisah ini sering dinarasikan secara metaforis dan simbolis sebagai lambang awal manusia, kesadaran akan baik dan buruk, dan

⁵⁹ Celene Ibrahim, *Women and Gender in the Qur'an*,...,hal. 146.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islâm*, Kairo: Darul Syuruq, 2002, hal. 161.

⁶¹ Fatikhul Amin Abdullah dan Muhammad Hadiatur Rahman, "Penafsiran Teks Agama Menentukan Kedudukan Perempuan", dalam *Jurnal Ilmiah Akhwal Syahsiah*, Vol. 3 No. 1, 2021.

tanggung jawab akan moral manusia. Kisah penutupan aurat melambangkan pentingnya kesadaran manusia akan kesucian seksualitas dan perlunya usaha dalam menjaga privasi dan hubungan manusiawi.

Kisah selanjutnya adalah tentang dua perempuan bersama nabi Musa as. yang tertulis dalam QS. al-Qashâsh (28:27).

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا
يَأْتِي اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾﴾

Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.” (26) Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dalam ayat diatas disebutkan tentang perempuan yang dengan malu-malu bertemu dengan nabi Musa yang sedang melarikan diri dari tentara Mesir. Salah satu dari perempuan itu mengusulkan kepada ayahnya untuk memperkerjakan nabi Musa dengan alasan-alasan yang menguatkan usulannya. Pada diri nabi Musa terdapat kekuatan dan kepercayaan yang dapat dimanfaatkan.

Menurut Celene Ibrahim, kisah ini menekankan pentingnya tata krama dan martabat dari wanita-wanita yang terlibat didalamnya. Gambaran yang diberikan al-Qur’an dengan narasi yang ringkas meninggalkan beberapa detail yang menekankan pentingnya perilaku yang benar, kesopanan, dan komunikasi yang hormat di antara individu bahkan dalam urusan yang sensitif seperti pernikahan. Selain rasa malu dengan menjaga dirinya, kisah lain disebutkan tentang pentingnya menjaga diri dari nafsu seksual yang melanggar hukum disebutkan tentang cerita nabi Yusuf yang bertemu istri wazîr.

Isu kesucian pertama kali diajukan dalam bentuk naratif tentang istri menteri Mesir (imra’ah Azîz) yang menggunakan kekuatan perkataannya untuk merayu nabi Yusuf. Kisah ini berbeda dari kisah wanita yang dipuji karena kesuciannya, Maryam. Ketika seorang pria asing masuk ke ruang pribadinya, dia berlindung kepada Allah SWT, hal ini seperti dalam QS. Maryam (19:18).

﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾

Dia (Maryam) berkata (kepadanya), "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pengasih darimu (untuk berbuat jahat kepadaku) jika kamu seorang yang bertakwa."

Ayat diatas menjelaskan tentang wanita yang terpuji yang menjaga dirinya dari keinginan dan nafsu yang ekstrem dengan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan pentingnya ketakwaan karena syarat ini harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan.

Beberapa ulama kemudian berpendapat bahwa tindakan Maryam mencari perlindungan karena kecenderungan alamiahnya seperti diceritakan tentang nabi Yusuf. Dalam konteks ini, kecenderungan pada keinginan (hawa nafsunya) sesuai dengan sifat manusia dan hukum daya tarik nafsu. Hal ini tidak bertentangan dengan kesucian Maryam, melainkan mengakui keadaan manusia yang alamiah dan tidak dapat dihindari.⁶²

Dalam perbandingan kisah keduanya, imra'ah Aziz mencoba menggoda pemuda yang shaleh (nabi Yusuf) dan kemudian menuduhnya berbuat zina. Sedangkan, Maryam wanita yang suci dihadapkan pada tuduhan yang sama ketika membawa bayi (nabi Isa) kepada masyarakat. Dalam kasus imra'ah Aziz ada saksi dari keluarganya dengan bukti pakaian yang sobek, sedangkan dalam kisah Maryam, anaknya yang memberikan pembelaan akan kehormatan ibunya. Dari kisah-kisah tersebut ada nilai moral yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an. Nilai-nilai inilah yang dapat selalu menjadi petunjuk bagi umat manusia.

Hamka dalam *Kedudukan Perempuan dalam Islam* menyatakan bahwa semua surat-surat dalam al-Qur'an yang membricayakan mengenai perempuan, rumah tangga, dan peraturan hidup semuanya meninggalkan kesan yang mendalam di jiwa para perempuan, bahwa mereka tidak disiasikan. Mereka dipandang sebagai bagian yang sama penting dengan laki-laki dalam memikul tanggung jawab beragama, mengokohkan akidah dan ibadah. Sehingga timbul harya diri yang tinggi yang mengilhami perjuangan.⁶³

Islam secara konsisten memberikan penghormatan dan penghargaan kepada perempuan. Berbeda dari apa yang terjadi pada zaman jahiliyah, para laki-laki merasa malu memiliki anak perempuan sehingga kebiasaan menguburkan bayi perempuan merajalela. Seperti firman Allah dalam QS. an-Nahl (16:58-59)

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

⁶² Mahmud al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'an al-'Adzîm wa as-Sab' al-Mastânî*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994, hal. 395.

⁶³ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*,..., hal. 10.

﴿بَشِّرْ بِهِ أَيَّمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). (59) Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada saat sebelum Islam, bila seseorang diberi kabar kelahiran anak perempuan maka wajahnya akan langsung berubah merah karena marah menyimpan rasa sedih dan malu. Kemudian dia akan berusaha menyembunyikan kabar kelahiran putrinya itu sambil berpikir, apakah dia akan sanggup menanggung rasa malunya sepanjang hidup ataukah dia kubur saja bayi itu. Dan tidak ada keputusan yang baik di hadapan Allah dari kedua keputusan itu.

Kemudian, Hamka melihat banyak persepsi yang tidak tepat mengenai kisah Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari surga karena bujuk rayu dari Hawa yang seorang perempuan. Adam digambarkan sebagai laki-laki yang larut dalam rayuan Hawa, sedangkan Hawa diperdaya oleh rayuan syetan. Menurutny, kesalahan itu datang dari keduanya secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2:36) dan QS. al-A'râf (7:20).⁶⁴

﴿فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾﴾

Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga). Kami berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan."

Dalam ayat diatas Nabi Adam a.s. dan Hawa telah memakan buah pohon yang dilarang sehingga diusir Allah Swt. dari surga dan diturunkan ke dunia. Sungguh setan telah memperdaya mereka berdua dan kemudian hukumannya pun harus ditanggung oleh keduanya.

﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا

⁶⁴ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*,..., hal. 54.

عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga).”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setan membisikkan tipu dayanya pada Adam dan Hawa sehingga keduanya sama-sama bersalah dan sama-sama bertanggung jawab. Setan membisikkan keraguan dengan tipu daya yang jahat agar Adam dan Hawa melanggar aturan yang telah mereka ketahui sebelumnya.

Setiap perempuan dan laki-laki mempunyai fitrah dan tabiat masing-masing. Keduanya mempunyai peran yang setara dengan kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Allah SWT menciptakan keduanya seperti dua arah kutub yang berbeda yang saling terkait antara satu dan lainnya.⁶⁵

Adanya perbedaan jasad antara laki-laki dan perempuannya berimplikasi pada lahirnya perbedaan dalam bangunan fitrah masing-masing. Perempuan mengalami masa haid setiap bulan, merasakan mengandung anak dalam kandungannya hingga menyusui pasca melahirkan. Maka secara natural perempuan akan sibuk dalam urusan domestik. Hal ini tidak dirasakan dan tidak dialami oleh laki-laki. Dari aspek natural ini perbandingan dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat dengan jelas.⁶⁶

Seluruh manusia tentu ingin mendapatkan hak-haknya untuk menjamin kebebasan salam beraspirasi, berkeyakinan, dan melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya masing-masing. Laki-laki memiliki kepentingan dalam kehidupan, begitu juga perempuan. Keduanya dalam beberapa hal harus menjalin kerjasama yang terkadang ada hal-hal yang memang berbeda dari keduanya. Satu hal yang terkait diantara keduanya adalah kebutuhan untuk meyakini dan menjalankan perintah agama.

Allah menceritakan tentang pasangan nabi Nuh yang tidak taat dan tidak beriman dalam QS.at-Tahrîm (66:10)

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾﴾

⁶⁵ Adib Gunawan, “Interpretasi Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki dan Kesetaraan Gender menurut M. Fethullah Gulen”,..., hal. 279-286.

⁶⁶ Mahmud Abbas al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*,..., hal. 11.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah (tanggung jawab) dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada (suami-suami)-nya. Mereka (kedua suami itu) tidak dapat membantunya sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).”

Ayat diatas menjelaskan bajwasanya ujian bagi nabi Nuh dan nabi Luth dimana istri keduanya tidak taat akan perintah Allah SWT. Padahal sejatinya, keduanya berada dalam perlindungan dan penjagaan para nabi Allah yang sholeh. Kedua istri tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan nabi Nuh dan nabi Luth pun tidak mampu menyelamatkan istri mereka dari siksa Allah yang sangat pedih.

Perempuan memiliki pandangan akan hal yang menurutnya dianggap benar, seperti halnya manusia yang memiliki kebebasan dalam berpikir dan berkeyakinan. Setelah itu Allah juga menjelaskan kisah istri Firaun yang beriman meskipun bersama suami yang menyekutukan Allah.⁶⁷

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir ‘aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir‘aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.”

Ayat diatas menjelaskan tentang perempuan yang Allah kisahkan tentang sosok perempuan beriman (istri Fir‘aun) yang memohon kepada Allah untuk dibangun sebuah istana di surga. Perempuan ini beriman kepada Allah meskipun tinggal bersama suami yang berbuat maksiat kepada Allah SWT.

Maka menurut Mutawali Sya’rawi, sifat yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki adalah kebebasan keyakinan, kebebasan untuk menganalisis segala sesuatu, kebebasan dalam hukum dan berpikir. Namun kebebasan ini tetap dalam batasan-batasan yang harus dijaga dan diperhatikan dengan baik.

Seruan emansipasi bertujuan untuk mendapatkan persamaan hak laki-laki dan perempuan namun masih dalam batas kodrat dan kemampuan masing-masing. Kebebasan yang dimaksud dalam emansipasi adalah kebebasan yang berkualitas karena ada prinsip pokok yang menjadi

⁶⁷ Muhammad Mutawali Sya’rawi, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*,..., hal. 286.

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dihindari dan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan sebaliknya.⁶⁸

Dalam pandangan penulis, kedua tafsir madzhab negara Indonesia dan Mesir memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam menjelaskan secara baik ayat-ayat kaitannya dengan perempuan. Jika seseorang dapat memahami maksud dan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dengan baik, dan pemahaman yang baik juga akan berpengaruh dalam menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangga (keluarga). Jika aspek keluarga kokoh dan kuat maka masyarakat yang dihasilkan pun akan menjadi masyarakat yang berkualitas.

⁶⁸ Nasrullah dan Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme",..., hal. 24.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan perempuan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dari sejarah masa lalu hingga kehidupan pada saat ini. Sedangkan kedudukan perempuan di Mesir, juga mengalami perubahan dan banyak pengalaman dalam upaya menunjukkan eksistensinya.

Kesadaran akan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi isu internasional nampaknya memberikan pengaruh pada seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan Mesir. Gender menjadi pembahasan yang banyak dilakukan dengan berbagai disiplin ilmu yang beragam.

Di negara Indonesia, perempuan memiliki sejarah dari masa ke masa. Perempuan gigih berani banyak ditemukan dari lintas sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, negara mulai banyak berperan dalam pembentukan tatanan kehidupan rakyatnya yang besar. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah berpengaruh pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu menjadi isu penting dalam pemerintahan. Mandat Pemerintah Indonesia tentang isu gender semakin nampak dengan Inpres 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Negara Mesir juga mencatat sejarah pergerakan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan. Para tokoh besar gerakan pembebasan perempuan juga datang dari kaum modernis laki-laki.

Semangat membebaskan perempuan Mesir yang mulai tergerus oleh zaman mulai bergeliat dan berhasil memberikan hak kewarganegaraan, pendidikan, dan kesetaraan dalam peran perempuan.

Latar belakang penulisan tafsir Indonesia (*Al-Qur'an dan Tafsirnya*) yang ditulis setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan sebuah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kitab suci dan kajian-kajian yang penting demi menunjang pemahaman tentang kitab suci tersebut. Hal ini berbeda dengan semangat dalam penulisan *Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur`an* yang menjadi usaha dalam penyediaan penerjemahan al-Qur`an dengan berdasarkan kepada pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Setelah isu-isu akan adanya alih bahasa Al-Qur`an yang tidak sesuai, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam di Mesir mencoba menghadirkan sebuah solusi dengan membentuk tim penulis dan menghasilkan karya *Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang baik dan benar seperti terkandung dalam Al-Qur`an pada masyarakat di seluruh dunia.

Madzhab tafsir negara Indonesia merupakan tafsir yang peka gender (*gender sensitive*), yaitu sebuah kondisi yang mampu dan peka melihat dan menilai hasil beragam aspek kehidupan dari perspektif gender dengan menyesuaikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Penjelasan yang dituliskan tentang pentingnya perbedaan tidak harus menjadi dasar merendahkan orang lain. Seperti nampak dalam penjelasan penciptaan manusia, meskipun perbedaan pemahaman ayat menggunakan dasar dan dalil yang ada tetap tidak diperkenankan untuk dijadikan bahan mengolok-olok perempuan.

Madzhab tafsir negara Mesir merupakan tafsir yang sadar gender (*gender awarness*), sebuah kondisi yang menyadari adanya kesamaan hak dan kewajiban diantara laki-laki dan perempuan. Kesadaran ini tetap diikat dengan penjelasan dalam ayat-ayat Al-Qur`an sesuai dengan keterangan yang diberikan pada masing-masing ayat.

Madzhab tafsir negara menunjukkan kesadaran gender yang mengakui kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran ini didasarkan pada penjelasan dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang sesuai dengan konteks masing-masing ayat. Kedua tafsir tersebut menunjukkan upaya negara untuk memberikan upaya yang sama kepada semua warganya, dengan menjamin keselamatan dan kebebasan bagi individu dalam menjalankan peran manusiawi dan kepercayaan agama masing-masing.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, tafsir yang dihasilkan oleh lembaga resmi negara (*tafsir ad-Dauli*) memiliki urgensi yang signifikan

dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat. Keberadaannya memberikan legitimasi, otoritas, dan pengaruh terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama dalam suatu wilayah negara. Selain itu, tafsir ini juga dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan dalam pemahaman agama sehingga dapat memerangi radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai moral dalam membangun identitas keagamaan nasional.

Dengan memberikan penjelasan tentang tafsir yang seimbang dan konsisten, negara dapat menciptakan nilai-nilai paradigma dalam kebijakan yang diambil negara. Hal ini dapat menguatkan stabilitas nasional dan menghapuskan berbagai konflik yang mungkin muncul guna membentuk landasan moral dalam masyarakat yang beragam.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi penelitian merujuk pada dampak dan konsekuensi sesuai hasil penelitian pada beragam aspek yang berkaitan. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hasil penelitian ini dapat mempengaruhi teori, praktik, kebijakan, dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

Dalam konteks penelitian yang dijelaskan sebelumnya tentang kajian tafsir kaitannya dengan tema kedudukan perempuan di atas, implikasi penelitian dapat mencakup berbagai hal berikut

1. **Pengembangan pemahaman teologis**, penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman teologis tentang peran perempuan dalam agama dan menguatkan pengetahuan tentang ajaran agama terkait dengan perempuan.
2. **Pemahaman etika gender**, penelitian ini dapat meningkatkan etika gender, termasuk cara-cara di mana hubungan antara perempuan dan laki-laki dikaji dan diterapkan dalam konteks agama.
3. **Pengaruh terhadap praktik keagamaan**, hasil penelitian ini mungkin dapat memberukan paradigma dan pandangan baru yang dapat mempengaruhi praktik-praktik keagamaan, termasuk pandangan terhadap peran perempuan dalam ajaran keagamaan.
4. **Pengembangan kebijakan**, implikasi penelitian ini dapat menyediakan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam kaitannya dengan isu-isu gender dalam masyarakat yang didasarkan pada pemahaman ajaran agama.
5. **Pengaruh terhadap pendidikan**, penelitian ini dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan agama dan pemahaman siswa tentang peran perempuan dalam konteks keagamaan.

6. **Arah penelitian lanjutan**, implikasi penelitian juga dapat merinci bidang-bidang yang membutuhkan konsep penelitian yang lebih lanjut, seperti mengeksplorasi tema-tema perempuan dari sudut pandang yang berbeda atau memahami implikasi sosial dan budaya dari pemahaman agama terhadap perempuan.

Implikasi dalam penelitian ini tidak hanya mencakup pemahaman teoritis tetapi juga menyediakan panduan yang nyata dan praktis sebagai tindakan yang dapat dilakukan dalam masyarakat, pendidikan, kebijakan, dan penelitian pada masa yang akan datang.

C. Saran

Bagi penelitian terhadap Al-Qur'an agar mengkaji tema-tema tentang perempuan dengan berbagai pendekatan dan perspektif untuk menguatkan kedudukan dan kemuliaan bagi perempuan. hal ini penting untuk menghapus *stereotype* yang seringkali memandang perempuan sebagai objek dalam setiap aspek kehidupan.

Tafsir karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'am Kementerian Agama RI dan Majelis A'la Mesir masih perlu terus didukung dan disebarluaskan pada masyarakat sehingga dapat menjadi referensi sumber materi dakwah dalam lingkungan masyarakat beragama. Sehingga, orang-orang yang berusaha untuk mendalami Al-Quran dengan perspektif negara yang tidak berpihak pada golongan tertentu sehingga menjadi rujukan yang baik sebagai sumber dakwah.

Riset penggalian konsep Qur'ani yang dikerjakan dengan mengkomodir beberapa metode penafsiran masih harus terus dilakukan. Selayaknya, hal ini menjadi fokus bagi para pengkaji dan peneliti Al-Qur'an untuk menggali konsep-konsep beragam tafsir untuk menjawab problematika manusia yang berkembang dari waktu ke waktu.

Dan berikut ini adalah saran yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan:

1. **Promosikan kesadaran gender:** mendorong kesadaran gender yang mengakui pentingnya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dengan tetap berpegang pada norma dan nilai keagamaan yang ada. Program pendidikan dan sosialisasi dapat membantu membangun pemahaman yang benar tentang peran gender dalam kehidupan masyarakat.
2. **Penguatan pendidikan agama:** pendidikan agama penting untuk diperkuat dengan mengedepankan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat membantu menghindari penyalahgunaan ajaran agama yang digunakan untuk merendahkan atau mendiskriminasi perempuan.

3. **Penyuluhan dan pelatihan:** Mengadakan program penyuluhan dan pelatihan dalam membimbing pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan cara yang arif dan bijaksana. Hal ini dapat membantu mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga
4. **Peran negara:** mendorong negara untuk mengambil peran aktif dalam memastikan perlindungan dan kebebasan bagi semua warganya, tanpa memandang gender. Kebijakan yang dibuat harus mampu mendukung kesadaran gender.
5. **Penggalakan literasi media:** menggalakkan literasi media untuk mengenali dan menjauhkan dari representasi yang merendahkan atau memperburuk pemahaman tentang gender. Media memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap peran gender.
6. **Dukungan bagi perempuan:** membangun lebih banyak pusat pelatihan dan dukungan bagi kemajuan kehidupan perempuan.
7. **Penelitian lanjutan:** mendorong penelitian lebih lanjut tentang isu-isu terkait gender dalam konteks keagamaan termasuk tafsir Al-Qur'an dalam usaha untuk memperdalam pemahaman dan mengidentifikasi solusi yang baik dan efektif dalam mengakasi persoalan gender.
8. **Kolaborasi antar lembaga:** mendorong adanya kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan kesadaran gender dan memerangi segala bentuk diskriminasi.
9. **Penghargaan terhadap kontribusi perempuan,** pentingnya mengakui dan menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai bidang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial masyarakat untuk membangun pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
10. **Pemantauan dan evaluasi kebijakan:** melakukan pemantauan dan evaluasi terus menerus terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan untuk memastikan efektifitasnya dalam mempromosikan kesadaran gender dan melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafîr al-Manâr*, Mesir: Darul Manar, 1945.
- Abdullah, A. Fathiful Amin. "Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad Ke-20". *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1, 2019.
- Abdullah, Fatikhul Amin dan Muhammad Hadiatur Rahman. "Penafsiran Teks Agama Menentukan Kedudukan Perempuan". *Jurnal Ilmiah Akhwal Syahsiah*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Abdurrazak dan Kholimatus Nadia. "Pandangan Tuan Guru terhadap Pemimpin Perempuan di Nahdhatul Wathan". *Al-Manhaj*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Adinugraha, Hendri Hermawan asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika. "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis". *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol.17 No.1, 2018.
- Aji, Wahyu Trisno. "Feminisme Vis A Vis Patriarki dalam Islam". *Shopist*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Affiah, Neng Dara. *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Afriandi. "Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women". *PIR Journal*, Vol.7 No. 1, 2022.
- Ahmad, Leila. *Women and Gender in Islam*, Connecticut: Yale University. 1992.

- Ainun, Iqlima Nurul Lu'luatul Aisyiyah, dan Badruzzaman M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Quran: Analisis pada Tafsir al-Munir", *Iman dan Spiritualitas*, Vol.3 No.1, 2023.
- Akhdiat, dan Abdul Kholiq. "Metode Tafsir Al-Qur'an: Deskripsi atas Metode Ijmali". dalam *Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No.4, 2022.
- Al-Alusi, Mahmud. *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'an al-'Adzîm wa as-Sab' al-Mastânî*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994.
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmûd. *al-Mar'ah fî Al-Qur'an. t.tp*: Dar al-Hilal, 1971.
- , *Al-Mar'ah fî Al-Qur'an*. Giza: Nahdhah Mishr, 2005.
- Arrasyid, Fauzan. "Penafsiran Bias Gender: Telaah Tafsir Departemen Agama yang Disempurnakan." *Tesis*, 2009.
- Alam, Nermin. *Women and Egypt's National Struggle*, London, Cambridge University Press, 2017.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islâm*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia. "Karakteristik Penafsiran Al-Quran dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama Republik Indonesia". *Ascarya*, Vol. 1 No.2, 2021.
- Anshary, Tamim. *Dari Puncak Baghdad: Sejarah Dunia Versi Islam*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *At-Tahrîr wan at-Tanwîr*. Tunisia: Darul Tunisiyah, 1984.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (Ed). *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: PPIM, 1998.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Baidarus, dan Radhiyatul Fithri. "Pendidikan Islam di Mesir." *Journal of Islamic Education El Madani*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Baihaqi, Ahmad dan Yon Machmudi, "Masa Depan Demokrasi Mesir Pasca-Arab Spring", *ICMES*, Vol.7 No.1, 2022.
- Baron, Beth. *The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and Press*. Michigan: Yale University, 1994.
- Bendar, Amin. "Feminisme dan Gerakan Sosial". *Al-Wardah*, Vol.13 No.1, 2019.
- Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia." *El-Afkar*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Ad-Dzahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*. Kairo: Darul Hadis, 2006.
- Farhan, Ahmad. *Metodologi Penafsiran Al-Quran Muhammad Al-Ghazali*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Al-Farmawy, Abdul Hay. *Al-Bidâyah fî at-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhâjiyah Maudhu'iyyah. t.tp*: Maktabah Hadharah Arabiyah, 1997.

- Fathurossi. "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan di Indonesia." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No. 1, 2018.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas dan Gender Perspektid dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisâ/4:34", *Jurnal Aqlam*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Ghinaurraihah, Eni Zulaiha, dan Badruzzaman M.Yunus. "Metode, Sumber, dan Corak Tafsir dalam Penulisan Kitab Tafsir Isaratul I'jaz Karya Said Nursi", *Iman dan Spiritualitas*, Vol.1 No.4, 2021.
- Grahn, Judy. *Blood, Dread, and Roses: How Menstruation Created the World*. Boston: Deacon Press, 1993.
- Gunawan, Adib. "Interpretasi Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki dan Kesetaraan Gender menurut M. Fethullah Gulen". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Gusman, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermenitika hingga Ideologi*. Bandung: Teraju, 2003.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2002.
- Hidayah, Alfina. "Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang Di(salah) Pahami". *Buana Gender*, Vol.5 No.1, 2020.
- Hidayati, Nuril. "Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer". *Harkat*, Vol.14 No.1, 2018.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Houben, Peter Carey dan Vincent. *Perempuan-Perempuan Perkasa*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Al-Hashin, Ahmad Abdul Aziz. *Al-Mar'ah al-Muslimah amâma At-Tahâdiyât*. Riyadh: Darul Ma'raj ad-Daulah, 1998.
- Ibrahim, Celene. *Woman and Gender in Islam*, New York: Universitas Oxford, 2020.
- Jansen, J.J.G. *The Interpretation of Koran in Modern Egypt*. Leiden: E.J. Brill, 1974.
- . *Diskursus Tafsir Al-Quran Modern*, diterjemahkan oleh Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, 1997.
- Al-Jauzi, Ibnu. *Ahkam an-Nisa*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1997.
- Kadariusman. *Agama, Relasi Gender, dan Feminisme*. Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005.
- Kastir, Ibnu. *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*. Riyadh: Darul Thayyibah, jilid 2, 1999.

- Al-Khalidi, Sholah Abdul Fatah. *At-Tafsîr al-Maudhû'I baina an-Nadzariyyah wa at-Tathbîq*. Yordania: Darul Nafais, 2012.
- Khalifah, Ijlal. *Al-Harakah An-Nisâiyah al-Hadîtsah: Qishal al-Mar'ah al-Arabiyyah Alâ Ardhi Mishr*. Kairo: Haiah Ammah, 2009.
- Lisnawati. "Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender dalam Islam." *El-Mashlahah*, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Mubarakah, Lulu. "Wanita dalam Islam". *Islamic Studies and Humanities*, Vol 6 No. 1, 2021.
- Muhtada, Dani dan Ayon Dinianto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Mahmud, Muni' Abdul Halim. *Manâhij al-Mufasssîrîn*. Kairo: Dar al-Kitab al-Mashri, *t.th*.
- Maulana. "Melacak Akar Bias Gender dalam Studi Islam". *Marwah*, Vol.XV No.2, 2016.
- Mandzur, Ibnu. *Lisân al-`Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif. 2016.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*. Jakarta: Pramadina, 2001.
- , *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mursyid, Achmad Yafik. "Kebijakan Politik dalam Tafsir Negara: Studi atas Ayat-ayat Fiqih dalam Tafsir Kemenag Al-Quran dan Tafsirnya". *Al-Bayan*, Vol. 6 No.2, 2021.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Mu'thi, Fathi Fauzi Abdul, *Nisâ' fî Hayât al-Anbiyâ'*, Mesir: Darul Nahdhah, 2008.
- Nasrullah dan Khusniyah Utami. "Fenomena Perempuan sebagai Pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme". *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 17 No. 1, 2022.
- Al-Qardhawiy, Yusuf. *Min Fiqh Daulah fî al-Islâm*. Kairo: Darul Syuruq, 2001.
- Rahtikawati, Yayan dan Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir al-Quran: Struktualisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Zainab. *al-Mar'ah baina al-Maurûs wa al-Tahtîs*. Kairo: Maktabah Usrah, 2007.
- Sastroatmodjo, Suryanto. *Tragedi Kartini*. Yogyakarta: Narasi, 2005.
- Saifunnuha, Mukhamad. "Pembahasan Gender dalam Tafsir di Indonesia: Penelitian Berbasis Systematic Literature Review." *Musâwa*, Vol 2 No.2, 2021.
- Salim, Agus. "Pemberian Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris: Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris". *Tafaqquh: Jurnal penelitian dan*

- kajian keislaman*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Sasongko, Sri Sundari. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKkBN, 2007.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, t.th.
- Siahaan, Ade Yuliany dan Fitriani. "Kebojakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on The Elimination All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia". *Darma Agung*, Vol. 29 No. 2, 2021.
- Shalahuddin, Hendri. *Ideologi Gender dalam Studi Islam: Klarifikasi dan Solusi*. Ponorogo: Unida Press, 2022.
- Salim, Ahmad Agus dan Hazmi Ikhamuddin. "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern". *Studi Al-Qur'an*, Vol. 4 No.2, 2022.
- Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris berkeadilan Gender", *Tawazun*, Vol. 1 No.2, 2018.
- Sullivan, Earl L. *Women in Egyptian Public Life*. New York: Syracuse University Press, 1986.
- Sunanto, Musyriyah. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Solaiman, Antie. "Perempuan dalam Masyarakat Papua: Suku Komoro dan Muyu". *Jurnal Inada*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- As-Syal, Abu Abdurrohman Sa'ad Sayyid. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karîm*. Emitrat: Dar Ibadurohman, 2011.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Jâmiul Bayân 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Kairo: Hijr jilid 6,2001.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- , *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Tim Departemen Agama. *Mukaddimah Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- , *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Perdja, 1985.
- , *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
- Tim Penyusun KemenPPPA. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta: Kemen PPPA, 2020.
- Tim Redaksi. *Sejarah Nasional III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

- Ats-Tsabiti, Amal Abid. 'Iwadh "Nisâ" al-Bait al-Umawyy Anmûdzajan." *Majalah Buhus Kuliyyah Adab*, Vol.31 No. 123, 2020.
- Pahlevi, Andika Tegar Eni Zulaiha, Yeni Huriani. "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia," *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Paludi, Michele A. and J. Harold Ellens. *Feminism and Religion: How Faiths View Women and Their Rights*. Kalifornia: Praeger, 2016.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawali. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Quran and Woman*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah," dalam *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1 No 2 Tahun 2021.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Wirahmat, Hardiman dan Alfiyani Nur. "Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia." *Journal of Gender dan Children Studies*, Vol. 2 No.2, 2022.
- Yahya, Anandita Kada M. Yusuf, Alwizar. "Metode Tafsir (At-Tafsîr at-Tahlîlî, al-Ijmâlî, al-Muqâran, dan al-Maudhu'î)." *Palapa*, Vol.10 No.1, 2022.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawârist fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî Dhau'î al-Kitâb wa al-Sunnah*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1966.
- Al-Zandani, Abdul Majid. *Al-Mar'ah wa Huququha al-Siyasiyah*. Kuwait, Maktabah al-Manar, 2000.
- Al-Zarqani, Muhammad Abdul Adzim. "*Manâhil al- 'Irfân fî 'Ulûm al-Qur`an*". Beirut: Darul Arabi, 1995.
- Zahro, Bangun Pristiwati dan Sitti Nurul Adha."Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara: Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah". *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, Vol. 1 No.1, 2023, hal. 98-111.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. *Naqd al-Khitâb al-Dînî*, Kairo: Sina Press, 1994.

Sumber Internet

<https://www.kbbi.web.id/sejarah> diakses pada Ahad, 2 April 2023 pukul 05.06 WIB.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/history> diakses pada Ahad, 2 April 2023 pukul 05.11 WIB.

Merriam Webster Dictionary <https://www.merriam-webster.com/grammar/sex-vs-gender-how-they2019re-different>

diakses pada Sabtu, 19 Agustus 2023, pada 11.07 WIB.

<https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> diakses pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pada 17.42.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Jumat, 6 Oktober 2023 pukul 12.16 EST.

<https://enow.gov.eg/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9> diakses pada Jumat, 6 Oktober 2023 pukul 15.02 EST.

<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 14.55 EST.

<https://www.kbbi.web.id/waris> diakses pada Senin, 16 Oktober 2023 pada pukul 08.40 EST.

